



No. 420
(04 Oktober 2023)

MATERI

PERCAKAPAN GEREJAWI

PNT. VINCENCO GARUDA DAMARA, S.SI.TEOL
PNT. ALBERT MARCHUS PUNTODEWO, S.SI.TEOL

PERSIDANGAN MAJELIS KLASIS KE-36
GKI KLASIS JAKARTA TIMUR
GKI Buaran - Jakarta, 21 Oktober 2023

Daftar Isi

Daftar Isi	1
Agenda Acara	3
CV Calon Pendeta	
Pnt. Vincenzo Garuda Damara	6
Pnt. Albert Marchus Puntodewo	7
Paper Calon Pendeta	
PAPER AJARAN	
Menghayati Kembali Nilai Voluntarisme GKI	
(Pnt. Vincenzo Garuda Damara S.Si Teol)	
Deskripsi Kasus	10
Meninjau Pelayanan Digital Dari Beragam Analisa	11
Menghayati Kembali Nilai Voluntarisme GKI Dalam Melayani	22
Gereja Yang Berproses Bersama-sama	24
Daftar Pustaka	27
Pintu Masuk Menuju Kelas Katekisasi Bagi Warga Jemaat dengan Disabilitas Intelektual (Pnt. Albert Marchus Puntodewo, S.Si. Teol)	
Latar Belakang	29
Pandangan Umum Terhadap Anak dengan Disabilitas Intelektual	30
Iman yang Mencari Pengertian: Konsep Pembinaan dalam Gereja yang Amat Kognitif	32
Model-Model Pendekatan pada Anak dengan Disabilitas Intelektual	33
Model Pendekatan Interrelasional: Sebuah Alternatif Cara Pandang	37
Kelas Katekisasi Inklusif, Berdasarkan Model Pendekatan Interrelasional	40
Membangun Komunitas Iman yang Inklusif dalam Kehidupan Menggereja	42
Daftar Pustaka	43

PAPER TATA GEREJA DAN TATA LAKSANA

Merespons Kerinduan Calon Anggota Jemaat dari Gereja Tidak Seajaran untuk Menjadi Anggota Jemaat GKI berdasarkan Tager & Talak GKI 2009

(Pnt. Vincenzo Garuda Damara)

BAB I : Latar Belakang	46
BAB II : Keanggotaan di GKI Berdasarkan Tata Gereja-Tata Laksana GKI 2009 ...	50
BAB III : Tinjauan Atas Kasus Perpindahan Anggota di GKI Buaran Berdasarkan Perspektif Tager & Talak GKI 2009 dan Liturgi GKI	53
BAB IV : Kesimpulan: Sikap dan Usulan Konkrit	57
Daftar Pustaka	78

Penggembalaan Pasca-Perceraian: Sebuah Upaya Menjawab Realitas Perceraian

(Pnt. Albert Marchus Puntodewo)

BAB I: Pendahuluan	81
BAB II: Perceraian sebagai Realita Hidup Rumah Tangga Anggota Jemaat	85
BAB III: Penggembalaan terhadap Anggota Jemaat dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2009 sebagai Langkah Pastoral terhadap Perceraian	91
BAB IV: Kesimpulan dan Usulan Konkrit	99
Daftar Pustaka	105

CATATAN	106
----------------------	-----

AGENDA PERSIDANGAN MAJELIS KLASIS KE-36 GKI KLASIS JAKARTA TIMUR

DALAM RANGKA PERCAKAPAN GEREJAWI

PNT. VINCENCO GARUDA DAMARA, S.SI. TEOL (GKI BUARAN)

DAN

PNT. ALBERT MARCHUS PUNTODEWO, S.SI. TEOL (GKI CIKARANG)

GKI Buaran - Jakarta, 21 Oktober 2023

	WAKTU	A C A R A	PELAKSANA
S a b t u , 2 1 O k t o b e r 2 0 2 3	07.00- 07.30	Pendaftaran Peserta	- Panitia
	07.30 - 08.00	PEMBUKAAN (MC) - Ibadah Pembuka - Sambutan Jemaat Penerima PMK ke 36	- GKI Buaran
	08.00 - 08.30	SIDANG PLENO I - Sambutan Ketua Umum BPMK GKI Klasis Jakarta Timur - Pembacaan Surat Perutusan (Kredensi) - Pengangkatan Notulis - Pengesahan Agenda Persidangan - Pengesahan & Pemberlakukan Tata Cara Persidangan Percakapan Gerejawi - Pengangkatan Time Keeper	- Pdt. Henni Herlina - Pdt. Henni Herlina - Pnt. Dwi Kartika Wardhani - Pnt. Dwi Kartika Wardhani - Pnt. Dwi Kartika Wardhani - Pnt. Dwi Kartika Wardhani - Pnt. Dwi Kartika Wardhani - Pnt. Dwi Kartika Wardhani
	08.30 - 09.00	SIDANG PLENO II - Pemeriksaan CV dan Kelengkapan Administrasi : Pnt. Vincenzo Garuda Damara, S.Si.Teol - Pemeriksaan CV dan Kelengkapan Administrasi Pnt. Albert Marchus Puntodewo, S.Si.Teol - Penyampaian hasil perlawatan yang telah dilakukan kepada Majelis Jemaat GKI Buaran dan GKI Cikarang - Penyampaian hasil percakapan yang sudah dilakukan dengan calon pendeta Pnt. Vincenzo Garuda Damara, S.Si.Teol dan Pnt. Albert Marchus Puntodewo, S.Si.Teol - Penyampaian cara penilaian	- Pnt. Yonathan Sutyiar - Pnt. Yonathan Sutyiar - Pnt. Yonathan Sutyiar - BPMSW GKI SW Jabar - - - - Pnt. Yonathan Sutyiar

09.00 - 10.30	<p>SIDANG PLENO III</p> <p>Percakapan Gerejawi tentang Ajaran GKI atas diri Pnt. Vincenzo Garuda Damara, S.Si.Teol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat Proses Pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Pemaparan Materi (10 menit) - Tanya Jawab oleh Pemandu (15 menit) - Tanya Jawab oleh Peserta Persidangan (15 menit) - Tanya Jawab Perihal Umum (30 menit) - Penilaian tentang Ajaran GKI (10 menit) 	<p>- Pdt. Christia Kalff</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>- Pdt. Imanuel Kristo</p> <p>- Pnt. Vincenzo G.D</p> <p>- Pdt. Imanuel Kristo</p> <p>Pdt.Christia Kalff</p>
10.30 - 10.45	<p>ISTIRAHAT</p>	
10.45 - 12.15	<p>Percakapan Gerejawi tentang Ajaran GKI atas diri Pnt. Albert Marchus Puntodewo, S.Si.Teol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat Proses Pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Pemaparan Materi (10 menit) - Tanya Jawab oleh Pemandu (15 menit) - Tanya Jawab oleh Peserta Persidangan (15 menit) - Tanya Jawab Perihal Umum (30 menit) Penilaian tentang Ajaran GKI (10 menit) 	<p>- Pdt. Henni Herlina</p> <p>- Pdt.Imanuel Kristo</p> <p>- Pnt.A.M. Puntodewo</p> <p>- Pdt.Imanuel Kristo</p> <p>- Pdt. Henni Herlina</p>
12.15 – 13.15	<p>MAKAN SIANG</p>	<p>Panitia</p>
13.15 - 14.45	<p>SIDANG PLENO IV</p> <p>Percakapan Gerejawi tentang Tata Gereja GKI atas diri Pnt. Vicenco Garuda Damara, S.Si.Teol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat Proses Pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Pemaparan Materi (10 menit) - Tanya Jawab oleh Pemandu (15 menit) - Tanya Jawab oleh Peserta Persidangan (15 menit) - Tanya Jawab Perihal Umum (30 menit) - Penilaian tentang Ajaran GKI (10 menit) 	<p>-Pdt.Christia Kalff</p> <p>-Pdt. Natanael Setiadi</p> <p>-Pnt. Vincenzo G.D</p> <p>-Pdt. Natanael Setiadi</p> <p>-Pdt. Christia Kalff</p>
14.45 – 15.00	<p>ISTIRAHAT</p>	

	15.00 – 15:50	<p>Percakapan Gerejawi tentang Tata Gereja GKI atas diri Pnt. Albert Marchus Puntodewo, S.Si.Teol</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penjelasan singkat Proses Pembimbingan dan penjelasan cara penilaian (10 menit) - Pemaparan Materi (10 menit) - Tanya Jawab oleh Pemandu (15 menit) - Tanya Jawab oleh Peserta Persidangan (15 menit) - Tanya Jawab Perihal Umum (30 menit) - Penilaian tentang Ajaran GKI (10 menit) 	<p>Pdt.Sosam E.Zebua</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pdt. Natanael Setiadi - Pnt.A.M. Puntodewo - Pdt. Natanael Setiadi - Pdt.Sosam E.Zebua - Pdt.Sosam E.Zebua
S a b t u , 2 1 O k t o b e r 2 0 2 3	15:50 - 16.05	ISTIRAHAT	
	16.05 - 17.00	<p>SIDANG PLENO V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekapitulasi Nilai dan Pengambilan keputusan Persidangan (tertutup) - Penyampaian Hasil Keputusan Persidangan (terbuka) - Penandatanganan surat-surat - Sambutan BPMSW GKI SW Jabar 	<ul style="list-style-type: none"> - Pnt.Felix J.Lawalata - BPMSW GKI SW Jabar
	17.00 - 17.30	Ibadah Penutup	GKI Cikarang

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Vincenzo Garuda Damara
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 17 Mei 1996
Orang tua : Dante Dewantoro –
Tiur Marlina Nainggolan
Gereja asal : GKI Perumahan Citra 1
Alamat Email : garudadamara@gmail.com
Nomor HP : 0857-1087-1740



Pendidikan

- STT (STFT) Jakarta (2015-2019)

Pengalaman Organisasi

- Badan Eksekutif Mahasiswa STT (STFT) Jakarta (2016-2018)
- Bendahara PMTA GKI STT (STFT) Jakarta (2017)
- Gerakan Mahasiswa Bela Lingkungan (GEMBEL) STT (STFT) Jakarta (2015-2019)
- Tim Peribadahan STFT Jakarta (2016-2018)
- Praktik di Swara Parangpuan Sulawesi Utara (Juni-Agustus 2016)

Pengalaman Gerejawi

- Collegium Pastoral 1 di GPM Saparua-Tiou (Juni-Agustus 2017)
- Collegium Pastoral 2 di GKI Boyolali (Juni-Agustus 2018)
- Bantuan Pelayanan di GKI Rengasdengklok (Juni-Agustus 2019)
- Praktik Jemaat 1 di GKI Gatot Subroto Purwokerto (November 2019 – Februari 2020)
- Praktik Jemaat 2 di GKI Pondok Indah (November 2020 – Januari 2021) (*online*)

Bidang minat

- Perlawatan

Kemampuan

- Masih belajar alat musik piano dan gitar

Curriculum Vitae

Nama Lengkap : Albert Marchus Puntodewo
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 9 Maret 1997
Nama orangtua : Bambang Yuniantoro (alm.),
Wiwik Pertiwiningsih
Gereja asal : GKI Veteran Tasikmalaya
Nomor HP : 0895363161408
Alamat Email : Puntodewo.theol@Gmail.com
Bidang Studi yang Didalami : Kristologi, Teologi Pembebasan



Pendidikan

Universitas Kristen Duta Wacana 2014-2018 (S1)
2018-2019 (Seminarium)

Pengalaman Organisasi

- Pengurus Komisi Remaja GKI Veteran Tasikmalaya (2012-2014)
- Sie Pemerhati Badan Pengurus Harian Asrama UKDW (2014-2016)
- Ketua Malam Keakraban (MAKRAB) Fakultas Teologi UKDW (2016)
- Sie Pemerhati Persekutuan Mahasiswa Teologi (PMT) asal GKI (2016)
- Simpil Iman Community (SIM-C), (2017-2018)
- Bekerja *Part-Time* di Toko Buku UKDW sebagai Kasir (2018)

Pengalaman Gerejawi

GKJ Condong Catur (Guru Sekolah Minggu) 2015
GKI Adisucipto (Guru Sekolah Minggu) 2016-2018
GPIB Margomulyo (*Weekend Ministry*) 2019 (6 Bulan, setiap Sabtu dan Minggu)
GKI Mojokerto (Pra-stage 1) 2015 (2 Bulan)
GKI Cepu (Pra-stage 2) 2016 (2 Bulan)
GKI Kuningan (Stage) 2019 (6 Bulan)
GKI Emaus, Surabaya (PJ 1) 2019-2020 (4 Bulan)

Bidang minat

- ✓ Gereja dan Ruang Publik:

Gereja diutus bukan hanya untuk melayani jemaat Tuhan saja, melainkan juga menjadi dampak bagi lingkungan tempat gereja itu diutus. Sayangnya masih banyak gereja yang lebih berfokus pada pelayanan ke dalam, sehingga seringkali tidak memperhatikan lingkungan disekitar. Bahkan tidak jarang gereja kemudian mengalami konflik dengan lingkungan sekitarnya. Saya sendiri bertumbuh di gereja yang punya sejarah kelam terkait dengan relasi antara gereja dan lingkungan sekitar, khususnya terkait kerusuhan tahun 1996 di Tasikmalaya. Oleh karena itu saya akhirnya memiliki kepedulian juga untuk lebih memperhatikan relasi antara gereja dan ruang publik disekitarnya.

Kemampuan

- ✓ Mengendarai Sepeda Motor, Mobil
- ✓ Musik: Gitar (masih belajar), Cajoon, Menyanyi
- ✓ Bahasa: Sunda, Indonesia (aktif), Jawa, Inggris (pasif)
- ✓ *Public speaking*

Riwayat Penyakit

- ✓ Asam Lambung

PAPER AJARAN

MENGHAYATI KEMBALI NILAI VOLUNTARISME GKI

(Pnt. Vincenzo Garuda Damara)

DESKRIPSI KASUS

Peribadahan yang diadakan setiap Hari Minggu tentu memerlukan banyak orang untuk berpartisipasi dalam pelayanan, dari penyambut umat, para penatua serta pendeta yang memiliki tugasnya masing-masing dan orang-orang yang melayani di bidang lainnya, seperti halnya bagian multimedia. Menurut pemahaman penulis, pada dasarnya setiap para pelayan dapat dipahami sebagai gereja yang telah diselamatkan oleh Allah, sehingga pelayanan yang dilakukan merupakan ungkapan syukur atas Anugerah keselamatan tersebut. Melayani di gereja merupakan salah satu cara manusia untuk merespons kebaikan Allah. Inilah tugas panggilan gereja, tentu pelayanan yang dilakukan juga disesuaikan dengan konteks yang terjadi saat itu.

Pelayanan di bagian multimedia belakangan ini menjadi salah satu yang disorot oleh gereja, sebab kondisi saat ini seakan-akan mengharuskan gereja juga ikut arus zaman yang semakin digital. Terlebih di masa pandemi, gereja terus berjuang untuk menjalani tugas panggilannya. Pelayanan di masa pandemi merupakan pelayanan yang penuh dengan keterbatasan akan ruang gerak, oleh karena itu gereja berusaha lebih untuk beradaptasi dengan teknologi yang semakin berkembang supaya ibadah dapat tetap berjalan. Dengan demikian, ada banyak sarana penunjang gereja yang di- *upgrade*, dari sarana visualisasi, *sound system* serta beberapa alat lainnya yang memang dibutuhkan supaya ibadah dapat dilaksanakan secara *live streaming*.

Dalam upaya memaksimalkan teknologi yang ada, gereja membutuhkan generasi-generasi yang sudah terbiasa dengan perkembangan teknologi. Bersyukur, di dalam gereja, Tuhan menganugerahkan generasi muda yang merupakan kelompok "*digital native*", merekalah yang lebih akrab dengan teknologi digital. Oleh karena pertolongan Tuhan yang menghadirkan generasi "*digital native*" maka gereja dapat tetap bersekutu bersama hingga saat ini, baik ibadah secara *online* dan *onsite*. Namun, berjalannya waktu ada kebutuhan yang diperlukan oleh generasi "*digital native*" dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga di dalam praktik pelayanan yang digumuli oleh mereka tampaknya tidak dilihat sebagai ungkapan syukur, tetapi cenderung menjadi kesempatan untuk mendapatkan apresiasi layaknya pekerjaan profesional.

Berdasarkan deskripsi ini, maka penulis akan memperlihatkan penghayatan ulang terhadap nilai voluntarisme yang sampai saat ini masih terus diupayakan untuk tetap dihidupi. Beberapa poin yang akan digumuli, yaitu:

- A. Bagaimana konsep pelayanan berdasarkan Alkitab dan nilai GKI?
- B. Bagaimana sikap pelayanan GKI di tengah perkembangan zaman yang membutuhkan tenaga profesional dalam perkembangan teknologi?

Penulis melihat suatu kesimpulan sementara, bahwa pelayanan digital di tengah perkembangan teknologi tidak mungkin dibendung, dan kehadiran generasi “*digital native*” sangat menolong sehingga pelayanan yang dilakukan oleh gereja dapat tetap dilakukan dengan relevan. Akan tetapi, kondisi ini tentunya bukan berarti tanpa persoalan, khususnya dalam penghayatan para pelayan tentang nilai voluntarisme.

MENINJAU PELAYANAN DIGITAL DARI BERAGAM ANALISA

Berangkat dari deskripsi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis akan coba melihatnya dari 3 model analisa, yaitu: analisa psikologi, biblis dan eklesiologi.

Analisa Psikologi:

Beragam Kebutuhan Manusia yang Perlu untuk Dipenuhi

Pada analisa psikologis, penulis akan menggunakan Teori Hierarki Kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow¹. Di dalam teori ini diperlihatkan beragam kebutuhan yang diperlukan oleh manusia, dari tingkat dasar sampai tingkat tertinggi.



Maslow Hierarchy Needs

- Pada bagian paling dasar, terdapat *Physiological needs*. Berdasarkan penelitian Maslow, ia melihat bahwa kebutuhan yang bersifat fisiologis ini dapat mencakup sandang, pangan, dan papan sehingga bagian paling dasar ini merupakan aspek paling penting yang harus dipenuhi oleh manusia.

- Tahap yang berikutnya adalah *Safety needs*. Pada tahap ini ada beberapa hal yang dibutuhkan oleh manusia sehingga dirinya merasa aman, seperti rumah yang memberi perlindungan, pekerjaan yang memberi dirinya semangat juang untuk bertahan hidup, serta sumber daya lainnya yang mendukung kebutuhan hidupnya.

¹ Amelia Riskita, "Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, Ini 5 Pembagian Lengkapnya", (<https://store.sirclo.com/blog/teori-hierarki-kebutuhan-maslow/>, diakses pada 22 Agustus 2023)

Abraham Maslow menyebut dua tahap ini sebagai *Basic needs* atau kebutuhan dasar setiap manusia.

- Di tahap yang ketiga, Maslow mulai masuk ke dalam kebutuhan sosial atau disebut dengan *Love and Belonging needs*. Di tahap inilah kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan kehadiran keluarga, pasangan hidup atau komunitas.
- Di tahap yang keempat Maslow menyebutnya dengan *Esteem needs* atau kebutuhan untuk dihargai. Kebutuhan untuk dihargai ini bisa berupa penghargaan, pengakuan dari lingkungan, apresiasi, ketenaran dan yang lainnya.
- Tahap yang terakhir adalah *Self Actualization*. Di tahap ini adalah tahap yang dibutuhkan oleh manusia secara individualis, yang mengarah pada pengembangan diri terkait kapasitas orang tersebut. Di tingkat tertinggi ini manusia mengupayakan dengan semua kemampuannya untuk mendapatkan pengakuan serta mencapai kemauan yang diinginkan dan tentunya bisa dilakukan oleh orang tersebut.

Melihat dari Teori Hierarki Kebutuhan yang dicetuskan oleh Abraham Maslow, maka menurut penulis, di situasi yang tidak mudah karena pandemi yang terjadi membuat tidak sedikit orang yang memanfaatkan banyak kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, termasuk juga dalam kegiatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai bentuk pelayanan. Penulis melihat bahwa inilah pergeseran yang terjadi, yaitu kegiatan yang sebelumnya menjadi kegiatan yang murni pelayanan kemudian menjadi kesempatan untuk mendapatkan penghasilan. Tentu ini mulai terlihat bukan karena kesengajaan, sebab memang kebutuhan dasar manusia sudah ada sejak awal.

Sementara pada bagian lain, dengan mengerjakan pelayanan dalam bentuk digital maka para pelaku pelayanan, yaitu kelompok digital native berkesempatan untuk melakukan aktualisasi diri. Kondisi ini sejalan dengan yang Abraham Maslow nyatakan di dalam teorinya yaitu pada tahap ketiga hingga keenam, bahwa manusia perlu untuk diakui kehadirannya, diapresiasi serta diakui bahwa dirinya dapat melakukan suatu hal yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh banyak orang (pengaktualan diri).

Kondisi seperti ini sebenarnya merupakan tantangan bagi gereja. Di satu sisi gereja sedang mengembangkan pelayanan digital dengan lebih sungguh lewat kehadiran generasi "*digital native*", di sisi lain gereja tetap berusaha menghadirkan pelayanan tatap muka yang menjadi kerinduan umat. Oleh sebab itu, sampai saat ini beberapa gereja terus mengupayakan untuk tetap menghadirkan pelayanan *hybrid*, sekalipun persiapannya lebih dari pelayanan *online* atau *offline* saja, namun inilah pelayanan kolaborasi (*hybrid ministry*).

Dan dengan demikian, gereja tetap dapat merangkul banyak generasi di dalam pelayanan bersama di gereja.

Analisa Biblis:

Kisah Petrus: Gereja yang Berdosa dipanggil untuk Melayani

Kalimat “gereja dipanggil untuk melayani” sudah menjadi kalimat umum serta kalimat pengingat bahwa ada semangat yang harus dihidupi oleh gereja, seperti yang tertera pada deskripsi bahwa gereja dipanggil untuk melayani karena telah diselamatkan oleh Allah. Yang berarti, penulis mencoba untuk memahami bahwa apapun dan dimanapun gereja, gereja bukan lagi memikirkan dirinya sendiri tetapi lebih mengutamakan orang lain. Oleh sebab itu, istilah diakonia saat ini akan penulis gunakan untuk menjadi pengingat bahwa terdapat salah satu tugas panggilan gereja yang penting untuk dihayati.

Diakonia berasal dari kata diakonos, yang memiliki arti²:

- A. *one who executes the commands of another, esp. of a master, a servant, attendant, minister.*
- B. *the servant of a king.*
- C. *a waiter, one who serves food and drink*

Berdasarkan arti kata *diakonos* maka terdapat satu kesimpulan bahwa orang tersebut adalah seorang pelayan yang harus mengikuti arahan tuannya. Pemahaman tersebut semakin dipertegas melalui kisah Petrus saat dipanggil Yesus untuk menjadi pelayan-Nya, yaitu sebagai penjala manusia (Lukas 5: 1-11).

Menurut John Nolland, penulis buku *Word biblical commentary vol. 35a*, Lukas 5:1-11 merupakan narasi panggilan (*the calling*). Selain terlihatnya suatu proses yang menggambarkan Simon diubah oleh Yesus, Lukas 5:1-11 juga menggambarkan Yesus yang berinisiatif untuk memanggil Simon menjadi pengikut-Nya dengan satu tekad yang kuat, yaitu yang dimulai dengan meninggalkan segalanya³. Transformasi diri Simon terlihat dengan jelas bahwa di ayat 5, Simon masih memanggil Yesus dengan sebutan Guru (*epistata*, atau juga memiliki arti Tuan, yang kata dasarnya *epistates, Master*) sedangkan di ayat 8, Simon memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan (*kurie*, yang kata dasarnya *kurios, Lord*). Sikap Simon yang mengubah panggilan dari Guru menjadi Tuhan memperlihatkan bahwa dirinya semakin takut kepada kuasa Yesus, sebab ia merasakan secara pribadi kuasa Anugerah-Nya⁴. Selain dari Simon yang mengalami secara pribadi kuasa Yesus, transformasi dalam diri Simon juga dimulai pada saat ia menyadari bahwa

dirinya adalah seorang yang berdosa (*hamartolos*).

Karl Heinrich Rengstorff, penulis buku *Theological dictionary of the new testament vol. 1*, menjelaskan bahwa ἀμαρτωλός awalnya dimengerti sebagai seseorang yang mulai melupakan suatu hal, khususnya dalam hal moral dan spiritualitas. *Hamartolos* akan berdampak pada intelektual serta sikap orang tersebut selama beribadah kepada Allah. Pada Perjanjian Baru, *hamartolos* disematkan kepada orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Yesus. Beberapa ajaran yang dimaksud adalah tidak mengabaikan orang asing (*stranger*); tidak membiarkan orang yang kelaparan; tidak mengabaikan orang yang sakit; tidak menghakimi orang lain, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa seseorang dikatakan berdosa bukan lagi dikarenakan standar yang diberikan oleh manusia atau para ahli, tetapi memang berdasarkan sikap yang Yesus telah perlihatkan dan ajarkan⁵.

Berangkat dari penjelasan pada paragraf sebelumnya, penulis melihat bahwa keberdosaan manusia diperlihatkan selama hidupnya, sebab tidak ada manusia yang telah sepenuh hidupnya mengikuti ajaran Yesus. Yang ada adalah manusia yang terus berproses untuk tetap berada di dalam ajaran Yesus. Inilah yang juga menjadi landasan seseorang dalam suatu penghayatan seorang hamba yang melayani karena didasari dari dirinya berdosa dan telah diselamatkan, membuat hamba tersebut akan mengikuti arahan dari Sang Tuan. Oleh karena itu, setelah Petrus menyadari bahwa dirinya berdosa, serta mentransformasi diri, Petrus mengikuti Yesus dan meninggalkan pekerjaannya, yang tadinya sebagai penjala ikan menjadi penjala manusia. Leon Morris, penulis buku *Luke*, berpendapat bahwa inilah *turning-point* Simon Petrus yang membuat dirinya akan menjadi pelayan yang setia. Dirinya adalah pelayan yang tulus serta jujur dari dalam diri, ia selalu disertai oleh Yesus sekalipun dirinya berdosa.⁶

Melalui analisa biblis maka penulis ingin menyatakan bahwa setiap pelayan yang ada di gereja adalah manusia yang berdosa dan dipanggil untuk melayani Tuhan. Inilah dasar yang perlu dihayati oleh setiap pelayan di gereja. Sang Guru telah berinisiatif menunjukkan kuasa-Nya pada Petrus sehingga Petrus semakin percaya untuk menjadi pengikut-Nya yang setia. Demikian juga para pelayan di gereja, idealnya para pelayan di gereja telah melihat kuasa Sang Guru dengan beragam talenta yang ada pada dirinya sehingga membuat para pelayan dapat tetap menjalani setiap tugasnya dengan setia serta sebagai ungkapan syukur.

Berangkat dari Analisa biblis, penulis juga melihat bahwa budaya digital dapat dilihat dalam kacamata iman. Perkembangan zaman teknologi saat ini tidak ditolak kehadirannya, namun melalui kacamata iman maka perkembangan zaman akan teknologi semakin dilengkapi dan ditransformasi. Dengan kata lain, teknologi tidak

dipandang sebagai sesuatu yang sempurna sehingga dapat berdiri sendiri, sehingga iman tidak dipertentangkan dengan teknologi dan dengan iman maka pelayanan terhadap perkembangan zaman akan teknologi semakin saling melengkapi.

² Bible Study Tools, "Diakonos", (<https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/diakonos.html>, diakses pada 29 Agustus 2023)

³ John Nolland, *Word biblical commentary vol. 35a: Luke 1:1-9:20* (USA: Word, Incorporated, 1989), 220.

⁴ Leon Morris, *Luke: An Introduction and Commentary* (UK: Inter-Varsity Press), 125

⁵ Karl Heinrich Rengstorf, *Theological dictionary of the new testament vol. 1* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company), 317-333

⁶ Leon Morris, *Luke: An Introduction and Commentary* (UK: Inter-Varsity Press), 126

Analisa Eklesiologi:

Gereja yang Merespons Perkembangan Zaman

Perubahan akan selalu terjadi di dalam kehidupan ini, termasuk perubahan dalam kehidupan gereja. Gereja harus berhadapan dengan tantangan zaman serta beragam perubahan yang terjadi. Meitha Sartika, dalam buku *Ecclesia in Via: Pengantar Eklesiologi Konstruktif*, berpendapat bahwa terdapat beberapa tantangan gereja hingga abad ke-21, yaitu Pascamodernisme, Migrasi, Pluralisme Religius, Pandemi Covid-19 dan Digitalisasi⁷. Menurut hemat penulis, gereja perlu merespons setiap tantangan dari zaman ke zaman supaya gereja dapat tetap menjalani tugas utamanya yaitu melayani, tentu pelayanan yang relevan dan kontekstual. Meitha Sartika menambahkan bahwa perubahan zaman dengan berbagai dinamika kehidupan membuat gereja akan berada pada tahap kebingungan. Di satu sisi, kebutuhan jemaat terus mengalami perkembangan, dan di sisi lain gereja terkadang menjadi organisasi yang cukup kaku terhadap berbagai perubahan⁸. Inilah yang menjadi pergumulan dalam hidup bergereja, perlu adanya pemahaman atau penghayatan ulang dari nilai-nilai yang terus diupayakan untuk dihidupi hingga saat ini, tentu dengan cara yang berbeda sebab ada perubahan zaman.

Sartika mengutip tulisan Nicholas Healy, dalam buku *Church, World and The Christian Life: Practical-Prophetic Ecclesiology* yang berpendapat bahwa tidak ada yang namanya eklesiologi cetak biru (*blueprint ecclesiology*). Gereja selalu berada *in via* atau selalu dalam perjalanan⁹. Penulis mencoba untuk memahami Pernyataan tersebut, bahwa pemahaman eklesiologi pun perlu direfleksikan setiap waktu dengan konteks yang terus berubah, tidak ada pemahaman eklesiologi yang cocok untuk segala zaman dan segala situasi, kecuali pemahaman dasar dari eklesiologi itu sendiri, yaitu gereja dipanggil untuk melayani. Di dalam tulisan Sartika, Sartika menyatakan suatu pendapat yang juga mengutip tulisan dari seorang teolog yaitu Pete Ward.

Gereja perlu mencairkan dirinya, namun bukan berarti gereja tidak ikut aturan, tidak memedulikan tradisi atau hanya ikut-ikutan dalam perkembangan zaman. Gereja cair justru merupakan gereja yang adaptif dan mempunyai spiritualitas yang terbuka. Seperti halnya Yesus sendiri dalam pengajaran-Nya menunjukkan bahwa peraturan atau hukum tidak untuk diaplikasikan secara kaku, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat" (Markus 2:27). Gereja yang terlalu kaku dengan pemahamannya yang sebelumnya menjadi gereja yang tidak peduli dan tidak ramah. Gereja tidak dapat melakukan perannya di tengah-tengah dunia dengan baik jika terlalu kaku. Gereja ditantang untuk beradaptasi dengan konteksnya.¹⁰

Tantangan dalam perubahan zaman yang perlu direspons oleh gereja di zaman sekarang adalah digitalisasi. Dahulu penggunaan teknologi di dalam hidup bergereja hampir minim atau bahkan sangat jarang digunakan. Namun demikian, melihat hidup bergereja di tengah perkembangan zaman saat ini maka gereja harus beradaptasi atau mencairkan dirinya dalam penggunaan teknologi, termasuk dalam menghadirkan para pelayan yang fasih dalam penggunaan teknologi yang ada (generasi *digital native*). Kehadiran generasi *digital native* justru perlu didukung sebab mereka pun masuk dalam satu bagian jemaat gereja secara utuh. Jan Hendriks, dalam buku *Jemaat Vital dan Menarik*, menuliskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi vitalitas jemaat adalah adanya iklim yang positif. Dengan kata lain, iklim yang positif adalah setiap anggota jemaat saling mendukung, saling memikul tanggung jawab dan tidak ada yang diabaikan kehadirannya¹¹. Melalui iklim yang positif maka pelayanan yang ada di gereja akan semakin hidup dan bersinergi. Dalam bagian ini 'ruang digital' dapat dipakai untuk dapat menghubungkan anggota jemaat dari generasi yang satu dengan anggota jemaat dari generasi yang lain. Di situlah relasi dalam ruang digital akan menjadi relasi yang 'saling' di antara anggota jemaat sehingga semua menyadari keterlibatannya masing-masing dalam ruang digital.

Melihat keterikatan relasi antargenerasi (*generasi digital native* yaitu remaja-pemuda dan generasi orang tua) di dalam ruang digital, maka penulis melihat hal tersebut pada pola kepemimpinan gereja. Dari beragam model kepemimpinan yang ada, penulis mengutip pernyataan Joas Adiprasetya yang memperlihatkan 2 model kepemimpinan, yaitu Model *Clerichy* dan Model *Gerontarchy*. Model *Clerichy* adalah model kepemimpinan gereja di bawah klerus. Pejabat gerejawi dipandang sebagai yang berwewenang menentukan nasib dan masa depan (serta masa kini) gereja. Sedangkan Model *Gerontarchy* adalah model kepemimpinan gereja di bawah orang tua. Anak-anak muda dianggap sebagai pemimpin masa depan gereja.¹² Dengan demikian, maka penulis memandang bahwa dengan masuknya kelompok anak muda yang masuk kategori digital native, gereja dapat melakukan model pelayanan yang adaptif & kolaboratif.

Melalui analisa eklesiologi maka penulis ingin menyatakan bahwa perubahan pemahaman gereja akan selalu terjadi, sebab gereja tidak bisa diam di dalam satu zaman. Setiap gereja pasti memiliki tradisi atau nilai yang dipertahankan dari tahun ke tahun, namun bukan berarti tradisi atau nilai tersebut tidak dapat dihayati ulang karena konteks yang sudah berbeda. Saat ini, tentu fokus gereja pada umumnya akan lebih ke tantangan zaman digitalisasi. Oleh karena itu, gereja yang berproses dalam merespons tantangan digitalisasi akan semakin menjadi lebih baik apabila gereja juga mendukung kehadiran orang-orang yang masuk dalam generasi *digital native*. Bukan

hanya mendukung, namun bekerjasama antargenerasi, sehingga gereja menjalani pelayanan yang saling mengisi serta melengkapi satu sama lain.

Sedikit melihat sejarah gereja, GKI adalah gereja yang berasal dari konsep gereja komunal. Dengan kata lain, Pekabaran Injil yang dilakukan oleh Ang Boen Swie di Indramayu dilakukan lewat percakapan-percakapan pribadi dan pembelajaran Alkitab bersama. Oleh karenanya, GKI sebagai gereja dalam spirit komunitas tidak dapat diabaikan.¹³ Mengingat awal semangat komunitas GKI dan melihat situasi baru pasca pandemic, ada satu hal yang dapat dipelajari bahwa komunitas gereja saat ini dapat diwujudkan lewat media digital. Inilah Gereja komunal yang digital. Nantinya, ketika gereja juga terpanggil untuk melakukan pelayanan digital secara lebih sungguh lagi, maka gereja pun diingatkan untuk tidak meninggalkan dimensi komunal. Inilah Gereja digital yang komunal. Dengan artian lain, sentuhan personal, yaitu persekutuan di antara umat, harus tetap terbangun sekalipun melalui pelayanan digital. Oleh sebab itu, penulis melihat bahwa saat ini GKI dapat menjadi gereja komunal yang digital dan gereja digital yang komunal.

⁷ Meitha Sartika, *Ecclesia in Via: Pengantar Eklesiologi Konstruktif*, xi-xv

⁸ Ibid., xvi

⁹ Ibid., 26-27

¹⁰ Ibid., 91-92

¹¹ Astriana Wati, "Strategi Gereja dalam Meningkatkan Kehadiran Jemaat dilbadah Raya: Studi pada Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus Getsemani Kemayo, Kalimantan Barat", ICHTUS. Vol. 3 No. 2 2022, hal, 107

¹² Bayu Probo, "Joas: Lupakan Saja Teologi Servant Leadership!", (<https://www.satuharapan.com/read-detail/read/joas-lupakan-saja-teologi-servant-leadership>, diakses pada 16 September 2023)

Antara Analisa Psikologis, Biblis dan Eklesiologis

Berdasarkan ketiga analisa yang telah dipaparkan maka semakin jelas, yaitu setiap manusia memang perlu merasa bahwa kebutuhan secara pribadinya dipenuhi, sembari menghayati panggilan hidupnya sebagai gereja yang telah dianugerahkan keselamatan, sehingga dirinya harus merespons keselamatan tersebut dengan menjadi seorang pelayan. Penghayatan menjadi seorang pelayan yang dipahami sebagai sikap ungkapan syukur juga menjadi dilematis sebab di satu sisi manusia perlu untuk diakui kehadirannya, diapresiasi dan diakui kemampuan yang ada pada dirinya. Beragam kebutuhan manusia, pemahaman dasar seorang pelayan serta pemaknaan akan gereja untuk saat ini diperhadapi dengan konteks baru, yaitu pelayanan digital yang merupakan suatu perubahan zaman. Oleh sebab itu, gereja harus berhadapan dengan model pengelolaan hidup bergereja yang semakin berubah karena konteks kehidupan telah berganti dari waktu ke waktu. Tidak menjadi hal yang tabu apabila gereja melakukan penghayatan ulang terhadap nilai atau tradisi yang selama ini terus diupayakan untuk dihidupi.

Penghayatan ulang yang dilakukan sejalan dengan gereja yang terus bergerak dalam perkembangan zaman, yang tentu juga diperlihatkan dari perjalanan kehidupan bergereja di GKI. Yusak Soleiman berpendapat bahwa GKI pada kenyataannya terus bergerak dalam pluralitas, yang artinya warna utama Reformed (Calvinis) sudah bercampur dengan warna ajaran yang lain. Namun demikian, bukan berarti GKI melupakan ajaran utamanya.¹⁴ Melihat kondisi ini, menurut hemat penulis maka semakin kuatlah keterbukaan beragam pelayanan di GKI sebab perjalanan GKI hingga saat ini terus bergerak dan berproses di dalam perkembangan zaman, termasuk perkembangan dalam pelayanan online seperti yang banyak gereja lakukan.

MENGHAYATI KEMBALI NILAI VOLUNTARISME GKI DALAM MELAYANI

Dari 3 analisa yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, penulis mencoba untuk memahami ulang dasar dari salah satu nilai melayani di GKI, yaitu voluntarisme.

Penulis mendasari interpretasi ini dengan konfesi GKI, yaitu pada bagian "*Sumber karunia yang mempersekutukan kami sebagai satu Gereja yang kudus, am, dan rasuli,*" Pada penjelasan konfesi dituliskan:

"Gereja itu rasuli karena Bapa mengutus Anak untuk membentuknya. Sang Anak pada gilirannya mengutus murid-murid-Nya, yang diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus untuk meneruskan pekerjaan Allah itu. Gereja dipanggil untuk setia kepada sumber-sumber otentik tersebut bagi kehidupan dan pelayanannya sehingga ia dapat terus-menerus melanjutkan tugas-tugas pengutusan rasulinya di segala tempat dan abad. "

Penghayatan iman yang GKI rumuskan menjadi Konfesi GKI memperjelas bahwa gereja dipanggil serta diutus untuk melayani, untuk meneruskan pekerjaan Allah sesuai dengan karunia Roh Kudus kepada murid-murid-Nya. Penulis mencoba untuk memahami bahwa setiap tugas pelayanan disesuaikan dengan konteks dan situasi, yang tentunya setiap saatnya terdapat perkembangan-perkembangan zaman. Oleh sebab itu akan menjadi langkah yang baik apabila dilakukan penghayatan kembali terhadap nilai voluntarisme yang sesuai dengan konteks perkembangan zaman saat ini.

Selaras dengan penjelasan pada analisa Biblis, buku Tata Gereja-Tata Laksana GKI 2009 pada bagian Lampiran tentang Ajaran, point D nomor 1 menjelaskan:

"Allah tetap mengasihi manusia, walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa,... Untuk dunia yang demikian Allah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, Yesus Kristus dan di dalam Dia Allah menyediakan keselamatan bagi orang yang percaya. Hanya pada-Nya manusia beroleh keselamatan yang kekal..."

Pada point F nomor 1 menjelaskan:

"Gereja tidak hidup untuk dirinya sendiri. Sama seperti Kristus telah meninggalkan kemuliaan-Nya di surga, mengosongkan diri dan menjadi manusia, dan tergerak hati-Nya oleh sebab belas kasihan kepada semua orang yang sakit, lelah, dan terlantar seperti domba tanpa gembala, demikian pulalah gereja dipanggil untuk selalu menyangkal diri dan mengorbankan kepentingannya sendiri..."

GKI selama ini menghidupi nilai voluntarisme berdasarkan satu pemahaman, bahwa gereja memiliki tugas untuk melayani sebab gereja yang berdosa telah diselamatkan. Oleh sebab itulah gereja tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan gereja melayani sebagai ungkapan syukur terhadap keselamatan yang Allah berikan. Nilai voluntarisme merupakan sikap melayani yang didasari dari merespons anugerah Allah yang selama ini manusia sudah terima dan nikmati. Serta, melayani yang sifatnya sukarela ini adalah ungkapan syukur dan merupakan persembahan tenaga, waktu, pikiran, dan uang yang tanpa pamrih.

Mempersembahkan diri merupakan ungkapan syukur manusia kepada Allah, sebab Ia telah lebih dahulu menganugerahkan banyak hal kepada setiap diri kita. Penghayatan ini sejalan dengan pemahaman nilai voluntarisme yang selama ini dihidupi oleh GKI. Namun disisi lain, melihat perkembangan zaman maka gereja juga membutuhkan para profesional demi untuk gereja tetap mengerjakan panggilannya dan menjawab kebutuhan yang ada di situasi yang serba terbuka saat ini. Situasi pandemi dan pasca-pandemi membuat umat dapat semakin bebas memilih untuk beribadah di mana saja dengan sangat mudah. Oleh karena itu, secara tidak sadar, kompetitif antar gereja secara tidak langsung tercipta. Pada dasarnya penulis menyampaikan hal ini bukan untuk berlomba-lomba terhadap kuantitas umat, tetapi lebih mendorong dalam hal memaksimalkan pelayanan yang gereja dapat lakukan. Pada bagian inilah gereja perlu melihat kembali penghayatan nilai voluntarisme, prinsip pelayanan sukarela.

Penulis mencoba melihat bahwa pada dasarnya, generasi "*digital native*" juga merupakan manusia yang berdosa dan perlu mengucap syukur kepada Allah sebab dirinya telah menerima beragam talenta dalam penggunaan teknologi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dengan demikian, generasi "*digital native*" dipanggil serta masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melayani. Di sisi lain, gereja saat ini perlu mengapresiasi para pelayan yang dikategorikan sebagai generasi "*digital native*". Selain dari apresiasi merupakan salah satu kebutuhan manusia, apresiasi juga menjadi pemicu semangat pelayanan di tengah arus gereja yang berjuang menghadirkan pelayanan yang kontekstual. Tentu apresiasi dapat melalui pujian atau tidak menutup kemungkinan dalam pemberian materi. Memang terjadi pergeseran makna, apabila voluntarisme yang dulunya dipahami dengan tidak sama sekali menerima upah, kini di zaman modern gereja membutuhkan tenaga-tenaga yang memang paham dengan teknologi, sehingga gereja dapat tetap hadir secara kontekstual. Tidak menutup kemungkinan apabila gereja tetap berpegang pada tradisi yang dahulu dan diaplikasikan di masa saat ini (yang berarti kaku; tidak cair), maka gereja akan ditinggali oleh generasi "*digital native*", dan lebih dari itu maka gereja tidak menjalani tugas panggilannya secara relevan di tengah

perkembangan zaman.

¹³ Yogi Fitra Firdaus, "PERAN ORANG-ORANG TIONGHOA DALAM PEKABARAN INJIL:KAJIAN HISTORIS TERBENTUKNYA JEMAAT TIONGHOA DI JAWA BARAT", Jurnal Abdiel Vol. 4 No. 1, 2020, Hal 88-91

¹⁴ Yusak Soleiman," PENGAJARAN GKI DAN ALIRAN-ALIRAN LAIN",
(<https://ysoleiman.blogspot.com/2005/03/pengajaran-gki-dan-aliran-aliran-lain.html>, diakses pada 16 September 2023)

GEREJA YANG BERPROSES BERSAMA-SAMA

Wahju S. Wibowo, dalam jurnal yang berjudul *Gereja dalam Transformasi Kreatif*, menyatakan bahwa gereja perlu menjawab kebutuhan jemaat sehingga dalam beberapa aspek gereja patut untuk mentransormasi diri. Dengan adanya transormasi yang kreatif maka gereja tidak akan kehilangan tradisi atau nilai yang sebelumnya ada di gereja tersebut. Transformasi yang dilakukan lebih dituju untuk memaksimalkan setiap pelayanan yang di lakukan oleh gereja¹⁵. Penulis melihat bahwa gereja perlu keberanian untuk mewujudkan penghayatan ulang akan nilai voluntarisme yang ada, bukan untuk meniadakan nilai tersebut namun disesuaikan dengan konteks yang saat ini sedang dijalani. Oleh sebab itu, apabila gereja ingin berproses dalam menghayati ulang nilai voluntarisme, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh gereja:

- **Gereja yang Adaptif & Kolaboratif Menjawab Kebutuhan Generasi “Digital Native”**

Umumnya generasi “*digital native*” masih tergolong remaja-pemuda. David Kinnaman dalam buku *You Lost Me* berpendapat bahwa gereja yang masih terdapat generasi remaja-pemuda perlu untuk disyukuri serta mereka diikutsertakan dalam pelayanan yang ada, sebelum gereja tersebut terdapat *blackhole generation*¹⁶. Penulis melihat bahwa gereja yang mengikutsertakan generasi “*digital native*” di dalam pelayanan merupakan gereja yang tidak melupakan setiap “anggota tubuh” yang ada. Generasi “*digital native*” juga merupakan bagian keluarga dari gereja tersebut, yang berarti setiap kebutuhannya pun perlu untuk diperhatikan. Gereja berusaha untuk melihat kebutuhan generasi “*digital native*” sehingga pelayanan di gereja semakin bersinergi satu sama lain. Ini yang disebut sebagai bentuk pelayanan adaptif & kolaboratif. Selain kebutuhan pribadi, maka gereja juga perlu berupaya menghadirkan beberapa penunjang ibadah yang dapat memaksimalkan pelayanan, seperti halnya *software* atau *hardware* yang dibutuhkan. Akan tetapi, kembali lagi pada kemampuan tiap-tiap gereja dalam mengadakan *software* atau *hardware* yang diperlukan.

- **Hari Apresiasi**

Hari Apresiasi pada dasarnya dapat dilakukan oleh gereja sebagai ucapan terima kasih kepada para pelayan yang sudah bersedia memberikan persembahan diri. Di hari apresiasi tentu dapat diadakan pembinaan yang mengingatkan kepada semua pelayan bahwa segala yang didapat oleh para pelayan merupakan anugerah yang Allah berikan. Tentu gereja hanya menjadi perpanjangan kasih

Allah sehingga para pelayan dapat semakin mengungkapkan rasa syukurnya melalui beragam tugas dan pelayanan yang mereka gumuli. Dengan diadakan hal seperti ini, maka penulis melihat bahwa sekalipun penghayatan nilai voluntarisme terdapat pergeseran makna, namun nilai untuk memberikan persembahan diri sebagai pelayan akan terus ada di dalam diri para pelayan.

- **Gereja yang Menghadirkan Profesionalitas dalam Pelayanan**

Penulis melihat kenyataan yang terjadi sekarang ini, bahwa semakin banyak gereja yang sudah dengan berani menghadirkan tenaga profesional di dalam gereja. Tentu yang namanya tenaga profesional memerlukan upah, dan hal ini menjadi dilema tersendiri di gereja, sebab “*bagaimana mungkin dapat dikatakan melayani kalau mendapat upah?*”. Matius 20: 1-16 merupakan perumpamaan tentang pekerja dan bayarannya. Setiap para pekerja akan mendapat upah satu dinar per hari. Tidak berarti setelah para pekerja menerima satu dinar maka para pekerja melupakan penghayatannya dalam menjalani tugas pelayanan sebagai ungkapan syukurnya kepada Sang Tuan¹⁷. Penulis melihat memang kondisi ini sangat jauh berbeda dari penghayatan akan voluntarisme yang selama ini dihidupi, namun ini merupakan kekreatifitasan dalam transformasi gereja yang terus berproses di tengah perkembangan zaman teknologi, yaitu menghadirkan orang-orang yang profesional dalam memaksimalkan teknologi.

Gereja yang berproses berarti gereja yang mau beradaptasi dengan adanya perubahan dalam hal-hal tertentu, termasuk pemberian apresiasi bagi pelaku pelayanan, di dalamnya adalah kelompok “digital native” – hanya saja dalam bentuk yang lebih tepat sehingga para pelaku pelayanan masih dapat memahami nilai-nilai yang ada di GKI. Apresiasi itu dapat gereja nyatakan lewat kesempatan ketika para generasi digital native berkarya nyata di dalam pelayanan bersama dengan banyak generasi dalam gereja.

Secara kongkrit penulis mengusulkan untuk gereja mulai memikirkan struktur organisasi yang mendukung pelayanan digital, semisal dibentuk komisi atau bidang pelayanan digital. Gereja juga perlu melakukan penyiapan sumber daya manusia yang kemampuan dalam berteknologi secara profesional, semisal memikirkan TPG khusus untuk mengelola pelayanan digital. Serta, gereja mulai mengalokasikan dana khusus untuk menunjang pelayanan-pelayanan digital yang berjalan dengan sarana yang memadai.

Dukungan seperti ini diperlukan, sehingga selain hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia (diakui kehadirannya, diapresiasi dan diakui kemampuannya), maka mereka juga dapat tetap terus menghayati panggilan pelayanannya di gereja sebagai

hamba yang sedang mengucap syukur kepada Allah. Pengucapan Syukur dilakukan sebab Allah telah lebih dahulu menganugerahkan talenta dan kemampuan dalam berteknologi. Dan di sisi lain, gereja sedang berupaya untuk tidak kehilangan generasi muda (gereja tidak terdapat *blackhole generation*), atau dengan kata lain mengikutsertakan generasi “digital native” sehingga terjadi kerja sama yang saling mengisi atau melengkapi antargenerasi di gereja. Dengan demikian, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa sikap penghayatan ulang terhadap nilai voluntarisme tentu didasari salah satunya oleh pengakuan iman yang sudah dirumuskan oleh GKI, “*terus-menerus melanjutkan tugas-tugas pengutusan rasulinya di segala tempat dan abad*”, yang berarti gereja harus terus berproses bersama-sama dengan seluruh pelayan sehingga menghadirkan pelayanan gereja yang relevan atau kontekstual.

¹⁵ Wahyu S Wibowo, “*Gereja Dalam Transformasi Kreatif*”. Gema Teologi. Vol. 31 No. 1, 103-104

¹⁶ David Kinnaman, *You Lost Me*

¹⁷ Budi Asali, “Matius 20: 1-16 (Perumpamaan Pekerja dan Pembayarannya)”, (<https://teologiareformed.blogspot.com/2018/11/perumpamaan-pekerja-dan-pembayarannya.html>, diakses pada 13 September 2023)

Daftar Pustaka

Buku

- Kinnaman, David. (2011). *You Lost Me*. Grand Rapids, Michigan: BakersBooks
- Morris, Leon. (2015). *Luke: An Introduction and Commentary*. UK: Inter-Varsity Press.
- Nolland, John. (1989). *Word biblical commentary vol. 35a: Luke 1:1-9:20*. USA: Word, Incorporated.
- Rengstorf, Karl Heinrich. (1964). *Theological dictionary of the new testament vol. I*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company).
- Sartika, Meitha. (2022). *Ecclesia In Via: Pengantar Eklesiologi Konstruktif*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Jurnal

- Firdaus, Yogi Fitra. (2020). *PERAN ORANG-ORANG TIONGHOA DALAM PEKABARAN INJIL:KAJIAN HISTORIS TERBENTUKNYA JEMAAT TIONGHOA DI JAWA BARAT*. Jurnal Abdiel Vol. 4, 77-96
- Wati, Astriana. (2022). *Strategi Gereja dalam Meningkatkan Kehadiran Jemaat dilbadah Raya: Studi padaGereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus Getsemani Kemayo,Kalimantan Barat*. ICHTUS, Vol. 3, 106-116
- Wibowo, Wahyu S. (2007). *Gereja Dalam Transformasi Kreatif. Gema Teologi, Vol. 31, 103-112*

Website

- Amelia Riskita. (2022). *Teori Hierarki Kebutuhan Maslow, Ini 5 Pembagian Lengkapnya*. Diakses pada 22 Agustus 2023, dari <https://store.sirclo.com/blog/teori-hierarki-kebutuhan-maslow/>
- Asali, Budi. (2023). *Matius 20: 1-16 (Perumpamaan Pekerja dan Pembayarannya)*. Diakses pada 13 September 2023, dari

<https://teologiareformed.blogspot.com/2018/11/perumpamaan-pekerja-dan-pembayarannya.html>

Bible Study Tools. (1999). *Diakonos*. diakses pada 29 Agustus 2023, dari <https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/diakonos.html>

Probo, Bayu. (2014). *Joas: Lupakan Saja Teologi Servant Leadership!*. Diakses pada 16 September 2023, dari <https://www.satuharapan.com/read-detail/read/joas-lupakan-saja-teologi-servant-leadership>

Soleiman, Yusak. (2005). *PENGAJARAN GKI DAN ALIRAN-ALIRAN LAIN*. Diakses pada 16 September 2023, dari <https://ysoleiman.blogspot.com/2005/03/pengajaran-gki-dan-aliran-aliran-lain.html>

Pintu Masuk Menuju Kelas Katekisasi Bagi Warga Jemaat dengan Disabilitas Intelektual

(Pnt. Albert Marchus Puntodewo)

A. Latar Belakang

Didaskalia, atau mengajar menjadi salah satu bagian yang penting dalam pelayanan di Gereja. Yang dimaksud dengan mengajar adalah memberikan pembekalan iman yang benar bagi jemaat, sehingga dapat terus bertumbuh di dalam iman. Pembekalan iman ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk pelayanan gereja misalnya, pembinaan, pendalaman alkitab, workshop, bahkan salah satunya juga adalah katekisasi. Dalam pemahaman GKI, katekisasi bukan hanya sebuah prasyarat untuk dapat mengaku percaya (sidi) atau juga baptis dewasa. Katekisasi dilihat sebagai sebuah pendidikan iman dan ajaran tentang pokok-pokok iman Kristen untuk mempersiapkan katekisan menjadi anggota sidi yang memahami dan melaksanakan tugas panggilannya ke dalam kehidupannya secara utuh¹. Jadi, secara umum katekisasi merupakan se bentuk pembekalan spiritualitas jemaat agar memiliki pondasi iman yang kuat dan benar, serta dapat sungguh menjawab panggilan sebagai kawan sekerja Allah di dunia.

Pada umumnya, peserta katekisasi sebagian besar adalah anak remaja yang berusia kurang lebih 15 tahun, sebab memang salah satu syarat untuk dapat mengaku percaya (sidi), maupun baptis dewasa adalah pada usia 15 tahun sebagaimana syarat-syarat yang tercantum dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI pasal 21 tentang Baptis Kudus Dewasa, maupun pasal 24 tentang pengakuan percaya atau sidi². Sedangkan lamanya kelas katekisasi berdasarkan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI selama sembilan (9) sampai dua belas (12) bulan yang diselenggarakan seminggu sekali³. Dalam waktu-waktu itulah para peserta akan menerima berbagai pengajaran dengan berbagai tema sebagai bentuk pembelajaran iman.

Sayangnya selama ini, kelas-kelas katekisasi sebagai sebuah ruang pembelajaran memang lebih banyak menekankan sisi kognitif atau intelektual dalam pengajaran-pengajaran yang ada. Keadaan ini kemudian menjadi kendala ketika berhadapan dengan situasi anggota jemaat yang mengalami disabilitas intelektual. Sebab mereka yang mengalami disabilitas intelektual dianggap tidak dapat memahami materi-materi katekisasi yang diberikan dalam kelas katekisasi tersebut. Padahal keberadaan mereka juga jadi bagian dari keragaman anggota jemaat yang ada di gereja, sehingga semestinya dihargai dan memiliki akses yang sama terhadap setiap kegiatan dan program pelayanan yang ada di gereja.

¹ Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*, 2009. Bab IX pasal 26 ayat 1

² Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*, 2009.

³ Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*, 2009.

Disabilitas intelektual adalah kondisi yang ditandai dengan fungsi intelektual di bawah rata-rata dan kurangnya keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari⁴. Dahulu disabilitas intelektual ini lebih dikenal dengan nama retardasi mental⁵, sebab orang-orang dengan disabilitas intelektual ini cenderung lebih lambat dalam mempelajari segala sesuatu. Namun bukan berarti orang dengan disabilitas intelektual ini tidak dapat mempelajari apapun, mereka dapat mempelajari hal-hal baru, hanya saja dalam waktu yang lebih panjang. Kesulitan untuk belajar bahkan beradaptasi dalam lingkungan yang baru membuat anak dengan disabilitas Intelektual cenderung sulit untuk menjalin relasi dan komunikasi dengan orang yang asing atau baru dikenal. Karena kesulitan inilah, anak dengan disabilitas Intelektual biasanya diberi ruang yang terbatas, termasuk ketika berada dalam lingkungan gereja. Anggapan-anggapan umum bahwa keberadaan anak dengan disabilitas intelektual ini mengganggu, berisik, bahkan destruktif seringkali muncul sebagai alasan untuk menolak keberadaan anak-anak ini ditengah kehidupan bergereja.

Berdasarkan pengumpulan keberadaan orang-orang dengan disabilitas intelektual di tengah jemaat sebagai sebuah realitas keberagaman, serta panggilan gereja untuk dapat memberikan pendidikan iman sebagai dasar pondasi iman yang kuat termasuk dalam bentuk kelas-kelas katekisasi, maka penulis mengusulkan pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai kerangka diskursus dalam makalah ini:

1. Bagaimana GKI melihat makna katekisasi dalam realitas keberadaan warga jemaat dengan disabilitas intelektual?
2. Bagaimana kelas katekisasi dapat dikembangkan sehingga menjadi kelas-kelas yang inklusif dan ramah disabilitas intelektual?

B. Pandangan Umum Terhadap Anak dengan Disabilitas Intelektual

Secara umum yang dimaksud dengan anak dengan disabilitas intelektual adalah anak dengan gangguan fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome⁶. Kata disabilitas intelektual sendiri dipakai untuk menggantikan istilah retardasi mental⁷ yang dipandang lebih kasar dalam kalangan masyarakat. Adapun menurut *American Pediatric Association* sebagaimana dikutip oleh Emilia Kristiyanti terdapat tiga kriteria utama agar orang dapat dikategorikan sebagai penyandang disabilitas intelektual yaitu: (1) ketidakberfungsian/hambatan pada intelektual (kognitif) yang ditunjukkan oleh IQ yang ada pada kisaran 70; (2) ketidakmampuan individu untuk melakukan fungsi adaptasi dengan lingkungan sekitar (sosial); dan (3) keadaan tersebut ditemukan atau dikenali atau muncul pada saat individu

⁴ <https://www.halodoc.com/artikel/ibu-pahami-6-tanda-disabilitas-intelektual-pada-anak>

⁵ Emilia Kristiyanti, *Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta*, dalam *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2019, Vol. 01 (01), hal 68

⁶ Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi*. Dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, hal 138

⁷ Emilia Kristiyanti, *Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta*, hal 68

tersebut berusia di bawah 18 tahun⁸. Pada dasarnya anak yang dikategorikan dalam kategori anak dengan disabilitas intelektual adalah anak-anak yang mengalami perkembangan yang lambat utamanya dari segi intelektualitas.

Menurut Nainggolan, dalam masyarakat pelabelan anak dengan disabilitas intelektual lebih dikenal sebagai “idiot”, gila dan keterbelakangan mental⁹. Hal ini mirip dengan klasifikasi berdasarkan skala stanford-binet yang membagi anak dengan disabilitas intelektual menjadi tiga kategori, yakni: *idiot*, *imbisil*, dan *moron*¹⁰. *Idiot* merujuk kepada anak dengan disabilitas intelektual yang tidak dapat berkomunikasi baik secara verbal maupun tulisan. *Imbisil* merujuk kepada anak dengan disabilitas intelektual yang dapat berbicara tetapi tidak dapat membaca maupun menulis. Sedangkan *moron* merujuk kepada anak dengan disabilitas intelektual yang terlambat dalam perkembangan dan tidak dapat berkembang lebih dari anak umur 12 tahun. Nampaknya pemahaman atau klasifikasi semacam ini yang masih sering dijumpai dalam masyarakat, sehingga akhirnya sedikit banyak mempengaruhi perilaku diskriminatif yang dialami oleh anak dengan disabilitas intelektual.

Menurut Cleland dan Rago sebagaimana dikutip oleh Ira Retnaningsih dan Rahmat Hidayat menyebutkan bahwa profesional di bidang pendidikan biasa menggolongkan penyandang disabilitas intelektual dalam tiga kategori, yaitu mampu didik, mampu latih dan mampu rawat¹¹. Berdasarkan kategori-kategori yang ada tersebut, anak dengan disabilitas intelektual seringkali dipandang tidak mampu untuk dapat melakukan segala sesuatu sendiri. Bahkan permasalahan yang dihadapi oleh anak dengan disabilitas intelektual bukan saja terkait dengan kemampuan mempelajari sesuatu dengan lebih lambat, juga kemampuan adaptasi yang berbeda dengan anak lain, tetapi juga terkait dengan interaksi dengan orang lain, termasuk keluarga, dan bahkan masyarakat secara luas. Permasalahan ini disebabkan oleh kesulitan dalam hal berkomunikasi yang dialami oleh anak dengan disabilitas intelektual, seperti berbicara dan menulis.

Pemahaman-pemahaman kondisi disabilitas intelektual yang semacam inilah yang membuat anak dengan disabilitas intelektual seringkali mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial. Dalam lingkungan keluarga, tentu tidaklah mudah bagi keluarga untuk menerima keadaan anak dengan disabilitas intelektual. Seringkali keberadaan anak dengan disabilitas intelektual dipandang sebagai sebuah aib keluarga, ditutup-tutupi bahkan menjadi beban tersendiri bagi keluarga khususnya orangtua. Sekalipun memang tidak sedikit juga orangtua yang dalam perjalanannya menerima keadaan anak dengan disabilitas intelektual dan mengasihinya selayaknya anak yang lain. Yang menjadi perkara

⁸ Emilia Kristiyanti, *Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta*, dalam *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2019, Vol. 01 (01), hal 68

⁹ Dina Maria Nainggolan, Merayakan Imago Dei Bersama Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Cinta Persahabatan, dalam *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahan*: Vol. 7 No. 2 (2022), hal 151

¹⁰ Isabella Novsima Sinulingga, *Disabilitas sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Retardasi Mental dalam Peziarahan Normalisme*, dalam Ronald Arulangi dkk (ed.), *Dari Disabilitas ke Penebusan: Potret Pemikiran Teolog-Teolog Muda Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016. hal 13

¹¹ Ira Retnaningsih, dan Rahmat Hidayat, *Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya*, dalam *Jurnal Psikologi Volume 39, No. 1, Juni 2012*: hal 14

lebih sulit adalah pandangan masyarakat sosial terhadap anak dengan disabilitas intelektual. Anak dengan disabilitas intelektual seringkali dianggap sebagai anak yang bodoh, mengganggu, destruktif. Bahkan dalam relasi dengan teman sebaya, anak dengan disabilitas intelektual cenderung dijauhi. Beberapa penyebabnya adalah karakter dan sikap yang ditunjukkan anak dengan disabilitas intelektual yang menunjukkan perkembangan individu yang terhambat, dan juga pengalaman negatif yang dialami oleh teman sebaya ketika berinteraksi dengan anak dengan disabilitas intelektual¹².

C. Iman yang Mencari Pengertian: Konsep Pembinaan dalam Gereja yang Amat Kognitif

Fides quaerens intellectum (iman yang mencari pengertian) menjadi salah satu semboyan yang cukup populer dalam kehidupan iman Kristen. Semboyan ini dikemukakan oleh Anselmus dari Canterbury, dan menunjukkan ikatan yang erat antara iman dengan rasio.¹³ Pemikiran Teologi abad pertengahan memang sangat kental dengan upaya untuk menjelaskan iman dari sisi kognitif agar dapat dipahami. Dalam perkembangannya, pemahaman ini terus bertahan hingga sekarang. Bahwa iman itu harus dipertanggungjawabkan dengan rasio dan dapat dijelaskan.

Bahkan pengaruh akal budi atau rasio juga nampak dalam pemahaman terkait dengan *imago dei* atau manusia sebagai gambaran Allah. Menarik untuk mencermati yang disampaikan Nainggolan tentang Johannes Calvin demikian:

“Calvin dalam Institutio mengatakan bahwa akibat kejatuhan dosa maka keserupaan kita dengan Allah tidak dapat dicapai dengan tubuh namun keserupaan dalam ‘jiwa’. Keserupaan dengan Allah ditunjukkan dengan menempatkan pengetahuan pada tempat pertama dan pada tempat kedua kebenaran murni dan kesucian. Dengan tegas ia menyimpulkan bahwa gambar Allah pada mulanya tampak dalam kecerdasan akal budi, dalam ketulusan hati dan kesehatan semua bagiannya. Jiwa adalah akal budi dan kemauan.”¹⁴

Dalam pernyataannya tersebut, Calvin melihat bahwa akal budi menjadi bagian yang penting dalam diri manusia sebagai citra Allah. Akal budi itulah yang membantu manusia untuk mengidentifikasi yang benar dari yang salah, yang baik dari yang buruk, bahkan yang adil dan tidak adil. Jelas pemahaman Calvin ini sangat menekankan rasio atau akal budi dalam relasi antara manusia dengan Allah, dan pemahaman ini juga tidak berpihak kepada anak dengan disabilitas Intelektual.

¹² Ira Retnaningsih, dan Rahmat Hidayat, *Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya*, dalam *Jurnal Psikologi Volume 39, No. 1, Juni 2012*: hal 21

¹³ Evan G.R. , *Anselm of Canterbury dalam Augustine through the Ages: An Encyclopedia*, (ed.) Allan Fitzgerald, O.S.A, cs. New York: Cambridge, 1999, hal 23-24.

¹⁴ Dina Maria Nainggolan, *Merayakan Imago Dei Bersama Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Cinta Persahabatan*, dalam *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahan*: Vol. 7 No. 2 (2022), hal 154

Menurut Nainggolan, pada akhirnya iman maupun spiritualitas Kristen ditentukan oleh kemampuan kognitif dan peran serta aktif dalam pelayanan gereja. Secara sadar atau tidak, segi kognitif atau rasio telah menjadi bagian yang besar dalam kehidupan iman kristen bahkan juga dalam kehidupan menggereja. Hal ini nampak juga dari banyaknya kegiatan-kegiatan pelayanan gereja yang mengedepankan segi kognitif, misalnya pembinaan-pembinaan, pemahaman Alkitab, bahkan khotbah-khotbah yang sangat menekankan segi kognitif. Termasuk salah satunya juga mungkin katekisasi yang menjadi salah satu sarana untuk olah-pikir anggota jemaat sehingga dapat mempertanggungjawabkan imannya dalam pemahaman yang benar.

Realita pelayanan gereja yang demikian secara sadar maupun tidak sadar telah mendiskriminasi dan menyingkirkan para penyandang disabilitas terutama disabilitas intelektual, sebab mereka dianggap sebagai orang yang tidak dapat belajar, tidak dapat memahami, dan tidak dapat membaca Injil.¹⁵ Penulis setuju dengan pendapat Nainggolan ini, bahwa pada akhirnya dengan adanya anggapan bahwa iman harus dapat dipertanggungjawabkan secara logis, maka orang-orang dengan disabilitas Intelektual akan dianggap sebagai orang-orang yang tidak dapat berkembang secara iman dan spiritualitas. Sehingga pada akhirnya orang-orang dengan disabilitas Intelektual pada akhirnya disingkirkan dalam kehidupan menggereja, atau setidaknya keberadaannya diabaikan dalam pelayanan-pelayanan yang ada.

D. Model-Model Pendekatan pada Anak dengan Disabilitas Intelektual

Menurut Dini Widinarsih salah satu yang berpengaruh dalam fenomena diskriminasi yang dialami oleh anak disabilitas intelektual adalah pola pikir pada masyarakat yang didominasi oleh konsep normalitas¹⁶. Konsep normalitas adalah pola pikir yang dualistik, membagi yang “normal” dan “tidak normal” dalam hidup bermasyarakat. Segala sesuatu yang dianggap berbeda dari “normal” kemudian dimasukkan dalam kategori “tidak normal”. Bahkan apa yang dianggap “tidak normal” seringkali menjadi yang tidak diinginkan di tengah masyarakat. Ini adalah proses stigmatisasi yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Shapiro sebagaimana dinyatakan oleh Dini Widinarsih sikap dan perilaku diskriminatif akan muncul bila stigmatisasi/ pelabelan negatif tersebut berlanjut dengan pembedaan lebih lanjut antara lain berupa pemisahan secara paksa dan bersifat membatasi/segregation, atau pengeluaran karena dianggap bukan bagian integral dan/atau setara/social exclusion, atau dinilai kurang/tidak bernilai secara sosial/socially devalued.¹⁷

Menurut Rodha Olkin dalam bukunya *“Could You Hold the Door for Me?”* memaparkan

¹⁵ Dina Maria Nainggolan, *Merayakan Imago Dei Bersama Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Cinta Persahabatan*, hal 150

¹⁶ Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi*. Dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019*, hal 128

¹⁷ Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi*. Dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019*, hal 128

ada tiga model disabilitas yakni moral, medis dan sosial¹⁸. Ketiga model inilah yang secara sadar atau tidak mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap anak-anak dengan disabilitas intelektual. Dalam makalah ini, ketiga model ini akan dipakai menjadi kacamata untuk melihat fenomena diskriminasi yang dialami oleh anak-anak dengan disabilitas intelektual termasuk dalam lingkungan gereja.

a. Model Moral: Disabilitas sebagai Akibat dari Dosa

Model moral mengartikan cacat sebagai penyimpangan moral atau dosa, kegagalan iman, jahat dan ujian iman¹⁹. Dalam kacamata ini, kondisi disabilitas dipandang sebagai akibat dari penyimpangan moral yang dilakukan oleh orangtua atau bahkan anak itu sendiri. Seringkali dalam pandangan ini anak dengan disabilitas intelektual dipandang sebagai aib bagi keluarga sehingga pada akhirnya keberadaannya harus disembunyikan dari khalayak ramai. Akibatnya anak dengan disabilitas intelektual dapat mengalami keterasingan bahkan pengucilan yang bukan hanya dilakukan oleh masyarakat tetapi termasuk juga keluarga yang menganggap keberadaan anak dengan disabilitas Intelektual sebagai anak yang memperlakukan keluarganya.

Model moral ini bahkan menjadi model pendekatan yang juga nampak dalam kisah Alkitab, terkhusus dalam Yohanes 9:1-41. Dalam kisah tersebut diceritakan bahwa Yesus dan murid-muridnya berjumpa dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu dalam pertemuan itu para murid bertanya kepada Yesus: *"Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orangtuanya, sehingga ia dilahirkan buta?"* Pertanyaan para murid ini menggambarkan pandangan pada zaman itu mengenai kondisi disabilitas yang dialami oleh orang buta ini. Pada masa itu memang keadaan disabilitas dianggap sebagai penghukuman dari Allah akibat dosa²⁰. Hasilnya, orang yang mengalami buta sejak lahirnya tersebut mengalami pengucilan dari masyarakat, bahkan mungkin juga tidak diijinkan untuk masuk dalam Bait Allah sebagai bentuk diskriminasi yang lahir dari model pendekatan moral dalam memandang kondisi disabilitas yang dialaminya.

Akan tetapi dalam perikop ini ditunjukkan bahwa Yesus sendiri tidak setuju dengan pemahaman para murid ini dengan mengatakan *"Bukan dia, dan bukan juga orangtuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dia."* (ayat 3). Melalui pernyataan ini Yesus hendak membantah pemahaman yang berkembang bahwa keadaan disabilitas adalah kondisi yang diakibatkan oleh dosa baik oleh orangtua maupun oleh pribadi itu sendiri. Bahkan lebih jauh, Yesus mengatakan kepada para murid: *"Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus Aku, selama masih siang; akan datang malam, di mana tidak ada seorangpun yang dapat bekerja."* (Ayat 4). Menurut Craig S. Keener, pernyataan Yesus menggunakan subjek dengan kata jamak, merupakan sebuah ajakan bagi para murid bahkan juga para pembaca dari injil Yohanes untuk dapat ikut serta dalam melanjutkan

¹⁸ Rhoda Olkin, *Could You Hold the Door for Me? Including Disability in Diversity*. dalam *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology* Vol.8 No.2: hal 130-136.

¹⁹ Dina Maria Nainggolan, *Merayakan Imago Dei Bersama Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Cinta Persahabatan*, hal 152

²⁰ Albert Nolan, *Yesus Bukan Orang Kristen? : Rekonstruksi Singkat, Akurat dan Seimbang Tentang Hidup Yesus Historis*. Yogyakarta: Kanisius, 2005. hal 52.

karya Allah yang dilakukan oleh Kristus²¹. Dalam hal ini artinya Yesus mengajak para murid untuk juga menyatakan kasih bagi orang-orang yang mengalami kemalangan semacam orang yang buta ini. Pendapat yang kurang lebih sama juga dinyatakan oleh Herman Ridderbos yang menyatakan bahwa peran untuk melakukan pekerjaan baik itu kemudian diperluas dengan melibatkan para murid-murid Yesus. Pun karya itu mestinya tidak sekedar dilihat sebagai keharusan tetapi sebagai sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan karya Allah²².

Sekalipun konsep semacam ini sudah ditolak oleh Yesus, dalam kenyataannya tidak sedikit orang yang masih memahami disabilitas khususnya disabilitas intelektual sebagai akibat dari dosa atau merupakan hukuman dari Allah.

b. Model Medis: Disabilitas sebagai Objek Medis

Michael oliver sebagaimana dikutip oleh Isabella Novsima Sinulingga menyatakan bahwa Model medis mendefinisikan disabilitas terbatas pada kondisi individu yang mengalami disabilitas dan melihat “masalah” disabilitas berakar hanya pada keterbatasan fungsi fisik²³. Disabilitas dianggap sebagai kelainan tubuh yang muncul karena faktor genetik maupun patologis. Penyebab dari disabilitas intelektual sendiri beragam, mulai dari penyebab genetik (kelainan pada kromosom, sifat-sifat genetik yang diwariskan, dan kelainan gen tunggal) dan non genetik (malnutrisi, cedera kepala serius, dsb.). Peran genetik ada disabilitas intelektual cukup besar persentasenya, yaitu 30-50% dari semua kasus disabilitas intelektual²⁴. Dengan demikian sebagian besar kasus disabilitas intelektual terjadi sejak kecil yang ditandai dengan perkembangan yang terlambat pada anak.

Dalam model pendekatan ini, disabilitas (termasuk disabilitas intelektual) dipandang sebagai sesuatu yang harus “diperbaiki” atau “disembuhkan” melalui berbagai metode agar dapat memenuhi standar “normal” sebagaimana yang diakui masyarakat. Metode-metode tersebut termasuk pengobatan, rehabilitasi, dan berbagai upaya medis lain untuk beroleh kesembuhan.

Menurut skala Weschler sebagaimana dinyatakan oleh Sinulingga, anak dengan disabilitas intelektual dibagi kembali menjadi beberapa kategori berdasarkan hasil uji Intelektual (IQ) yang diperoleh, yakni: ringan (memiliki skor IQ 55-59), sedang (memiliki skor IQ 40-54), berat (memiliki skor IQ 25-36), sangat berat (memiliki skor IQ <25). Masing-masing kategori memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya kategori ringan pada umumnya memiliki kemampuan intelektual yang kurang lebih sama dengan orang lain,

²¹ Craig S. Keener, *The Gospel of John: A Commentary Volume 1*, United States of America: Baker Academic, 2012. hal 779

²² Herman N. Ridderbos, *The Gospel according to John: A Theological Commentary*, Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, 1997. hal 333

²³ Isabella Novsima Sinulingga, *KEINDAHAN DALAM DISABILITAS: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual* dalam *Indonesian Journal of Theology* 3/1 (July 2015): hal 38

²⁴ Huang J, Zhu T, Qu Y, Mu D. Prenatal, perinatal and neonatal risk factors for intellectual disability: A systemic review and meta- Analysis. *PLoS One*. 2016;11(4):1-12.

hanya kesulitan ketika berhadapan dengan membaca dan berhitung, kategori sedang cenderung mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara pribadi, kategori berat sama sekali tidak dapat berkomunikasi dan memerlukan perawatan medis secara berkelanjutan, sedangkan kategori sangat berat tidak dapat berbicara sama sekali, bahkan membutuhkan pengawasan medis seumur hidupnya, sebab jika tidak, akan mengalami kesulitan bertahan hidup.

Menurut Nainggolan, model pendekatan medis ini memiliki sisi positif dan negatif. Manfaatnya adalah berkurangnya rasa malu karena ada keyakinan intervensi medis dan kemajuan teknologi. Namun efek negatifnya adalah menjadikan penyandang disabilitas sebatas objek pelayanan²⁵. Pada akhirnya dalam pendekatan model medis ini, anak dengan disabilitas intelektual tetaplah tidak dipandang dalam keutuhan dirinya sebagai manusia, melainkan hanya sebatas sebagai objek yang perlu dikasihani.

c. Model Sosial: Disabilitas sebagai Bentuk Sosial

Menurut Michael Oliver sebagaimana dikutip oleh Isabella Novsima Sinulingga, model sosial mendefinisikan disabilitas di dalam perspektif relasional. Model ini menunjukkan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi oleh pribadi dengan disabilitas adalah hasil dari ketidaksetaraan sosial, tantangan fisik dan ideologi yang dibangun oleh masyarakat, stereotip negatif dan prasangka-prasangka, diskriminasi, dan sistem yang tidak mendukung²⁶. Model pendekatan Sosial ini sekaligus menjadi kritik atas model pendekatan medis yang melihat sosok anak dengan disabilitas sebagai objek untuk disembuhkan ataupun dilayani. Model sosial ini mencoba melihat bahwa tekanan, bahkan pandangan negatif yang diberikan lingkungan sosial terhadap anak dengan disabilitas intelektual justru menambah kesulitan yang harus dialami. Dengan demikian pendekatan model sosial ini justru mendorong lingkungan sekitar untuk lebih mampu menerima bahkan menjadi support sistem yang baik bagi anak dengan disabilitas intelektual.

Namun di sisi lain model sosial tidak dapat secara utuh menjawab pergumulan orang dengan disabilitas, sebab model ini hanya berfokus pada tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi orang dengan disabilitas, dan mengupayakan penyeteraan dalam berbagai segi kehidupan. Model sosial ini di sisi lain justru menyamaratakan semua orang, termasuk salah satunya mengedepankan sisi otonomi dan kemandirian. Betul memang akses bagi orang dengan disabilitas perlu untuk diperhatikan, hak-hak dari orang dengan disabilitas juga perlu untuk diperhatikan, tetapi bukan berarti bahwa ini semua me-*nihil-*kan realita disabilitas yang dialami oleh orang-orang tersebut. Terutama ketika dipakai sebagai kacamata untuk melihat orang dengan disabilitas intelektual, maka model sosial ini rasanya tidak dapat dengan tepat mewartakan. Apalagi dengan penekanan pada sisi

²⁵ Dina Maria Nainggolan, *Merayakan Imago Dei Bersama Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Cinta Persahabatan*, hal 153

²⁶ Isabella Novsima Sinulingga, *KEINDAHAN DALAM DISABILITAS: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual dalam Indonesian Journal of Theology 3/1 (July 2015)*: hal 39

kemandirian yang tidak selalu dapat dimiliki oleh orang dengan disabilitas intelektual.

E. Model Pendekatan Interrelasional: Sebuah Alternatif Cara Pandang

Berdasarkan tiga model pendekatan terhadap anak dengan disabilitas intelektual, ketiganya memiliki kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan masing-masing. Sayangnya belum ada model pendekatan yang dapat dengan utuh memberi ruang yang cukup dalam hal penerimaan kepada anak dengan disabilitas intelektual. Sebab belum ada model pendekatan yang dapat mewadahi anak dengan disabilitas intelektual sekaligus menerima keunikan dan perbedaan yang ada dalam pribadi anak dengan disabilitas intelektual. Oleh karena itu, penulis hendak menawarkan sebuah alternatif cara pandang dalam model pendekatan interrelasional.

Sebagai makhluk sosial, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari relasi-relasi yang terjalin antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dalam pengalaman menubuh itu, relasi antar manusia membentuk sebuah ikatan antar pribadi yang saling berinteraksi. Realitas inilah yang kemudian oleh Amos Yong dilihat sebagai sebuah alternatif cara pandang terhadap pribadi-pribadi dengan disabilitas dalam kehidupan bersama dengan pribadi yang lain. Menarik untuk menilik apa yang dinyatakan oleh Timotius Verdino terhadap pandangan Yong terkait relasionalitas demikian:

“Relasionalitas manusiawi secara sederhana merupakan sebuah level lebih lanjut dari realitas yang dibangun oleh interaksi pribadi-pribadi manusia yang menubuh. Alkitab bersaksi bahwa Roh Kudus menjadi ikatan relasi antar manusia. Sekalipun relasi ini mengacu pada anggota tubuh Kristus, relasionalitas manusia secara umum dapat dipikirkan dalam terminologi pneumatologis karena keterikatan interpersonal dan intersubjektif terjadi karena Allah memberi kita nafas kehidupan. Yong membedakan relasi interpersonal dengan relasi intersubjektif. Relasi interpersonal melibatkan pribadi yang tidak mempunyai kesadaran-diri seperti orang dengan disabilitas intelektual. Sedangkan, relasi intersubjektif melibatkan orang-orang yang memiliki kesadaran-diri”²⁷

Yong melihat bahwa Roh Kudus menjadi sebuah perantara relasi antar pribadi. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya kepada pribadi-pribadi tertentu saja, tetapi kepada semua pribadi tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Baik pribadi dengan ataupun tanpa disabilitas, keduanya tetap terhisab dalam relasi melalui Roh Kudus yang ada dalam diri masing-masing pribadi. Pemahaman Yong terhadap relasionalitas dalam Roh Kudus dibangun dalam kerangka *Imago Dei* yang melalui pemahaman bahwa manusia dilihat melampaui dualisme tubuh-jiwanya klasik dan menekankan karakter holistik dari sifat manusia. Menurutnya, fakta disabilitas intelektual yang parah bukanlah ukuran untuk menentukan kepribadian dan nilai intrinsik individu itu, bahkan saat kapasitas spiritualitasnya tidak dapat

²⁷ Timotius Verdino, *Disabilitas dan In(ter)karnasi: Konstruksi Teologis tentang Allah dalam Perspektif Disabilitas*, dalam GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian Vol. 5 No. 1 (2020), hal 40

terwujud secara fenomenologis²⁸. Sehingga pengalaman tubuh dan jiwa (atau roh) tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kerangka pemahaman bahwa Roh Kudus yang menjadi jembatan relasional anatar orang percaya juga nampak dalam konfesi GKI 2014 butir 16 yang menyatakan bahwa Roh Kudus adalah sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu Gereja yang kudus, am, dan rasuli²⁹. Dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa Roh kudus adalah sumber karunia yang menghimpun manusia sebagai satu gereja yang Am. Am dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya adalah yang umum³⁰, dengan kata lain gereja bukan hanya milik sekelompok pribadi tertentu saja, tetapi milik semua orang. Pengakuan ini juga dinyatakan dalam penjelasan mengenai konfesi GKI butir 16 demikian:

“Gereja bersifat am karena Allah dalam anugerah-Nya yang melimpah-ruah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dengan kuasa Allah yang memberikan kehidupan itu, pemberitaan Injil dilakukan oleh gereja kepada semua orang dan melampaui segala batas yang ada. Ke-am-an gereja yang hakiki dicerai ketika perbedaan-perbedaan budaya (dan lain-lain) membawa gereja pada perpecahan. Oleh karena itu, dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang percaya dipanggil untuk menghapuskan semua penghalang bagi kepenuhan kehidupan yang dikaruniakan kepada gereja.”

Dalam pengakuan tersebut, jelas nampak bahwa anugerah Allah yang melimpah-ruah tersebut bukan hanya untuk segelintir orang saja, melainkan tercurah untuk seluruh umat manusia, termasuk di dalamnya tentu orang dengan disabilitas intelektual.

Lebih jauh lagi, relasi antar pribadi ini tidak hanya dilihat sebagai sesuatu yang relasional, tetapi interrelasional. Menurut Verdino, Tubuh-tubuh (pribadi-pribadi) tidak hanya saling berelasi, tetapi juga saling bergantung³¹. Maksudnya adalah bahwa dalam pengalaman saling berelasi itu, terbangun sebuah kesaling-terikatan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Dalam reaksi yang saling terikat tersebut yang ingin dicapai bukanlah sebuah keseragaman (uniformitas), tetapi sikap saling menerima dan melengkapi dalam keberagaman yang ada.

Konsep interrelasional ini juga sejatinya nampak dalam relasi persekutuan Allah Trinitas. John Zizioulas menjadi salah satu teolog Kristen yang mempopulerkan konsep Allah trinitas sebagai pribadi yang bersekutu. Zizioulas sebagaimana dinyatakan oleh Yap Fu Lan menyatakan bahwa Bapa, Putera, dan Roh Kudus adalah “nama” yang menandakan identitas personal masing-masing Pribadi sebagai yang primer-dan-absolut, unik-dan-

²⁸ Amos Yong, *Theology and Down Syndrome: Reimagining Disability in Late Modernity*, Texas: Baylor University Press, 2007. hal 171

²⁹ Konfesi GKI 2014, <https://sinodegki.org/new/tentang-kami/konfesi-2014/>

³⁰ <https://kbbi.web.id/am> diakses pada 5 September 2023

³¹ Timotius Verdino, *Disabilitas dan In(ter)karnasi: Konstruksi Teologis tentang Allah dalam Perspektif Disabilitas*, hal 44

tak-tergantikan³². Ketiga Pribadi yang unik itu dalam relasi ketiganya tidak melebur menjadi satu, namun tetap mempertahankan masing-masing keunikannya. Dengan identitas personal masing-masing, setiap Pribadi bergerak ke luar diri-Nya, ke arah kedua Pribadi yang lain untuk berelasi, berkomunitas. Gerak ini menampakkan karakter ekstasis-hipostasis Pribadi³³. Ekstasis menunjukkan bahwa pribadi selalu bergerak ke arah pribadi yang lain, membangun relasi dengan yang lain. Sedangkan hipostasis menunjukkan keterpisahan identitas antara satu pribadi dengan pribadi yang lain, sehingga keunikan masing-masing pribadi tetap terjaga. Sehingga dalam pemahaman Allah trinitas ini dapat dilihat bahwa dalam pribadi unik Bapa, Anak dan Roh Kudus ada relasi persekutuan yang dibangun, yang saling terikat dan bergantung satu sama lain. Inilah bentuk lain dari hubungan interrelational itu.

Lebih jauh lagi, bukan hanya saling berelasi sambil mempertahankan identitas masing-masing pribadi, Allah Trinitas juga berkenan untuk menjalin relasi dengan manusia sebagai yang lain. Kesediaan Allah Trinitas untuk berelasi dengan manusia ini nampak dalam inisiatif Allah dalam peristiwa inkarnasi. Menurut Zizioulas sebagaimana dinyatakan oleh Yap Fu Lan, dalam peristiwa inkarnasi, Allah mengangkat pribadi manusia, menjadikannya mulia, mengatasi substansi/kondisi naturalnya. Destinasi manusia sebagai pribadi bukan lagi kematian, melainkan kehidupan di dalam komunitas bersama Allah³⁴. Dengan demikian manusia terhisab dalam relasi persekutuan Allah Trinitas melalui ikatan kasih.

Pemahaman yang Allah Trinitas yang senada juga nampak dalam konfesi GKI, demikian:

“Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya”

Dalam pernyataan tersebut GKI melihat keberadaan manusia dalam relasi yang terikat dalam kasih bersama dengan persekutuan Allah Trinitas. Dalam hal ini menurut Zizioulas gereja dipanggil bukan hanya sebagai sebuah lembaga kegamaan, tetapi juga sebagai sebuah persekutuan kasih, representasi dari *imago Trinitatis*³⁵. Gereja sebagai persekutuan hadir untuk merangkul semua orang dengan segala kepelbagaian yang ada di dalam identitas pribadi masing-masing yang unik. Dengan demikian kepelbagaian dihargai sebagai sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah di dalam gereja-Nya.

Dalam model pendekatan interrelasional ini, gereja dilihat sebagai bagian dari Tubuh Kristus sebagaimana metafora yang digunakan oleh Paulus dalam 1 Kor. 12:12-27. Dalam 1 Kor 12 Dituliskan *“Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus.”* Dalam keberadaan sebagai satu tubuh, masing-masing anggota tubuh unik dan memiliki

³² Yap Fu Lan, *Allah Trinitas dalam Refleksi John Zizioulas*, dalam Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara 13, No. 2 (October 20, 2014): hal 228

³³ Yap Fu Lan, *Allah Trinitas dalam Refleksi John Zizioulas*, dalam Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara 13, No. 2 (October 20, 2014): 228

³⁴ Yap Fu Lan, *Allah Trinitas dalam Refleksi John Zizioulas*, dalam Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara 13, No. 2 (October 20, 2014): 231

³⁵ Yap Fu Lan, *Allah Trinitas dalam Refleksi John Zizioulas*, hal 234

identitasnya masing-masing. Mata berbeda dengan tangan, tangan berbeda dengan kaki, kaki berbeda dengan telinga. Akan tetapi dalam keberagaman itu masing-masing anggota tubuh saling terikat dan bergantung satu dengan yang lain. Kesaling-terikatan dan kesaling-terhubungan ini nampak dalam 1 Kor 26 demikian *“Karena jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita; jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita.”* Dalam pola pendekatan interrelasional ini, keberadaan masing-masing anggota saling menopang dan menghormati. Dengan model pendekatan yang interrelasional ini diharapkan anak dengan disabilitas intelektual dapat diterima dengan utuh sebagai pribadi yang juga dikasihi Tuhan, dan juga bagian dari persekutuan tubuh Kristus itu.

F. Kelas Katekisasi Inklusif, Berdasarkan Model Pendekatan Interrelasional

Catatan penting dari pendekatan interrelasional adalah bahwa setiap warga jemaat diterima secara utuh (dengan berbagai keunikan dirinya) sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus yang saling berbagi ruang, saling bergantung dan menopang. Dengan demikian berdasarkan pendekatan interrelasional ini, kegiatan-kegiatan pelayanan dalam kehidupan menggereja perlu melakukan penyesuaian, sehingga dapat mengakomodir penerimaan yang utuh bagi setiap warga jemaat, terkhusus orang dengan disabilitas intelektual. Dengan demikian gereja perlu memikirkan ulang berbagai bentuk kegiatan yang dapat memberi ruang bagi orang dengan disabilitas intelektual. Tentu termasuk memikirkan ulang bagaimana kegiatan pelayanan di gereja bisa sedikit lepas dari kecenderungan kegiatan yang sangat mengandalkan sisi kognitif.

Dalam kelas-kelas pembinaan iman - termasuk di dalamnya kelas katekisasi - barangkali model pembelajaran *shared christian praxis* dari Thomas H. Groome dapat membantu sebagai salah satu alternatif model pembelajaran. Menurut Thomas H. Groome sendiri SCP adalah:

*“Shared Christian Praxis is a participative and dialogical pedagogy in which people reflect critically on their own historical agency in time and place and on their sociocultural reality, have access together to Christian Story/Vision, and personally appropriate in community with the creative intent of renewed praxis in Christian faith toward God’s reign for all creation”.*³⁶

Dalam SCP, yang ditekankan bukanlah pemahaman dan pengetahuan akan iman kristen, melainkan pengalaman perjumpaan dengan Allah melalui praksis (tindakan reflektif-partisipatif). Dengan demikian pendekatan SCP adalah dari pengalaman → pemahaman → aksi.

Terdapat 5 langkah yang harus ditempuh dalam SCP yakni³⁷: **(1) Naming/Expressing**

³⁶ Thomas H. Groome, *Sharing Faith: A Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral Ministry*, San Fransisco: Harper San Fransisco, 1991, hal 135

³⁷ Thomas H. Groome, *Sharing Faith: A Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral*

“Present Praxis” (Menceritakan pengalaman masa kini). Dalam langkah ini, masing-masing peserta diminta untuk menceritakan pengalaman hidup berdasarkan tema yang sedang dibahas bersama. **(2) Critical Reflection on Present Action** (Memahami secara kritis pengalaman masa kini). Disini para peserta diminta untuk dapat mendiskusikan secara lebih dalam pengalaman-pengalaman iman yang telah dibagikan tadi. **(3) Making Accessible Christian Story and Vision** (Menghubungkan tradisi Kristen dengan tema diangkat). Tradisi Kristen yang dimaksud pada tahapan ini adalah Alkitab, dan pada tahapan ini peserta diajak untuk melihat bagaimana Alkitab melihat pengalaman yang tadi dibagikan. **(4) Dialectical Hermeneutic to Appropriate Christian Story/Vision to Participants’ Stories and Visions** (Memperkaya pengalaman secara baru berdasarkan Firman Tuhan yang telah ditafsirkan dan dipelajari). Dalam bagian ini, diskursus dapat diperkaya dengan melibatkan “kacamata” lain untuk memperkaya interpretasi terhadap kisah Alkitab yang dipakai, dapat berupa pengalaman lain, maupun juga pengetahuan lain. **(5) Decision/Response for Lived Christian Faith** (Pengambilan keputusan untuk hidup dalam dunia berdasarkan iman Kristen). Pada akhirnya para peserta diminta untuk memikirkan apa yang dapat dilakukan untuk menghidupi pemaknaan yang didapat dalam proses SCP ini.

Khusus pada langkah nomor 3, terkait dengan membagikan kisah Alkitab, maka pengajar dapat juga menggunakan berbagai alat peraga yang menarik, sehingga memudahkan bagi orang dengan disabilitas intelektual untuk dapat mencerna kisah yang dibagikan itu. Alat peraga yang digunakan bisa beraneka ragam, tetapi jika memungkinkan alat peraga yang merangsang lebih dari satu indra, misalnya boneka, atau wayang-wayangan yang dapat disentuh juga, atau berbagai alat peraga yang lain. Alat peraga disesuaikan dengan tema dan kreatifitas masing-masing pengajar dalam kelas katekisasi.

Sekalipun tidak dapat secara sempurna memberi ruang bagi orang dengan disabilitas intelektual, tetapi setidaknya metode SCP memberi ruang bagi orang dengan disabilitas intelektual untuk dapat berbagai pengalaman hidup sendiri sesuai dengan tema yang dimaksud. Tentu perlu penyesuaian tema yang lebih sederhana sehingga mudah untuk dipahami dan dibagikan. SCP juga memberi ruang interaksi antara orang dengan disabilitas intelektual dengan peserta kelas katekisasi yang lain, sehingga di sisi lain ada pengkondisian untuk dapat saling menjalin relasi satu dengan yang lain. Dengan demikian orang dengan disabilitas intelektual tidak dipisahkan dari komunitas, tetapi juga tidak dipaksakan untuk menjadi seragam dengan yang lain.

Catatan penting dari kelas katekisasi bersama dengan anak dengan disabilitas intelektual adalah bahwa gereja harus memahami jika orang dengan disabilitas intelektual pada akhirnya tidak dapat sepenuhnya mengikuti keseluruhan topik atau tema yang disediakan dalam kelas katekisasi. Oleh karena itu menurut penulis, baik untuk mempertimbangkan dengan hikmat mana tema atau topik yang dapat diikuti orang dengan disabilitas intelektual, mana yang tidak. Bahkan dapat juga dipertimbangkan kemungkinan bahwa mungkin tidak semua topik dan tema dapat dilakukan dalam kelas yang digabung antara orang dengan disabilitas intelektual dengan peserta yang lain. Jika memang dirasa ada

beberapa topik atau tema yang harus dipisah demi mengoptimalkan pembinaan iman disana, tidak apa untuk dilakukan. Dengan catatan diberikan porsi yang lebih banyak untuk kelas gabungan.

Untuk anak dengan disabilitas intelektual berat memang sayangnya pelayanan katekisasi menjadi pelayanan yang kurang sesuai, sebab anak dengan disabilitas intelektual berat tidak dapat berkomunikasi dengan yang lain. Oleh karena itu rasanya apa yang disampaikan Yong menjadi jawaban yang tepat, bahwa yang dapat dilakukan adalah memberi dan menerima persahabatan dalam kasih Tuhan. Kasih tersebut dapat diwujudkan dalam relasi-relasi yang terjalin baik di dalam kegiatan gereja maupun diluar kegiatan gereja. Utamanya adalah dengan menyadari dan menerima bahwa anak dengan disabilitas intelektual pun bagian dari tubuh Kristus, bukan hanya sebatas objek pelayanan semata.

G. Membangun Komunitas Iman yang Inklusif dalam Kehidupan Menggereja

Pada akhirnya kelas katekisasi bersama orang dengan disabilitas intelektual hanya menjadi salah satu bagian pelayanan inklusif gereja sebagai upaya untuk menjawab pergumulan umat. Akan tetapi bagian yang lebih besar daripada itu adalah membentuk gereja sebagai komunitas iman yang dapat saling berbagi ruang satu sama lain, dapat saling merangkul satu sama lain, dan bahkan mengasihi dalam relasi yang intim, bukan hanya sekedar relasi yang formal sebagai sesama warga jemaat. Dengan demikian gereja perlu mendesain bukan hanya pelayanan-pelayanan yang inklusif, tetapi juga iklim kehidupan menggereja yang inklusif, yang terbuka kepada perbedaan-perbedaan, menerima masing-masing warga jemaat secara utuh dengan berbagai keunikannya, sebagaimana persekutuan tubuh Kristus yang sejati.

Gereja perlu belajar untuk dapat mewujudkan kasih yang tak pandang bulu seperti yang diajarkan bahkan diteladankan oleh Kristus dalam perjalanan kehidupannya. Dengan demikian dapat terjalin relasi yang saling merangkul antara masing-masing bagian dalam hidup menggereja, pendeta-penatua-anggota jemaat- simpatisan, semua dapat saling menopang, menerima, dan menghargai di dalam kasih yang tak terbatas itu. Sehingga pada akhirnya gereja dapat semakin dibentuk menjadi komunitas iman yang inklusif berdasarkan kasih yang tak terbatas dari dan dalam Kristus.

Daftar Pustaka

Buku

Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*, 2009.

G.R. Evan, Anselm of Canterbury dalam Augustine through the Ages: An Encyclopedia, (ed.) Allan Fitzgerald, O.S.A, cs. New York: Cambridge, 1999

Groome, Thomas H. *Sharing Faith: A Comprehensive Approach to Religious Education and Pastoral Ministry*, San Fransisco: Harper San Fransisco, 1991

Keener, Craig S. *The Gospel of John: A Commentary Volume 1*, United States of America: Baker Academic, 2012.

Nolan, Albert, *Yesus Bukan Orang Kristen? : Rekonstruksi Singkat, Akurat dan Seimbang Tentang Hidup Yesus Historis*. Yogyakarta: Kanisius, 2005.

Ridderbos, Herman N. *The Gospel according to John: A Theological Commentary*, Cambridge: William B. Eerdmans Publishing Company Grand Rapids, 1997.

Sinulingga, Isabella Novsima, *Disabilitas sebagai Objek Ilmu Pengetahuan: Retardasi Mental dalam Peziarahan Normalisme*, dalam Ronald Arulangi dkk (ed.), *Dari Disabilitas ke Penebusan: Potret Pemikiran Teolog-Teolog Muda Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.

Yong, Amos. *Theology and Down Syndrome: Reimagining Disability in Late Modernity*, Texas: Baylor University Press, 2007.

Jurnal

J, Huang, Zhu T, Qu Y, Mu D. *Prenatal, perinatal and neonatal risk factors for intellectual disability: A systemic review and meta- Analysis*. dalam PLoS One. 2016;11(4):1-12.

Kristiyanti, Emilia *Model Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Intelektual: Studi Kasus di DKI Jakarta*, dalam *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2019, Vol. 01 (01), hal 68

Lan, Yap Fu, *Allah Trinitas dalam Refleksi John Zizioulas*, dalam *Diskursus - Jurnal Filsafat Dan Teologi STF Driyarkara* 13, No. 2 (October 20, 2014): hal 228

Nainggolan, Dina Maria *Merayakan Imago Dei Bersama Penyandang Disabilitas Intelektual Dalam Cinta Persahabatan*, dalam *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian*. Vol. 7 No. 2 (2022), hal 151

Olkin, Rhoda. *Could You Hold the Door for Me? Including Disability in Diversity*. dalam *Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology* Vol.8 No.2: hal 130-136.

Retnaningsih, Ira dan Rahmat Hidayat, *Representasi Sosial tentang Disabilitas Intelektual pada Kelompok Teman Sebaya*. dalam *Jurnal Psikologi* Volume 39, No. 1, Juni 2012: hal 14

Sinulingga, Isabella Novsima, *KEINDAHAN DALAM DISABILITAS: Sebuah Konstruksi Teologi Disabilitas Intelektual* dalam *Indonesian Journal of Theology* 3/1 (July 2015): hal 38

Verdino, Timotius *Disabilitas dan In(ter)karnasi: Konstruksi Teologis tentang Allah dalam Perspektif Disabilitas*, dalam *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual dan Filsafat Keilahian* Vol. 5 No. 1 (2020), hal 40

Widinarsih, Dini *Penyandang Disabilitas di Indonesia : Perkembangan Istilah dan Definisi*. Dalam *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, hal 138

Website

<https://www.halodoc.com/artikel/ibu-pahami-6-tanda-disabilitas-intelektual-pada-anak>

Konfesi GKI 2014, <https://sinodegki.org/new/tentang-kami/konfesi-2014/>

<https://kbbi.web.id/am>

Paper Tata Gereja dan Tata Laksana

Merespons Kerinduan Calon Anggota Jemaat dari Gereja Tidak Seajaran untuk Menjadi Anggota Jemaat GKI berdasarkan Tager & Talak GKI 2009

(Pnt. Vincenzo Garuda Damara)

BAB I LATAR BELAKANG

Gereja yang ada di Indonesia saat ini ada berbagai macam. Persekutuan Gereja- Gereja di Indonesia (PGI) setidaknya mencatat bahwa sampai Juli 2023 ada 96 Sinode Gereja Anggota PGI¹. Beragam Sinode Gereja tersebut terdiri dari gereja- gereja yang tersebar dari Merauke-Sabang dan Rote-Talud. Selain PGI, juga ada Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia (PGPI), yang terdiri dari 82 Sinode Gereja². Dan yang berikutnya juga ada Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga- Lembaga Injili Indonesia (PGLII), yang terdiri dari 82 Anggota Sinode Gereja³. Ketiga persekutuan tersebut pada dasarnya hadir untuk mewujudkan keesaan gereja. Tentu, masih ada gereja-gereja lainnya yang tidak terafiliasi di dalam ketiga persekutuan tersebut, seperti Jakarta Praise Community Church (JPCC), Nafiri Discipleship Church (NDC) dan yang lainnya. Banyaknya sinode gereja di Indonesia membuat orang Kristen memiliki banyak pilihan untuk menjadi anggota jemaatnya. Apabila seseorang memilih untuk menjadi anggota jemaat di gereja pada salah satu sinode, maka orang tersebut harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan di masing-masing gereja.

Untuk menjadi anggota jemaat di salah satu gereja maka orang tersebut akan melalui tahap demi tahap proses keanggotaan, yang mungkin tiap-tiap gereja memiliki aturan yang berbeda atau serupa. Misalnya: JPCC, NDC dan beberapa gereja lainnya yang serupa, mensyaratkan apabila ada seseorang yang ingin menjadi anggota jemaat maka ia harus mengikuti *small group*⁴ yang telah dibuat. Apabila sudah terdaftar dan aktif di *small group*, maka ia akan mengikuti kelas-kelas yang telah ditetapkan, di dalamnya akan belajar tentang gereja dan ajaran yang dipahami oleh gereja tersebut. Apabila sudah lulus dari kelas belajar, maka ia ditetapkan menjadi anggota jemaat.

Melihat keberagaman gereja yang ada di Indonesia, GKI berupaya untuk mengategorikan gereja yang seajaran dan tidak seajaran. Pada Persidangan ke-14

Majelis Sinode GKI tahun 2005, yang diselenggarakan di GKI Denpasar, GKI mengesahkan daftar gereja-gereja yang seajaran dengan GKI. Pada Akta persidangan, lampiran 28 point B dinyatakan: Gereja-gereja anggota Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) kecuali yang menjadi anggota Persekutuan Injili Indonesia (PII) dan Persekutuan Gereja-gereja Pantekosta Indonesia (PGPI)

1. Gereja-gereja mitra yang seajaran:
 - a. De Protestantse Kerk in Nederland
 - b. Presbyterian Church (USA)
 - c. Uniting Church in Australia
 - d. Gereja Kristen Indonesia Nederland

Berdasarkan pernyataan tersebut, GKI memiliki sikap bahwa setiap Anggota PGI yang rangkap keanggotaan di PGPI dan/atau PII (sekarang PGLII) berarti tidak seajaran dengan GKI. GKI memiliki pandangan, bahwa ada tahapan yang akan dilalui oleh setiap calon anggota yang ingin menjadi anggota jemaat GKI. Di dalam Tata Gereja- Tata Laksana GKI 2009, GKI sudah menetapkan tahap demi tahap yang calon anggota jemaat harus lalui, baik dari calon anggota yang berasal dari gereja seajaran atau tidak. Di sisi lain, pada kenyataannya, setiap jemaat GKI tidak mewujudkan sikap yang serupa, ada yang mengikuti setiap tahap yang telah ditetapkan dan ada juga yang tidak mengikutinya, sekalipun tetap berada pada semangat keanggotaan yang sama.

Berdasarkan data perpindahan keanggotaan yang ada di GKI Buaran, dari tahun 2021 hingga Juli 2023, terdapat 115 calon anggota jemaat yang menyatakan permohonan menjadi anggota jemaat GKI Buaran. 37,17% dari GKI, 18,26% dari HKBP, 6,95% dari GPIB, 2,60% dari GBI. Selain dari keempat sinode seperti GKI, HKBP, GPIB dan GBI tersebut masih ada beberapa lainnya seperti dari GPM, GKJ, GPdI, Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), dan ada beberapa lainnya yang sebelumnya mereka bukan Kristiani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa selama 2 tahun ini terdapat calon anggota GKI Buaran dari yang memiliki beragam latar belakang, baik yang seajaran dan tidak seajaran.

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja-Gereja_di_Indonesia (diakses 17 Juli). Dalam wikipedia belum lengkap, sebab ada 1 sinode tambahan lainnya yang menjadi anggota PGI ke 96 yaitu GMMI <https://arcusgpi.com/satu-lagi-gmmi-resmi-menjadi-anggota-pgi-ke-96/> (diakses 4 September)

² https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persekutuan_Gereja-Gereja_Pentakosta_Indonesia (diakses 24 Juli 2023)

³ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persekutuan_Gereja-Gereja_dan_Lembaga-Lembaga_Injili_Indonesia (diakses 24 Juli 2023)

⁴ Small Group di JPCC bernama DATE, sedangkan di NDC bernama CORE (Community Revival)

Melihat dari banyaknya perpindahan keanggotaan yang masuk ke GKI Buaran, masa penulis mencatat ada dua kasus, yaitu:

KASUS 1

Belum lama ini, GKI Buaran menerima permohonan keanggotaan jemaat yang tidak diketahui dengan jelas identitas keanggotaan jemaat asalnya. Orang tersebut sudah tergolong lansia, masih dalam kondisi fisik yang baik dan suaminya sudah lama meninggal. Sang oma berusia 64 tahun. Di awal-awal oma ini menyatakan bahwa selama hidup bersama sang suami ia mengikuti suami pergi ke beberapa tempat oleh karena tuntutan pekerjaan, sehingga menurut beliau dirinya tidak terdaftar di gereja manapun. Pada saat GKI Buaran pertama kali meminta beberapa dokumen seperti piagam baptis/sidi, oma tersebut tidak bisa memberikannya sebab menurutnya saat itu beberapa dokumen tersebut sudah tidak diketahui letaknya. Sebelumnya, ia sempat beberapa kali beribadah di salah satu jemaat GBI, yang sekarang sudah tidak dilakukannya. Setelah beberapa waktu kemudian, sang oma mulai mengingat bahwa dirinya sempat dibaptis di salah satu gereja Pantekosta, yaitu GPdI Hagios Family Yogyakarta, namun sampai saat ini masih ingin dipastikan untuk kepastian keanggotaannya. Kondisi seperti ini menjadi pergumulan bagi GKI Buaran, bagaimana proses yang harus dijalani oleh GKI Buaran dan sang oma dalam perpindahan keanggotaan tersebut apabila sampai akhirnya sang oma tidak dapat memperoleh kepastian keanggotaannya?

KASUS 2

Pada kasus yang lain, GKI Buaran juga pernah menerima permohonan keanggotaan jemaat dari seorang anak muda yang berusia 35 tahun, dan dia berasal dari gereja yang tidak seajaran. Dirinya belum menikah dan hanya hidup seorang diri. Saat ia meminta surat attestasi ke jemaat asalnya, yaitu di salah satu jemaat GBI, ia tidak bisa mendapatkan karena selama ini tidak aktif melayani di jemaat tersebut. Tentu dokumen lain seperti Akta Baptis di GBI tersebut dapat diberikannya ke GKI Buaran, hanya surat attestasi yang tidak dapat diperoleh anak muda tersebut untuk diberikan ke GKI Buaran. Walaupun saat ini perpindahan keanggotaan anak muda terlihat sudah selesai, namun di dalam proses ini ada bagian yang perlu digumulkan oleh GKI Buaran, sebab selama ini rasanya belum dilakukan, yaitu apakah perlu diadakan katekisasi? apakah perlu ibadah dengan menggunakan liturgi penerimaan anggota?

Melalui kedua kasus yang tersebut, maka makalah ini akan membahas tentang perpindahan keanggotaan jemaat. Beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah adalah:

- A. Bagaimana proses pendaftaran keanggotaan GKI dari seseorang yang tidak memiliki data keanggotaan gereja sebelumnya?
- B. Bagaimana menanggapi proses perpindahan keanggotaan dari yang tidak seajaran apabila yang terjadi pada kenyataannya sedikit berbeda dengan Tata Gereja-Tata Laksana GKI 2009?

BAB II

KEANGGOTAAN DI GKI BERDASARKAN TATA GEREJA-TATA LAKSANA GKI 2009

Pada bagian latar belakang telah diperlihatkan bahwa GKI Buaran sempat mengalami beberapa kasus perpindahan keanggotaan. Menanggapi beberapa kasus tersebut tentu harus meresponsnya dengan berangkat dari “pagar” yang telah ditetapkan, yang saat ini akan digunakan yaitu Tata Gereja-Tata Laksana 2009. Secara umum, proses perpindahan keanggotaan di GKI telah ditetapkan pada Tata Dasar 2009 pasal ke-8 dan Tata Laksana 2009 point G Bab XVII-XIX. Tata Dasar 2009 pasal ke-8 dengan jelas menyatakan, keanggotaan menjadi penting untuk mengingatkan bahwa setiap anggota gereja berfungsi untuk melaksanakan misi gereja dan pembangunan gereja. Inilah tanggung jawab yang harus diupayakan bersama dengan setiap anggota, sehingga gereja dapat semakin mewujudkan kasih Allah. Selain menyatakan fungsi keanggotaan, di dalam Tata Dasar 2009 pasal ke-8 point pertama ditetapkan juga bahwa Anggota GKI terdiri dari anggota baptisan dan anggota sidi:

- Anggota baptisan berarti setiap anggota GKI yang telah menerima baptisan kudus anak, dan
- Anggota sidi berarti setiap anggota yang telah menerima baptisan kudus dewasa atau telah menerima pelayanan pengakuan percaya/sidi.

Oleh karena itu, menurut yang penulis pahami, setiap orang yang telah dibaptis atau mengaku percaya (baptisan anak, baptisan dewasa atau sidi) di salah satu jemaat, berarti di tempat itulah ia akan menjadi anggota jemaat untuk bersekutu dan berkarya bersama anggota jemaat lainnya, kecuali kalau dirinya adalah titipan dari gereja lain.

Dalam Tata Laksana 2009 Bab XVIII secara khusus membahas perpindahan keanggotaan:

- Pasal 70: Perpindahan Anggota Antarjemaat GKI,
- Pasal 71: Perpindahan Anggota ke Gereja lain yang Seajaran,
- Pasal 72: Perpindahan Anggota dari gereja lain yang Seajaran GKI,
- Pasal 73: Perpindahan Anggota ke Gereja lain yang tidak Seajaran,
- Pasal 74: Perpindahan Anggota dari Gereja lain yang tidak Seajaran GKI,
- Pasal 75: Perpindahan Anggota ke Agama lain dan penerimaan kembali. Tentu

untuk setiap perpindahan akan melalui berbagai langkah atau proses berbeda, yang pada makalah ini akan lebih dibahas perpindahan keanggotaan dari gereja lain yang tidak seajaran. Dari ketigabelas point yang ada di pasal 74, maka ada beberapa poin yang akan lebih dibahas, berkaitan dengan kasus yang telah dipaparkan pada Latar

Belakang:

1. Majelis Jemaat menerima surat atestasi atau surat keterangan pindah keanggotaan dari gereja asal.
2. Calon anggota mengikuti dan menyelesaikan katekisasi. Setelah calon menyelesaikan katekisasi, Majelis Jemaat melakukan percakapan gerejawi yang garis besarnya meliputi:
 - a. Dasar dan motivasi pindah keanggotaan gereja.
 - b. Pokok-pokok ajaran GKI yang berbeda dari pokok-pokok ajaran gereja asal.
 - c. Kesiapan calon untuk menerima dan melaksanakan ajaran GKI serta Tata Gereja dan Tata Laksana GKI.
 - d. Tanggung jawab dan hak sebagai anggota GKI.
 - e. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Jika masa pewartaan tiga (3) hari Minggu telah selesai dan tidak ada keberatan yang sah dari anggota sidi, Majelis Jemaat melaksanakan penerimaan anggota dalam Kebaktian Minggu atau Kebaktian Hari Raya Gerejawi dengan menggunakan Liturgi Penerimaan Anggota dan dilayankan oleh pendeta.

Point 1, 2 dan 4 menjadi penting untuk diperhatikan, sebab melalui ketiga tahapan tersebut gereja dapat mengetahui identitas calon anggota, dasar pemahaman calon anggota terhadap gereja dan calon anggota dapat diterima di gereja oleh anggota jemaat lainnya.

11. Jika calon anggota tidak memperoleh surat atestasi atau surat keterangan pindah dari Majelis Jemaat/pimpinan gerejanya:
 - a. Calon harus mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada Majelis Jemaat/pimpinan gerejanya, dilampiri salinan/fotokopi surat baptis/sidi, dengan tembusan kepada Majelis Jemaat yang dituju.
 - b. Jika sebelum tiga (3) bulan Majelis Jemaat telah menerima surat atestasi atau surat keterangan pindah, penerimaan anggota baru tersebut dilakukan sesuai dengan Tata Laksana Pasal 74:2-10.
 - c. Jika dalam waktu tiga (3) bulan ia belum memperoleh jawaban dari Majelis Jemaat/pimpinan gerejanya:
 - 1) Majelis Jemaat mengirim surat pemberitahuan kepada Majelis Jemaat/pimpinan gereja pemohon tentang keinginan anggotanya untuk pindah keanggotaan ke GKI dilampiri salinan/fotokopi surat permohonan

pindah keanggotaan.

- 2) Majelis Jemaat melaksanakan penerimaan anggota baru sesuai dengan Tata Laksana Pasal 74:2-10.

12. Jika calon anggota tidak mempunyai surat baptis/sidi :

- a. Majelis Jemaat membutuhkan saksi yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menguatkan kebenaran tentang baptisan/sidi calon anggota tersebut.
- b. Penerimaan anggota baru tersebut dilakukan sesuai dengan Tata Laksana Pasal 74:2-10.

Point 11 dan 12 menjadi langkah yang harus dijalani apabila calon anggota tidak dapat memberikan identitas keanggotaan di gereja sebelumnya serta status baptis calon anggota. Poin 11 akan menjadi penting apabila calon anggota berasal dari gereja yang secara administrasi tidak mengutamakan keanggotaan, sehingga tidak dapat memberikan atestasi atau surat keterangan pindah. Dan, pada point 12 juga akan memperjelas calon anggota terhadap keikutsertaan sakramen baptisannya di masa lampau.

Tentu di dalam Tata Gereja-Tata Laksana 2009 telah ditetapkan langkah demi langkah perpindahan keanggotaan dari gereja lain yang tidak seajaran. Namun demikian, pada kenyataannya masih ada jemaat GKI yang menentukan langkah yang sedikit berbeda. Menurut hemat penulis, walaupun Tata Gereja-Tata Laksana 2009 merupakan "pagar" yang terkadang dapat "dilonggarkan", namun keputusan ketigabelas poin tersebut telah ditetapkan bersama, sehingga setiap jemaat GKI seharusnya memiliki langkah yang serupa.

BAB III

TINJAUAN ATAS KASUS PERPINDAHAN ANGGOTA DI GKI BUARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF TAGER & TALAK GKI 2009 DAN LITURGI GKI

Melihat kasus yang pertama, karena sang oma berasal dari GPdI⁵, maka sang oma akan masuk dalam proses perpindahan anggota dari gereja lain yang tidak seajaran. Merujuk pada Tata Gereja-Tata Laksana 2009, Pasal 74: 12, maka selain oma berusaha untuk mendapatkan surat baptis dari gereja asal maka ia dapat mengambil langkah yaitu mencari saksi pada saat sang oma dibaptis sebelumnya. Apabila saksi hidup sudah tidak ada, maka menurut penulis bukti seperti foto dapat menjadi pengganti saksi. Sembari sang oma mencari seseorang yang dapat menjadi saksi, maka oma tersebut juga mengikuti Tata Laksana 2009 Pasal 74: 2-10.

Alternatif lainnya ada pada poin Pasal 74: 2, bawah calon anggota mengikuti dan menyelesaikan kelas katekisasi. Dengan usia oma yang sudah mencapai 64 tahun dan kondisi fisik yang baik-baik saja, berarti oma masih memungkinkan untuk mengikuti kelas katekisasi, walaupun kelas yang diikuti berbeda dengan kelas reguler. Penulis memahami ada keterbatasan tenaga, yang sudah jauh berbeda dengan tenaga yang dimiliki oleh anak remaja atau pemuda. Tetapi tahapan mengikuti kelas katekisasi dan melakukan percakapan dengan Majelis Jemaat merupakan tahapan yang perlu untuk dilakukan, sehingga oma yang nantinya akan menjadi anggota jemaat GKI Buaran memiliki konsep pemahaman ajaran yang sejalan. Setelah melalui Pasal 74:2, maka akan dilanjutkan pada pewartaan dan apabila tidak ada yang keberatan maka Majelis Jemaat akan mencatat sang oma menjadi anggota baru dalam Buku Induk Anggota GKI.

Setelah melihat kasus yang pertama kini masuk **pada kasus yang kedua**, kasus yang tidak jauh berbeda dengan kasus yang pertama. Anak muda tersebut sudah dibaptis di GBI⁶, yang berarti dirinya harus mengikuti tahapan perpindahan keanggotaan dari gereja lain yang tidak seajaran. Oleh karena anak muda tersebut tidak aktif dalam berbagai pelayanan yang ada di GBI, maka dirinya tidak tercantum sebagai anggota jemaat sekalipun dia telah menerima pelayanan baptisan di jemaat tersebut. Dengan demikian, pada saat anak muda tersebut memohon masuk untuk menjadi anggota jemaat GKI Buaran, dia hanya bisa menyerahkan Akta Baptis, dan surat keterangan pindah keanggotaan dari gereja asal tidak dapat diberikan olehnya.

⁵ GPdI bukan anggota PGI, namun anggota PGPI

⁶ GBI merupakan anggota PGI dan juga merangkap anggota PGPI serta PGLII

Berangkat dari kasus yang kedua, maka GKI Buaran dapat bertindak berdasarkan Tata Laksana 2009 Pasal 74: 11. Setelah anak muda mengajukan permohonan pindah kepada Majelis Jemaat GKI Buaran, upaya yang dilakukan oleh MJ GKI Buaran adalah mencoba untuk menghubungi jemaat GBI tersebut, dengan menyatakan bahwa yang bersangkutan berencana pindah ke GKI buaran. Respons yang diterima yaitu, jemaat GBI memperbolehkan yang bersangkutan pindah keanggotaan. Oleh karena respons tersebut maka GKI Buaran dapat melanjutkan proses perpindahan keanggotaan anak muda. Setelahnya, yang harus dilakukan adalah melaksanakan Pasal 74: 2, mengikutsertakan anak muda tersebut ke dalam kelas katekisasi sehingga dirinya yang adalah calon anggota GKI Buaran memiliki pemahaman ajaran yang kurang lebih sama dengan anggota jemaat lainnya. Secara prosedur atau tahapan yang telah ditetapkan di Tata Gereja-Tata Laksana 2009 memang demikian, namun pada kenyataannya GKI Buaran melewati tahapan untuk mengikutsertakan anak muda tersebut ke dalam kelas katekisasi. GKI Buaran langsung masuk pada percakapan gerejawi antara anak muda tersebut dengan Majelis Jemaat untuk membicarakan beberapa hal yang ada pada Pasal 74:2 poin a hingga e.

Berdasarkan kasus yang pertama dan kedua, tentu perlu diingat bahwa apabila ada calon anggota yang berasal dari gereja lain yang tidak seajaran maka kelas katekisasi dan percakapan bersama Majelis Jemaat menjadi syarat yang perlu diikuti. Namun, pada kenyataannya, dari beberapa kali perpindahan keanggotaan yang ingin masuk ke GKI Buaran, GKI Buaran hanya melaksanakan percakapan bersama Majelis Jemaat. Selain dari kelas katekisasi dan percakapan bersama dengan Majelis Jemaat, maka ada satu langkah lagi yang akan menjadi lebih baik apabila dilakukan, yaitu ibadah dengan menggunakan Liturgi Penerimaan Anggota, sesuai pada Pasal 74: 4.

Liturgi Penerimaan Anggota terdapat pada buku Liturgi GKI 2006. Di dalam Liturgi Penerimaan Anggota tercantum ritus Pelayanan Penerimaan Anggota. Pada bagian Pengantar terdapat kalimat "*Kita akan menerima saudara-saudara ini menjadi anggota GKI di Jemaat ini, sehingga mereka akan mengambil bagian secara penuh dalam kehidupan dan pelayanan Jemaat kita di sini sebagai anggota-anggota tubuh Kristus*". Pada bagian Pernyataan Iman terdapat 3 pertanyaan, yaitu:

- *Apakah Saudara dengan sungguh-sungguh ingin menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia?*
- *Apakah Saudara berjanji untuk menerima dan menaati ajaran dan Tata Gereja Gereja Kristen Indonesia?*
- *Apakah Saudara berjanji untuk dengan setia mengambil bagian dalam mewujudkan persekutuan serta melaksanakan pelayanan dan kesaksian selaku*

anggota Gereja Kristen Indonesia?

Ketiga pertanyaan tersebut dijawab oleh calon anggota: *Ya, saya ingin dan berjanji.* Menurut hemat penulis, kedua bagian tersebut menjadi pengingat dari fungsi keanggotaan (Tata Dasar 2009 pasal ke-8). Dengan demikian, maka calon anggota bukan hanya sekadar pindah keanggotaan tetapi memiliki semangat melaksanakan misi gereja dan pembangunan gereja bersama anggota jemaat yang lain, sekalipun sebelumnya berasal dari gereja yang berbeda ajaran.

Di dalam ritus Pelayanan Penerimaan Anggota, terdapat Pelayanan Penerimaan Anggota.

PL: Berdasarkan pengakuan dan penerimaan GKI atas baptisan dan pengakuan percaya Saudara di gereja asal Saudara, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menyatakan Saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.

PL: Allah, sumber kasih karunia, yang telah memanggil Saudara-saudara dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan Saudara-saudara. dialah yang empunya kuasa sampai selama lamanya! Amin

J: *(menyanyikan doxologi menurut Kidung Jemaat 303)*

Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia; surga dan bumi, puji t'rus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus! Amin

Penulis coba memahami, bagian ini menjadi penting di dalam penerimaan keanggotaan yang berbeda ajaran, sebab rumusan kalimat ini merupakan implementasi dari Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima (PSMSM) tahun 2009-2014. Di dalam ritus tersebut dinyatakan: *Saudara menjadi anggota Gereja Kristen Indonesia, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.* Sedangkan di dalam PSMSM 2009-2014 dinyatakan:

*Menghisabkan setiap orang yang telah menerima baptisan ku•dus itu ke dalam satu tubuh (1 Kor. 12:13); yaitu gereja yang merupakan persekutuan orang-orang beriman dari segala zaman dan tempat, dan yang terus-menerus tumbuh dan membangun diri dalam kasih (Ef. 4:16). Setiap orang yang telah dibaptis itu menjadi bait Allah dan tempat kediaman Roh Kudus (1 Kor. 3:16) dan menerima karunia Roh Kudus (1 Kor. 12:7-11) dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus (Rm. 8:9, 14). Oleh karena itu, di dalam menerima perpindahan keanggotaan gereja dari warga gereja di lingkungan PGI, **kami tidak melakukan pem•baptisan ulang, melainkan hanya mengumumkannya di da•lam kebaktian jemaat***

Dari sinilah setiap anggota PGI, termasuk GKI, harusnya memiliki langkah yang sama, bahwa selama calon anggota yang telah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus tidak diperlukan lagi baptisan ulang di gereja yang baru.

Di dalam ritus Pelayanan Penerimaan Anggota, juga terdapat Pesan Bagi Jemaat.

PL: Jemaat Tuhan yang berbahagia terimalah saudara-saudara ini sebagai sesama anggota tubuh Kristus dan pewaris Kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Saling merawatlah, saling memelihara, dan saling menegurlah, supaya dalam kesatuan jemaat karya Allah nampak nyata.

J: Dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan, kami menyambut Saudara- saudara untuk bersama dengan kami bersekutu serta bersaksi dan melayani bagi Kristus, karena kita satu tubuh dalam Dia.

Penulis melihat bahwa pesan ini juga menjadi penting, sebab setiap anggota jemaat yang sebelumnya telah menjadi anggota jemaat GKI akan menerima anggota jemaat baru dengan satu pemahaman hakikat gereja, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Melalui Pesan Bagi Jemaat, maka setiap anggota jemaat tidak lagi mempermasalahkan perbedaan pemahaman. Dan pada bagian ini, semakin diperjelas bahwa di hadapan Tuhan serta Jemaat Tuhan, setiap anggota jemaat GKI akan bersaksi dan melayani bersama bagi Kristus dengan penuh kasih sayang. Oleh sebab itu, ritus Pelayanan Penerimaan Anggota bukan hanya dituju untuk calon anggota, tetapi kepada seluruh anggota GKI.

Setelah menjalani ibadah dengan menggunakan Liturgi Penerimaan Anggota, maka semakin utuhlah langkah perpindahan keanggotaan calon anggota yang berasal dari gereja yang tidak seajaran. Bagian yang ingin diperlihatkan dalam ibadah menggunakan liturgi tersebut bukan untuk membeda-bedakan, namun lebih kepada keikutsertaan setiap anggota jemaat menerima calon anggota. Dengan demikian, baik calon anggota dan anggota jemaat akan bersama-sama dalam menjalani misi gereja dan pembangunan gereja dalam pemahaman serta semangat yang sama.

BAB IV

KESIMPULAN: SIKAP DAN USULAN KONKRIT

Proses perpindahan keanggotaan menjadi penting untuk diperhatikan, sebab ada beberapa langkah berbeda yang harus dilalui oleh calon anggota berdasarkan asal gereja dari yang seajaran, tidak seajaran, bahkan penerimaan kembali. Pada makalah ini, penulis telah memaparkan dua kasus perpindahan keanggotaan khususnya dari calon anggota yang berbeda ajaran dengan GKI, serta telah dibahas berdasarkan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2009. Beberapa hal yang dapat disimpulkan:

1. GKI mengakui setiap anggota GKI terdiri dari:
 - Anggota baptisan berarti setiap anggota GKI yang telah menerima baptisan kudus anak, dan
 - Anggota sidi berarti setiap anggota yang telah menerima baptisan kudus dewasa atau telah menerima pelayanan pengakuan percaya/sidi.Dari sini dapat dimengerti bahwa penelusuran calon anggota berdasarkan baptisan sebelumnya menjadi langkah pertama yang penting untuk dilakukan.
2. GKI telah mengambil sikap di tahun 2005, pada Persidangan ke-14 Majelis Sinode GKI bahwa setiap Anggota PGI yang rangkap keanggotaan di PGPI dan/atau PII (sekarang PGLII) berarti tidak seajaran dengan GKI. Penulis mengusulkan BPMS membentuk tim kerja untuk mengulas kembali setiap anggota PGI yang tidak rangkap keanggotaan, atau mungkin anggota PGI yang rangkap keanggotaan namun seajaran.
3. Akan lebih mempermudah dalam mengambil langkah perpindahan keanggotaan apabila setiap jemaat GKI sudah mengetahui daftar gereja-gereja yang seajaran dan tidak seajaran. Penulis coba mengkategorikan gereja yang seajaran dan tidak seajaran (*lampiran 1*).
4. GKI tidak memiliki sikap untuk menolak apabila ada calon anggota yang ingin menjadi anggota jemaat GKI, sebab ada berbagai cara alternatif yang dapat diusahakan dalam proses perpindahan keanggotaan. Salah satu alternatif yang mungkin dapat dilakukan adalah menggunakan surat bermaterai, apabila semua jalur yang ada di Tata Gereja dan Tata Laksana 2009 sudah dicoba namun tetap tidak dapat ditemui jalan keluarnya. Tentu langkah ini harus disetujui di dalam keputusan Persidangan Majelis Jemaat (PMJ)

5. Apabila ada calon anggota yang berasal dari gereja yang tidak seajaran, maka katekisasi perlu diadakan. MJ GKI Buaran perlu menimbang kembali tentang calon anggota yang berasal dari gereja yang tidak seajaran untuk mengikuti kembali kelas reguler atau kelas khusus (non-reguler). Apabila calon anggota berasal dari gereja yang tidak seajaran maka ia tidak perlu mengikuti kelas katekisasi reguler seperti yang tertera di Tata Laksana 2009 Pasal 26, yang diadakan 9-12 bulan. Pernyataan ini dilandasi dengan satu pemahaman bahwa mereka yang adalah calon anggota bukanlah orang yang baru akan menjadi Kristen, yang berarti secara umum sudah mengetahui pokok-pokok dasar iman Kristen. Oleh sebab itu, kelas katekisasi non-reguler ini hanya lebih menekankan pengenalan terhadap GKI secara umum dan memperlihatkan beberapa ajaran yang berbeda, beberapa ajaran yang berbeda dari GKI terdapat pada *lampiran 2*

6. Ibadah dengan menggunakan Liturgi Penerimaan Anggota perlu diadakan. Bukan ditujukan untuk memperlihatkan perbedaan latar belakang gereja yang berbeda, namun lebih mengimplementasikan dokumen yang telah disepakati oleh anggota PGI, yaitu Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima. GKI Buaran memang dalam beberapa waktu ini melompati bagian tersebut dengan menggantinya pada acara sarasehan anggota jemaat yang baru. Namun, melalui ibadah yang menggunakan Liturgi Penerimaan Anggota, akan diperlihatkan juga bahwa calon anggota dan anggota jemaat memiliki semangat yang sama yaitu menjalani fungsi keanggotaan bersama-sama sebagai Tubuh Kristus.

Lampiran 1

Anggota-anggota PGI, PGPI dan PGLII

No.	Anggota PGI ⁷	Anggota PGPI ⁸	Anggota PGLII ⁹
1	Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)	Gereja Pantekosta di Indonesia	Sinode Gereja Bethel Indonesia (GBI)
2	Banua Niha Keriso Protestan (BNKP)	Gereja Bethel Indonesia	Gereja Pemberita Injil (Gepembri)
3	Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)	Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia	Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI)
4	Gereja Methodist Indonesia (GMI)	Gereja Pantekosta Isa Almasih	Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia (GSJA)
5	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)	Gereja Bethel Tabernakel	Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII/KINGMI)
6	Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST)	Gereja Pentakosta Di Indonesia (GPDI)	Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI)
7	Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM)	Gereja Sidang Jemaat Pantekosta di Indonesia	Gereja Misi Injil Indonesia (GMII)
8	Gereja Masehi Injili Di Bolaang Mongondow (GMIBM)	Gereja Pentakosta Sion Indonesia	Gereja Santapan Rohani Indonesia
9	Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST)	Gereja Penyebaran Injil	Gereja Presbyterian Injili di Indonesia

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja-Gereja_di_Indonesia (diakses 28 Juli). Dalam wikipedia belum lengkap, sebab ada 1 sinode tambahan lainnya yang menjadi anggota PGI ke 96 yaitu GMMI <https://arcusgpi.com/satu-lagi-gmii-resmi-menjadi-anggota-pgi-ke-96/> (diakses 4 September)

⁸ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persekutuan_Gereja-Gereja_Pentakosta_Indonesia (diakses 24 Juli 2023)

⁹ https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persekutuan_Gereja-Gereja_dan_Lembaga-Lembaga_Injili_Indonesia (diakses 24 Juli 2023)

10	Gereja Toraja (GETOR)	Gereja Pantekosta Serikat Indonesia	Gereja Pentakosta Halleluyah Indonesia (GPHI)
11	Gereja Toraja Mamasa (GTM)	Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia	Gereja Injil Seutuh Indonesia (GSI)
12	Gereja Kristen di Sulawesi Selatan (GKSS)	Gereja Elim Tabernakel	Gereja Morning Star Indonesia (MSI)
13	Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA)	Gereja Pantekosta Jakarta	Gereja Siloam Injili (GSI)
14	Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH)	Gereja Pantekosta Jakarta Indonesia	Gereja Pentakosta Kristus
15	Gereja Protestan Maluku (GPM)	Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem	Gereja Tuhan di Indonesia (GTdI)
16	Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP)	Gereja Pentakosta Kristus	Gereja Kristen Protestan Anugrah (GKPA)
17	Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)	Gereja Utusan Pantekosta Di Indonesia	Gereja Pekabaran Injil Sungai Air Hidup
18	Gereja Kristen Sumba (GKS)	Gereja Pantekosta Rachmat	Masehi Pentakosta Damai (MPD)
19	Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB)	Gereja Pentakosta Bekasi	Gereja Protestan Injili Nusantara (GPIN)
20	Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)	Gereja Pantekosta Karang Anyar	Gereja Kristen Injili Indonesia di Bengkulu
21	Gereja Kristen Indonesia (GKI)	Gereja Bethany Di Indonesia	Gereja Kristen Injili di SUMSEL
22	Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ)	Gereja Injil Kristus	Gereja Kristen Maranatha Indonesia (GKMI)

23	(GKJ)	Gereja Kristen Pantekosta	Gereja Jemaat Kristus Indonesia (GJKI)
24	Gereja Kristen Pasundan (GKP)	Gereja Pusat Pantekosta Indonesia	Gereja Sidang Kristus (GSK)
25	Gereja Kristus (GK)	Gereja Rehoboth	Gereja Wesleyen Indonesia (GWI)
26	Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB)	Gereja Bethesda	Gereja Kristen Nazarene (GKN)
27	Gereja Protestan di Indonesia (GPI)	Gereja Pantekosta	Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN)
28	Gereja Isa Almasih (GIA)	Gereja Kristen Kegerakan Pantekosta Minahasa	Sinode Gereja Kristen Baithani (GKB)
29	Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI)	Gereja Persekutuan Kristen Oikumene	Gereja Mawar Sharon (GMS)
30	Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)	Gereja Pantekosta Indonesia	Gereja Pentakosta Jemaat Sion
31	Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI)	Gereja Sidang RohulKudus Indonesia	Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB)
32	Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS)	Gereja Suara Ketebusan Maluku	Gereja Sidang Persekutuan Injili Indonesia
33	Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS)	Gereja Siloam Injili di Indonesia	Gereja Persekutuan Pemberitaan Injil Kristus
34	Huria Kristen Indonesia (HKI)	Gereja Pantekosta Tubuh Kristus	Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia
35	Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB)	Gereja Terang Kristus	Gereja Kristus Tuhan Indonesia
36	Gereja Kristus Tuhan (GKT)	Gereja Kerapatan Pantekosta	Gereja Masehi Musyafir di NTT

37	Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID)	Gereja Bethel RohulKudus	Kerapatan Gereja Baptis Indonesia
38	Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB)	Gereja Injil Sepenuh Indonesia	Gereja Kerapatan Injili Bangsa Indonesia (KIBAID)
39	Gereja Protestan Indonesia Gorontalo (GPIG)	Gereja Bethel Maranatha	Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU)
40	Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU)	Gereja Segala Bangsa	Gereja Anugrah Injili Sepenuh Gideon
41	Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB)	Gereja Pentakosta Sumatera Utara Pinksterkerk	Persekutuan Gereja-gereja Baptis Irja
42	Gereja Gerakan Pantekosta (GGP)	Gereja Nazareth Pantekosta	Gereja Injili di Indonesia (GIdI)
43	Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)	Gereja Pantekosta Elim	Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia (GPKAI)
44	Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-toli (GPIBT)	Gereja Bethel Pantekosta	Gereja Alkitab Anugrah (GAA)
45	Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM)	Gereja Kristen Pantekosta Bandung	Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD)
46	Gereja Kristen di Indonesia di Sumatera Utara (GKI SUMUT)	Gereja Kristus Injili	Gereja Pentakosta Kharismatika di Indonesia (GPKdI)
47	Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA)	Gereja Pantekosta Irian Jaya	Gereja Persekutuan Misi Injil Indonesia
48	Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM)	Gereja Pantekosta	Gereja Zending Protestan Timur (GZPT)
49	Gereja Mission Batak (GMB)	Gereja Baitlahim	Gereja Gerakan Pentakosta (GGP)

50	Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN)	Gereja Pantekosta Maluku	Gereja Pentakosta International Indonesia
51	Gereja Kristen Anugerah (GKA)	Gereja Pantekosta Kudus Indonesia	Gereja Injili Karo Indonesia (GIKI)
52	Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL)	Gereja Tuhan DI Indonesia	Gereja Kerapatan Pentakosta Ambon (GKPA)
53	Gereja Kebangunan Kalam Allah (GKKA)	Gereja Kemah Tabernakel	Gereja Pentakosta Elim
54	Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK)	Gereja Yesus Kristus Tuhan	Gereja Jemaat Pentakosta Sumut
55	Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP)	Gereja Kristen Pimpinan Rohulkudus	Gereja Segala Bangsa (GESBA)
56	Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS)	Gereja Kristen Maranatha Indonesia	Gereja Kristen Sahabat Indonesia (GKSI)
57	Gereja Protestan Kalimantan Barat (GPKB) Pontianak	Gereja Elim Indonesia	Gereja Injili Kasih Karunia Indonesia (GIKKI)
58	Gereja Bethel Indonesia (GBI)	Gereja Terang Dunia	Gereja Sungai Yordan Indonesia (GSYI)
59	Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII)	Gereja Sidang Tuhan	Gereja Presbyterian Injili Indonesia (GPII)
60	Gereja Masehi Injili Indonesia (GEMINDO)	Gereja Pantekosta Internasional Indonesia	Gereja Gerakan Pentakosta Indonesia (GGPI)
61	Gereja Kristen Injili di Indonesia (GEKISIA)	Gereja Tabernakel Indonesia	Gereja Persekutuan Pengabar Injil (GAPPIN)
62	Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI)	Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia	Gereja Pentakosta Maluku (GPM)

63	Gereja Protestan Persekutuan (GPP)	Gereja Pantekosta Di Tanah Papua	Gereja Alkitab Presbyterian Protestan Indonesia
64	Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI)	Gereja Pantekosta Tabernakel	Gereja Kristen Sangkakala Indonesia (GKSI)
65	Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI)	Gereja Allah Di Indonesia	Gereja Pusat Pentakosta Indonesia (GPPI)
66	Gereja Kristen Indonesia di Sulawesi Selatan (GKI SULSEL)	Gereja Kasih Anugerah	Gereja Kristen Nafiri Sion (GKNS)
67	Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB)	Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci	Sinode Jemaat Kristen Indonesia (JKI)
68	Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY)	Gereja Pantekosta Kharismatika Di Indonesia	Gereja Pentakosta Isa Almasih Indonesia
69	Gereja Rehoboth (GR)	Gereja Bethany Indonesia	Sinode Gereja Eleos Indonesia
70	Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI PAPUA)	Gereja Keluarga Tabernakel	Gereja Kristen Alkitab Indonesia (GKAI)
71	Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD)	Gereja Anugerah Bethesda	Gereja Kabar Baik Indonesia (GKBI)
72	Gereja Keesaan Injili Indonesia (GEKINDO)	Gereja Gerakan Pantekosta	Gereja Kristen Oikumene Indonesia (GKOI)
73	Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU)	Gereja Kristen Tabernakel	Gereja Yesus Kristus Tuhan (GYKT)
74	Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB)	Gereja Bethel Pentakosta Indonesia	Gereja Alkitab Injili Nusantara (GAIN)
75	Gereja Kristen Oikoumene di Indonesia (GKO)	Gereja Pantekosta Immanuel	Gereja Penyebaran Injil

76	Gereja Sahabat Indonesia (GSI)	Gereja Pentakosta Immanuel	Gereja Protestan Indonesia Luwuk Banggai
77	Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia (GUPDI)	Gereja Sungai Yordan	Gereja Kristus di Indonesia
78	Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIB)	Gereja Sejahtera Indonesia	Gereja Allah di Indonesia
79	Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA)	Gereja Baptis Indonesia	Gereja Rasuli Indonesia
80	Gereja Kristen Abdiel (GKA)	Gereja Berea Sungrak Indonesia	Gereja Methodis Injili
81	Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI)	Gereja Pentakosta Indonesia	Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci
82	Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah (GSJA)	Gereja Suara Kebenaran Injil	Gereja Oikos Indonesia
83	Gereja Kristus Yesus (GKY)		
84	Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKP II)		
85	Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)		
86	Gereja Protestan Soteria di Indonesia (GPSI)		
87	Gereja Kristen Sangkakala Indonesia (GKSI)		
88	Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMPI)		
89	Jemaat Kristen Indonesia (JKI)		

90	Gereja Misi Injili Indonesia (GMII)		
91	Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKPI)		
92	Gereja Sidang Jemaat Kristus (GSJK)		
93	Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI)		
94	Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN)		
95	Gereja Sungai Yordan (GSY)		
96	Gereja Masehi Musafir Indonesia (GMMI)		

**Anggota PGI yang tidak merangkap di PGPI dan/atau di PGLII
(Seajaran dengan GKI)**

No	Nama Gereja
1	Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
2	Banua Niha Keriso Protestan (BNKP)
3	Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)
4	Gereja Methodist Indonesia (GMI)
5	Gereja Kalimantan Evangelis (GKE)
6	Gereja Masehi Injili Sangihe Talaud (GMIST)
7	Gereja Masehi Injili Minahasa (GMIM)
8	Gereja Masehi Injili Di Bolaang Mongondow (GMIBM)
9	Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST)
10	Gereja Toraja (GETOR)
11	Gereja Toraja Mamasa (GTM)
12	Gereja Kristen di Sulawesi Selatan (GKSS)
13	Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara (GEPSULTRA)
14	Gereja Masehi Injili Halmahera (GMIH)
15	Gereja Protestan Maluku (GPM)
16	Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKITP)
17	Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT)
18	Gereja Kristen Sumba (GKS)
19	Gereja Kristen Protestan di Bali (GKPB)
20	Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW)
21	Gereja Kristen Indonesia (GKI)
22	Gereja Injili di Tanah Jawa (GITJ)
23	Gereja Kristen Jawa (GKJ)
24	Gereja Kristen Pasundan (GKP)
25	Gereja Kristus (GK)

26	Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB)
27	Gereja Protestan di Indonesia (GPI)
28	Gereja Isa Almasih (GIA)
29	Gereja Kristen Muria Indonesia (GKMI)
30	Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS)
31	Gereja Kristen Pemancar Injil (GKPI)
32	Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS)
33	Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS)
34	Huria Kristen Indonesia (HKI)
35	Gereja Kristen di Luwuk Banggai (GKLB)
36	Gereja Kristus Tuhan (GKT)
37	Gereja Protestan Indonesia Donggala (GPID)
38	Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB)
39	Gereja Protestan Indonesia Gorontalo (GPIG)
40	Gereja Kristen Jawa Tengah Utara (GKJTU)
41	Gereja Kristen Kalimantan Barat (GKKB)
42	Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI)
43	Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-toli (GPIBT)
44	Gereja Kristen Protestan Mentawai (GKPM)
45	Gereja Kristen di Indonesia di Sumatera Utara (GKI SUMUT)
46	Gereja Kristen Protestan Angkola (GKPA)
47	Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM)
48	Gereja Mission Batak (GMB)
49	Gereja Angowuloa Masehi Indonesia Nias (Gereja AMIN)
50	Gereja Kristen Anugerah (GKA)
51	Gereja Protestan Indonesia Luwu (GPIL)

52	Gereja Kebangunan Kalam Allah (GKKA)
53	Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK)
54	Orahua Niha Keriso Protestan (ONKP)
55	Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS)
56	Gereja Protestan Kalimantan Barat (GPKB) Pontianak
57	Gereja Kristen Injili Indonesia (GKII)
58	Gereja Masehi Injili Indonesia (GEMINDO)
59	Gereja Kristen Injili di Indonesia (GEKISIA)
60	Gereja Kristen Luther Indonesia (GKLI)
61	Gereja Protestan Persekutuan (GPP)
62	Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI)
63	Gereja Kristen Indonesia di Sulawesi Selatan (GKI SULSEL)
64	Angowuloa Fa'awosa Kho Yesu (AFY)
65	Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI PAPUA)
66	Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD)
67	Gereja Keesaan Injili Indonesia (GEKINDO)
68	Gereja Kristen Sulawesi Barat (GKSB)

69	Gereja Kristen Oikoumene di Indonesia (GKO)
70	Gereja Sahabat Indonesia (GSI)
71	Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan (GPIB)
72	Gereja Masehi Injili di Talaud (GERMITA)
73	Gereja Kristen Abdiel (GKA)
74	Gereja Kristus Yesus (GKY)
75	Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia (GKPPII)
76	Gereja Protestan Soteria di Indonesia (GPSI)
77	Kerukunan Gereja Masehi Protestan Indonesia (KGMPI)
78	Gereja Misi Injili Indonesia (GMII)
79	Gereja Niha Keriso Protestan Indonesia (GNKPI)
80	Gereja Sidang Jemaat Kristus (GSJK)
81	Gereja Masehi Musafir Indonesia (GMMI)

**Anggota PGI yang merangkap di PGPI dan/atau di PGLII
(Tidak Seajaran dengan GKI)**

No	Nama Gereja
1	Gereja Gerakan Pantekosta (GGP)
2	Gereja Bethel Indonesia (GBI)
3	Gereja Tuhan di Indonesia (GTDI)
4	Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB)
5	Gereja Rehoboth (GR)
6	Gereja Masehi Protestan Umum (GMPU)
7	Gereja Utusan Pantekosta di Indonesia (GUPDI)
8	Gereja Kristus Rahmani Indonesia (GKRI)
9	Gereja Sidang-sidang Jemaat Allah (GSJA)
10	Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)
11	Gereja Kristen Sangkakala Indonesia (GKSI)
12	Jemaat Kristen Indonesia (JKI)
13	Gereja Kristus Tuhan Indonesia (GKTI)
14	Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN)
15	Gereja Sungai Yordan (GSY)

Lampiran 2

Berikut usulan-usulan topik dari beberapa ajaran gereja yang berbeda ajaran dengan GKI:

Topik-Topik Ajaran Gereja Injili

1. Ineransi

Ineransi berasal dari kata kerja Latin *errare* yang mengimplikasikan sesuatu bebas dari kesalahan (*exempted from error/error-free*). Jadi, doktrin ineransi Alkitab adalah firman yang diwahyukan oleh Allah sendiri dan diilhamkan Roh Kudus kepada para penulisnya sehingga naskah aslinya memiliki kualitas yang bebas dari kesalahan¹⁰. Ajaran ineransi semakin berkembang sebab iman dan sains semakin diperhadapkan serta adanya upaya untuk dibenturkan¹¹. Penulis melihat bahwa ajaran Ineransi tentang iman dan sains tidak perlu untuk dibenturkan, terlebih lagi sampai dicari yang lebih utama serta mengabaikan yang satunya. Di sini penulis lebih memandang bahwa keduanya akan lebih baik apabila dikolaborasikan, namun tetap setiap pemahaman dilandasi oleh iman.

2. TULIP¹²

Total depravity (Kerusakan total)

Unconditional election (Pemilihan tanpa syarat)

Limited atonement (Penebusan terbatas)

Irresistible grace (Anugerah yang tidak dapat ditolak)

Perseverance of the saints (Ketekunan orang-orang kudus)

¹⁰ <http://www.grii-jogja.org/apakah-alkitab-tidak-bisa-salah-infalibilitas-dan-ineransi-alkitab/> (diakses 8 September 2023)

¹¹ Paulus Eko Kristianto, "Menelusuri Jejak dan Upaya Menghubungkan Sains dan Agama", Jurnal Kurios Vol. 4 No. 2, 2018, Hal.

¹² https://www.in-christ.net/artikel/the_integrated_life_in_the_truth/bab_6_tulip (diakses 8 September 2023)

Salah satu pemahaman dari TULIP, yaitu ajaran *Limited atonement* lebih menekankan bahwa penebusan dosa hingga keselamatan hanya akan diperoleh orang-orang yang dipilih Allah menjadi umat-Nya. Dengan demikian, penebusan hingga keselamatan hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu.

Menurut hemat penulis, penebusan dosa yang dianugerahkan Allah tidak bisa dibatasi berdasarkan pemahaman kita sebagai manusia, sebab itu adalah otoritas Allah sepenuhnya. Penebusan dosa serta keselamatan disediakan Allah kepada segala makhluk yang mencakup seluruh segi kehidupan manusia di atas muka bumi ini¹³

Topik-Topik Ajaran Gereja Karismatik

(untuk lebih lengkapnya terdapat pada Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 7)

1. Karunia Roh

A. Glossolalia

Glossolalia atau bahasa lidah dapat dipahami menjadi 2 macam, sebagai karunia Roh dan sebagai ungkapan doa kepada Allah. Karunia Roh yang berarti suatu manifestasi atau ekspresi Roh Kudus melalui seseorang, diberikan oleh Allah ketika ia ingin menyampaikan sesuatu kepada umat-Nya. Dan, sebagai ungkapan doa kepada Allah berarti sedang terjadi komunikasi antara orang tersebut dan Allah serta hanya Allah yang tahu arti dari yang diucapkan, yang bunyi bahasa roh lebih sering tidak dimengerti oleh manusia.¹⁴ Menurut hemat penulis, GKI mengambil sikap dalam memahami bahasa lidah sebagai karunia roh yang beragam rupa tetapi tetap hanya satu roh seperti ajaran Rasul Paulus (1 Kor. 12: 4), beberapa karunia roh yang dikenal pada zaman Paulus seperti tertulis dalam 1 Kor. 12: 8-11; 12: 28-31:1. Apabila adanya anggapan bahwa orang yang tidak dapat berbahasa lidah berarti ia belum menerima karunia Roh, Paulus menyatakan bahwa orang yang mengaku percaya kepada Yesus pun merupakan karunia roh (1 Kor. 12: 3)¹⁵.

B. Baptisan

Apabila berbicara tentang baptisan, maka dalam ajaran Karismatik sering ditemukan 2 hal, baptisan selam dan baptisan ulang.

Menurut hemat penulis, makna yang dikandung dalam baptisan jauh melebihi dari soal cara baptisan itu dilakukan. GKI mengambil sikap dalam tradisi memakai baptisan air dengan percikan (Bilangan 8: 7). Dan, GKI tidak menerima adanya baptisan ulang, selama baptisan yang sebelumnya dilakukan dalam nama Bapa,

Anak dan Roh Kudus (Matius 28: 19).¹⁶

Lalu, hal lainnya, apabila di GKI mengenal yang namanya baptisan kusus anak, sedangkan Gereja Karismatik lebih mengenal penyerahan anak. Menurut hemat penulis, GKI mengakui dan mempraktikkan Baptisan Anak, karena anugerah keselamatan Allah diyakini berlaku juga bagi anak-anak.

C. Perjamuan Kudus

Perjamuan kusus yang dilakukan oleh gereja karismatik memiliki pandangan bahwa melalui Perjamuan Kudus maka penyakit dapat disembuhkan¹⁷. Namun, GKI melihat bahwa roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus merupakan tanda dan materai dari tubuh dan darah Kristus untuk pengampunan dosa. Roti dan anggur dalam Perjamuan Kudus juga menjadi tidak benar apabila dianggap mempunyai khasiat untuk menyembuhkan penyakit.¹⁸

D. Wahyu Penglihatan

Pada saat ini banyak anggapan bahwa orang tertentu dapat mengetahui waktu mendatang, tentu hal tersebut dilakukan atau diucapkan untuk kepentingan dirinya atau orang lain. Namun demikian, penulis melihat bahwa wahyu penglihatan pada dasarnya bukan seperti "ramalan" untuk kepentingan orang-orang tertentu. Wahyu penglihatan dipahami sebagai ungkapan kehendak atau rencana Allah bagi keselamatan manusia. Oleh sebab itu, ketika manusia sadar akan realitas kehidupan yang sedang terjadi, itu pun wahyu penglihatan dari Allah¹⁹

E. Kesembuhan

Dalam pemahaman ajaran karismatik, ada yang mengartikan bahwa orang-orang yang sedang sakit sudah berarti disebabkan karena dosa, sehingga mereka yang sedang sakit menganggap wajar karena mereka manusia yang berdosa²⁰. Namun demikian, penulis melihat bahwa apabila seseorang yang sedang sakit, termasuk disaat dalam keadaan baik-baik saja, itu semua masuk dalam tuntunan Tuhan. Dan, orang yang sedang sakit dapat diupayakan kesembuhannya melalui berbagai jalan yang sesuai dengan kehendak-Nya, termasuk obat-obatan secara medis.²¹

2. Antara Liturgical - Non-liturgical Church

Gereja Karismatik pada dasarnya tidak ada urutan liturgi yang baku, atau dalam bahasa lainnya yaitu *non-liturgical church*. Setiap jemaat gereja karismatik dapat menentukan urutan ibadah (liturgi) sesuai dengan jemaatnya masing-masing.²² Sedangkan liturgi yang digunakan oleh GKI pada dasarnya menggunakan tradisi

4 ordo, yaitu Berhimpun – Pelayanan Firman – Pelayanan Meja – Pengutusan (*liturgical church*).²³

¹³ Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 4 point D No. 3

¹⁴ <https://teologiareformed.blogspot.com/2018/12/bahasa-roh-arti-klasifikasi-penggunaan.html> (diakses 8 September 2023)

¹⁵ Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 7 point A No. 2-3

¹⁶ Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 7 point D No. 4

¹⁷ <https://www.thegracerepublic.org/resources/2019/8/21/kesehatan-melalui-perjamuan-kudus-1407> (diakses 15 September 2023)

¹⁸ Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 7 point E

¹⁹ Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 7 point C

²⁰ <https://www.hidupkristen.com/2019/06/semua-penyakit-disebabkan-oleh-dosa-jangan-tertipu.html> (diakses 19 September 2023)

²¹ Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 7 point B

²² <https://www.idntimes.com/life/education/sierra-citra/perbedaan-gbi-dan-gpdi?page=all> (diakses 15 September 2023)

²³ <https://yohanesbm.com/kerangka-dasar-liturgi-minggu-gki/> (diakses 15 September 2023)

Topik-Topik Ajaran Katolik

1. Purgatorium

Api Penyucian atau '*purgatorium*' adalah 'tempat'/ proses kita disucikan. Api Penyucian adalah suatu kondisi yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan dalam persahabatan dengan Tuhan, namun belum suci sepenuhnya, sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian. Umat Katolik dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di Api Penyucian dengan doa-doa.²⁴ Berkaitan dengan ini, maka di dalam pemahaman umat Katolik juga ada yang disebut dengan orang-orang Kudus, dan orang-orang Kudus yang telah meninggal pun masih dapat dibawa dalam doa.²⁵

Menurut hemat penulis, setiap manusia yang sudah meninggal tidak dapat didoakan, sebab itu sudah menjadi urusan atau otoritas Tuhan. Kita hanya dapat mendoakan keluarga yang sedang berduka.

2. Sakramen

Pada ajaran katolik terdapat 7 macam sakramen, yaitu sakramen inisiasi (baptis, ekaristi, krisma), sakramen penyembuhan (rekonsiliasi, pengurapan orang sakit), dan sakramen panggilan (imamat, pernikahan).²⁶ Sedangkan GKI mengakui 2 macam sakramen, yaitu Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus.²⁷ Penulis melihat apabila katolik memandang beberapa macam sakramen yang dituju untuk kepentingan manusia (seperti halnya sakramen penyembuhan manusia), sedangkan GKI memandang sakramen lebih kepada mengikuti perintah Tuhan untuk terus mengingat karya dan keselamatan dari-Nya - Baptisan Kudus (Matius 28 : 19 & 20) Perjamuan Kudus (Lukas 22 : 14 - 20; I Korintus 11 : 23 - 25).

3. Sistem Penataan Gereja

Sistem penataan gereja yang ada pada katolik adalah Kepausan, yang berarti semua ditetapkan oleh Seorang Paus yang disebut sebagai papal²⁸. Sedangkan GKI memiliki sistem penataan gereja yaitu presbiterial-sinodal, yang berarti setiap jemaat berjalan bersama-sama atau ber-*sun-hodos*.

4. Mariologi

Dalam pandangan orang katolik, Maria yang menjadi ibu Yesus merupakan manusia yang sempurna, suci dan tidak berdosa. Oleh karena itu, dalam beberapa bagian, orang Katolik mengorientasikan persekutuannya pada diri Maria ibu Yesus²⁹. Penulis mencoba untuk memahami bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa, oleh sebab itu fokus kita sebagai orang Kristen tentu hanya kepada Dia yang menebus dosa manusia (Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus).

²⁴ <https://www.katolisitas.org/bersyukurlah-ada-api-penyucian/> (diakses 10 September 2023)

²⁵ <https://imankatolik.or.id/orangkudus.html> (diakses 15 September)

²⁶ <https://bersamakristus.org/perbedaan-sakramen-katolik-dan-protestan/> (diakses 15 September 2023)

²⁷ Tata Gereja-Tata Laksana 2009, lampiran 7 point D dan E

²⁸ <https://text-id.123dok.com/document/y86pgr0q-model-model-dan-kepemimpinan-gereja.html> (diakses 15 September 2023)

²⁹ <https://eriksunandosirait.blogspot.com/2020/08/dogmatika-tentang-mariologi.html> (diakses 15 September 2023)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pekerja Majelis Sinode. *Liturgi Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, 2006

Badan Pekerja Majelis Sinode. *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*. Jakarta: Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, 2009

Jurnal

Kristianto, Paulus Eko. (2018). *Menelusuri Jejak dan Upaya Menghubungkan Sains dan Agama*. Jurnal Kurios, 4(2), 118-134

Wawancara

Endang Sri Farida Nainggolan, diwawancarai oleh penulis, Juli 2023 Monica

Michelle R. Manullang, diwawancarai oleh penulis, Juli 2023

Website

Arcus GPIB.(2023).*Satu Lagi, GMMI Resmi Menjadi Anggota PGI ke 96*. Diakses pada 4 September 2023, dari <https://arcusgpiib.com/satu-lagi-gmmi-resmi-menjadi-anggota-pgi-ke-96/>

Bersama Kristus.(2023).*PERBEDAAN SAKRAMEN KATOLIK DAN PROTESTAN*. Diakses 15 September 2023, dari <https://bersamakristus.org/perbedaan-sakramen-katolik-dan-protestan/>

Ensiklopedia.(2023).*Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia*. Diakses pada 17 Juli 2023, dari https://id.wikipedia.org/wiki/Persekutuan_Gereja-Gereja_di_Indonesia

Ensiklopedia Dunia.(2023).*Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia*. Diakses pada 24 Juli 2023, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persekutuan_Gereja-Gereja_dan_Lembaga-Lembaga_Injili_Indonesia

Ensiklopedia Dunia.(2017).*Persekutuan Gereja-Gereja Pentakosta Indonesia*. Diakses pada 24 Juli 2023, dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Persekutuan_Gereja-Gereja_Pentakosta_Indonesia

Gunawan, Samuel T. *Bahasa Roh: Arti, Klasifikasi, Penggunaan dan Tujuan*. Diakses 8 September 2023, dari <https://teologiareformed.blogspot.com/2018/12/bahasa-roh-arti-klasifikasi-penggunaan.html>

GRII YOGYAKARTA.(2017).*Apakah Alkitab Tidak Bisa Salah (Infalibilitas dan Ineransi Alkitab)*. Diakses pada 8 September 2023, dari <http://www.grii-jogja.org/apakah-alkitab-tidak-bisa-salah-infalibilitas-dan-ineransi-alkitab/>

Hidup Kristen. (2019).*SEMUA PENYAKIT DISEBABKAN OLEH DOSA? JANGAN TERTIPU*. Diakses 19 September 2023, dari <https://www.hidupkristen.com/2019/06/semua-penyakit-disebabkan-oleh-dosa-jangan-tertipu.html>

IDN Times.(2023).*Perbedaan GBI dan GPdI: Tata Ibadah, Ajaran, hingga Kepemimpinan*. Diakses 15 September 2023, dari <https://www.idntimes.com/life/education/sierra-citra/perbedaan-gbi-dan-gpdi?page=all>

Iman Katolik.(2023).*Orang Kudus*. Diakses 15 September 2023, dari <https://imankatolik.or.id/orangkudus.html>

In Christ.(2008).*TULIP*. Diakses pada 8 September 2023, dari https://www.in-christ.net/artikel/the_integrated_life_in_the_truth/bab_6_tulip

Sirait, Erik Sunando. *Dogmatika Tentang Mariologi*. Diakses 15 September 2023, dari <https://eriksunandosirait.blogspot.com/2020/08/dogmatika-tentang-mariologi.html>

The Grace Republik.(2019).*KESEHATAN MELALUI PERJAMUAN KUDUS*. Diakses 15 September 2023, dari <https://www.thegracerepublic.org/resources/2019/8/21/kesehatan-melalui-perjamuan-kudus-1407>

Yohanes BM Berteologi.(2003).*Kerangka Dasar Liturgi Minggu GKI*. Diakses 15 September 2023, dari <https://yohanesbm.com/kerangka-dasar-liturgi-minggu-gki/>

123 Dok.(2018).*Model Model dan Kepemimpinan Gereja*. Diakses 15 September

2023, dari

<https://text-id.123dok.com/document/y86pgr0q-model-model-dan-kepemimpinan-gereja.html>

Penggembalaan Pasca-Perceraian: Sebuah Upaya Menjawab Realitas Perceraian

(Pnt. Albert Marchus Puntodewo)

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perceraian menjadi kasus yang hangat dewasa ini, baik dari kalangan artis maupun masyarakat biasa. Tak jarang berita perceraian juga menjadi *headline* berita-berita media cetak maupun media digital. Memang realitanya dalam masa pasca pandemi angka perceraian di Indonesia semakin lama semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2022 angka perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus, dan meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus³⁸. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian, sebagai berikut³⁹:

Faktor Penyebab	Jumlah Kasus	Persentase
Perselisihan	284.169	63,41%
Ekonomi	110.939	24,75%
Meninggalkan salah satu pihak	39.359	8,78%
Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	4.972	1,1%
Mabuk	1.781	0,39%
Lain-Lain (dipenjara, poligami, zina, kawin paksa, dll)	75.114	14,55%

Dari data-data tersebut, dapat dilihat bahwa ada keragaman penyebab perceraian di Indonesia, akibat dinamika yang muncul dalam kehidupan keluarga. Keragaman ini menunjukkan bahwa perceraian tidak dapat disimplifikasi hanya sebatas sebagai hal yang

³⁸ Data angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 berdasarkan <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir> diakses pada 24 Juli 2023

³⁹ Data faktor penyebab perceraian di Indonesia tahun 2022 berdasarkan <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/pertengkaran-terus-menerus-faktor-utama-penyebab-perceraian-di-indonesia-pada-2022> diakses pada 24 Juli 2023

tidak baik dan bahkan tabu. Sebab faktor perceraian yang berbeda juga dapat membawa dampak yang berbeda pula.

Dalam kasus-kasus itu tentu juga terdapat kasus perceraian dari pasangan-pasangan Kristen. Dalam ruang lingkup GKI Cikarang sendiri tercatat setidaknya ada 6 kasus perceraian yang terjadi dalam kurun satu dekade terakhir. Dari 6 kasus yang ada di GKI Cikarang, ada beragam faktor yang muncul sebagai penyebab terjadinya perceraian. Adapun faktor-faktor perceraian adalah sebagai berikut 4 perceraian terjadi karena perselisihan dan perbedaan pandangan dalam hidup berkeluarga, 1 karena permasalahan ekonomi keluarga, serta 1 perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam kasus-kasus perceraian yang dihadapi GKI Cikarang juga terlihat adanya keragaman faktor penyebab. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah bahwa kasus-kasus perceraian ini tidak diketahui oleh Majelis Jemaat. Kasus baru ditemukan ketika perceraian sudah disahkan dan terjadi. Tentu dengan tidak adanya informasi yang diberikan kepada majelis jemaat, maka tidak ada pendampingan yang dapat dilakukan sebelum maupun juga dalam proses perceraian tersebut. Pada akhirnya majelis jemaat hanya dapat menerima hasil akhir dari proses perceraian tersebut.

Ada beberapa kemungkinan yang mendorong terjadinya pengalaman-pengalaman tersebut. (1) dalam masa pandemi maupun juga masa pasca pandemi awal, interaksi antara majelis jemaat dengan warga jemaat menjadi sangat terbatas sebab perjumpaan secara tatap muka masih sangat dibatasi. (2) perceraian seringkali dianggap sebagai “aib keluarga” sehingga cenderung dipendam, dan tidak diceritakan kepada Majelis Jemaat dengan alasan malu atau takut. (3) hukum di Indonesia sendiri terkhusus terkait dengan perceraian mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan. Peraturan tersebut tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan demikian⁴⁰:

(1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

(3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Padahal dalam pasal 2 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: *(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*⁴¹. Sehingga terdapat perbedaan antara ketentuan ketika hendak melangsungkan pernikahan dengan proses

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> pada 24 Juli 2023

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974> pada 24 Juli 2023

perceraian. Pernikahan harus dilakukan atas dasar hukum-hukum agama, sedangkan perceraian dapat dilakukan hanya dengan melibatkan pengadilan negeri (untuk non-Muslim) saja, selama alasan perceraian memenuhi syarat perundang-undangan. Sehingga dalam realitanya sebagian besar warga jemaat yang memilih untuk menempuh jalan perceraian tidak melibatkan gereja dalam prosesnya. Dengan demikian gereja maupun Majelis Jemaat kesulitan untuk mendampingi sebelum dan ketika proses perceraian berlangsung. Padahal dalam kekristenan pernikahan dipandang sebagai ikatan yang berlangsung seumur hidup.

Sebagai lembaga keagamaan, gereja memberikan respon yang berbeda-beda terhadap perceraian. Beberapa gereja mengedepankan penggembalaan kepada anggota jemaat yang mengalami perceraian. Sedangkan tidak sedikit juga yang lebih memilih untuk diam dalam menghadapi realita perceraian anggota jemaat. Menurut Asnath Niwa Natar, keadaan tersebut menempatkan gereja dalam keadaan yang dilematis. Di satu sisi gereja melarang perceraian dengan alasan normatif-tradisional yang berdasarkan kitab suci. Namun di sisi lain, gereja juga tidak dapat menutup mata atas fakta manusiawi yang dapat mendorong terjadinya perceraian di kalangan anggota jemaat⁴². Dengan demikian, rasanya patut untuk didalami kembali langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menolong anggota jemaat yang mengalami perceraian.

Tentu yang dimaksud dengan perceraian disini adalah perceraian yang bukan terjadi karena kematian pasangan. Sebab pernikahan kembali setelah pasangan meninggal dunia rasanya lebih mudah diterima. Apalagi didukung dengan ayat Alkitab yang menjadi dasar, yakni dalam 1 Korintus 7:39 demikian: "Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendaknya, asal orang itu adalah seorang yang percaya.". Dalam ayat tersebut Paulus memberikan kekecualian untuk pasangan yang berpisah karena kematian, sehingga pernikahan kembali pasca pasangan meninggal dunia lebih dapat diterima dalam lingkup kekristenan.

B. Rumusan Masalah

Pada prinsipnya perceraian menjadi realita kehidupan pernikahan yang tidak dikehendaki dalam hidup menggereja. Namun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian memang terjadi dalam kehidupan pernikahan anggota gereja, dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi (termasuk faktor kemanusiaan seperti KDRT, Perselingkuhan, dll). Dengan demikian gereja patut melihat kembali langkah-langkah apa yang dapat ditempuh untuk menolong anggota jemaat yang mengalami perceraian, berdasarkan prinsip kasih yang merengkuh manusia yang berdosa. Adapun perceraian yang dimaksud dalam makalah ini adalah perceraian yang terjadi semasa hidup, sehingga perceraian karena kematian tidak akan menjadi bagian dari pembahasan makalah ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, maka yang akan digumuli dalam makalah

⁴² Asnath Niwa Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022. Hal. 5

ini adalah:

1. Bagaimana GKI memandang perceraian berdasarkan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2009?
2. Langkah apa yang dapat diambil ketika berhadapan dengan kasus perceraian berdasarkan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI tahun 2009, sebagai langkah pastoral?

C. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pada bagian ini akan diuraikan latar belakang permasalahan yang akan digumuli serta digali dalam makalah ini.

BAB II: Perceraian sebagai Realita Hidup Rumah Tangga Anggota Jemaat

Pada bagian ini akan diuraikan pengalaman-pengalaman kasus perceraian yang pernah terjadi di GKI Cikarang beserta dengan berbagai faktor yang mendasari terjadinya perceraian-perceraian tersebut.

BAB III: Penggembalaan terhadap Anggota Jemaat dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2009 sebagai Langkah Pastoral terhadap Perceraian

Bagian ini secara khusus akan menggali aturan-aturan dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI terkait penggembalaan umum dan khusus sebagai langkah pastoral yang dapat ditempuh untuk menolong anggota jemaat yang mengalami perceraian.

BAB IV: Kesimpulan dan Usulan Konkrit

BAB II

Perceraian sebagai Realita Hidup Rumah Tangga Anggota Jemaat

A. Perceraian dengan Segala Kompleksitas di dalamnya

Secara umum memang gereja menolak sama sekali perceraian. Pendapat ini dipengaruhi oleh pemahaman akan pernikahan yang dipandang dalam perspektif yang amat transenden. Simanjuntak & Utomo sebagaimana dinyatakan oleh Natar, menyatakan bahwa pernikahan Kristen itu adalah sebuah panggilan dan perjanjian dari Tuhan, dimana setiap laki-laki akan menikahi satu orang perempuan⁴³. Pemahaman bahwa pernikahan adalah kehendak dari Tuhan kemudian menimbulkan perspektif bahwa perceraian pada dasarnya menjadi perilaku yang menentang kehendak Tuhan itu.

Definisi pernikahan menurut GKI dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI BAB X pasal 27 ayat 1 juga menyatakan pemahaman yang kurang lebih sama, demikian:

Pernikahan gerejawi adalah peneguhan dan pemberkatan secara gerejawi bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami-istri dalam ikatan perjanjian seumur hidup yang bersifat monogami dan yang tidak dapat dipisahkan, berdasarkan kasih dan kesetiaan mereka di hadapan Allah dan jemaat-Nya.⁴⁴

Berdasarkan pernyataan tersebut secara ideal GKI juga memandang bahwa pernikahan adalah ikatan perjanjian seumur hidup. Dengan demikian, perceraian dalam pemahaman Teologis GKI tidak dapat dibenarkan.

Teks Alkitab lain yang umumnya dipakai untuk menolak terjadinya perceraian adalah Markus 10:9 dan Matius 19:6 yakni: *"Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia."* Perikop inilah yang menjadi kacamata untuk melihat bahwa janji pernikahan adalah janji yang harus dipegang sampai maut memisahkan, atau dengan kata lain pernikahan adalah ikatan yang dijalin seumur hidup. Yang menjadi pembeda hanyalah bahwa dalam Matius 19:9 dituliskan demikian: *Tetapi Aku berkata kepadamu: Barangsiapa menceraikan isterinya, kecuali karena zinah, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zinah."* Kalimat dalam Matius 19:9 ini perlu dipahami secara hati-hati. Di satu sisi ayat satu ini seringkali dilihat sebagai sebuah pengecualian untuk perceraian. Akan tetapi nampaknya perkataan Yesus ini adalah penegasan untuk perkataan dalam Matius 5:32 *"Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang menceraikan isterinya kecuali karena zinah, ia menjadikan istrinya berzinah; dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zinah."* Menurut Fitzmyer sebagaimana dinyatakan oleh Ross, dalam perkataan ini Yesus menargetkan laki-laki sebagai objek larangan karena pada

⁴³ Asnath Niwa Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022. Hal. 6

⁴⁴ Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*, 2009.

zaman itu suami secara umum dianggap berhak menceraikan istrinya secara aktif⁴⁵. Jadi pada dasarnya yang menjadi inti dari perkataan Yesus ini bukanlah sebuah pengecualian yang memperbolehkan perceraian atas dasar perzinahan, tetapi justru untuk mendorong kesetiaan terkhusus dari suami kepada istri. Lebih jauh menurut Ross, larangan untuk menceraikan istri ini bukan semata-mata untuk menjaga kestabilan rumah tangga, akan tetapi untuk menjaga kehidupan para istri agar lebih tenang dan terhindar dari kesewenang-wenangan suami yang dapat menyuruh pergi istrinya karena “kekurangan” sedikit saja⁴⁶.

Dalam Alkitab sendiri, sekalipun sejak Perjanjian Lama perceraian dilarang, akan tetapi terdapat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa praktik perceraian tetap ada. Salah satunya tertuang dalam Ulangan 24 dimana disana disebutkan surat cerai sebagai syarat suami menceraikan istrinya. Keberadaan surat cerai ini menurut Ross menunjukkan bahwa orang Yahudi mengakui keberadaan kasus perceraian sebagai fakta dan dianggap sebagai bagian biasa dari interaksi-interaksi di dalam keluarga⁴⁷. Selain Ulangan 24 beberapa bagian Alkitab lain juga menunjukkan keberadaan praktik perceraian dalam Alkitab (Im. 21:7, 14; Im. 22:13; Yes. 54:6; Yer 3:1) Keberadaan ayat-ayat ini menunjukkan bahwa sekalipun perceraian tidak dibenarkan dalam Alkitab, tetapi secara jujur Alkitab mengakui keberadaan perceraian sebagai fakta kehidupan sosial yang terjadi di tengah bangsa Israel.

Iniilah yang perlu direnungkan kembali oleh gereja, bahwa sekalipun gereja tidak membenarkan terjadinya perceraian, akan tetapi setidaknya gereja tidak dapat menutup mata terhadap realita perceraian yang terjadi ditengah kehidupan jemaat. Sayangnya menurut Handi Hadiwitanto, selama ini sikap menolak perceraian dengan alasan apapun yang dimiliki gereja punya potensi menjadi pandangan yang fatalistis dan formalistis demikian:

“Bisa jadi sikap menolak perceraian dengan alasan apapun ini berubah menjadi sikap fatalistis dan formalistis. Fatalistis artinya adalah keadaan yang menerima begitu saja keadaan tanpa ada lagi upaya untuk masuk pada inti permasalahan, mengubah atau melawannya. Formalistis yang pengarang maksudkan adalah ketika anggota gereja cenderung mengikuti peraturan formal tanpa menjadi kritis dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan lain.”⁴⁸

Dengan demikian gereja perlu melihat realita perceraian yang terjadi secara lebih kritis dan terbuka, bahwa kasus-kasus perceraian memang benar ada dalam kehidupan jemaat ketimbang menutup diri dan seolah-olah menutupi keberadaannya. Dengan sikap gereja yang lebih terbuka dan kritis dalam memandang perceraian, kasus-kasus perceraian yang

⁴⁵ Ruth Schaffer & Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai : boleh atau tidak? : Tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015. hal 65

⁴⁶ Ruth Schaffer & Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai : boleh atau tidak? : Tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru*. hal 69

⁴⁷ Ruth Schaffer & Freshia Aprilyn Ross, *Bercerai : boleh atau tidak? : Tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru*. hal 38

⁴⁸ Handi Hadiwitanto, *Sikap Pada Perceraian dan Tantangan Pelayanan Pastoral Gereja*, dalam Asnath Niwa Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022. Hal.109-110

ada dapat ditangani dengan tepat dalam rangka menolong keluarga-keluarga yang bercerai.

Sikap gereja yang melihat realita perceraian secara terbuka dan kritis, termasuk juga memandang perceraian dengan segala kompleksitasnya. Sebab dalam realita perceraian yang terjadi, termasuk dalam kehidupan menggereja, dapat dilihat bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian adalah perselisihan, KDRT, perselingkuhan, ekonomi, dan berbagai faktor lain. Keberagaman faktor penyebab perceraian yang ada, juga menunjukkan adanya dinamika pergumulan dalam kehidupan pernikahan.

B. Berbagai Kasus Perceraian di GKI Cikarang

Perceraian tentu tidak diinginkan dalam kehidupan pernikahan, akan tetapi di sisi lain juga terkadang menjadi hal yang tidak terhindarkan. Misalnya ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap salah satu atau lebih anggota keluarga. Sayangnya dalam realita perceraian yang tidak terhindarkan karena membahayakan nyawa ini, masih ada pihak-pihak dalam gereja yang melihat bahwa perceraian salah satu bentuk tidak meneladani Yesus karena kegagalan untuk mengampuni⁴⁹. Padahal bisa saja perceraian tetap terjadi sekalipun sudah berusaha dipertahankan, karena kekerasan yang tetap terjadi dalam rumah tangga. Bahkan menurut Natar dalam kenyataan kekerasan tetap bisa terjadi sekalipun korban sudah berusaha untuk merubah diri, dan tidak melakukan kesalahan untuk menghindari kekerasan dari pasangan⁵⁰. Dengan demikian tidak dapat digeneralisir bahwa perceraian adalah ketiadaan pengampunan dalam hidup pernikahan.

Kasus 1

Salah satunya terjadi dalam pengalaman anggota jemaat GKI Cikarang. Ibu A sudah menikah cukup lama dengan suaminya, bahkan hingga dikaruniai tiga orang anak perempuan. Akan tetapi di sepanjang perjalanannya ini, ibu A harus mengalami kekerasan dari suaminya hari demi hari. Bahkan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya terjadi kepada ibu A saja, tetapi juga kepada tiga orang anak perempuan mereka. Kekerasan yang dilakukan berupa kekerasan fisik, bahkan hingga kekerasan verbal berupa perkataan yang menyakiti hati, merendahkan, seringkali diterima oleh ibu A dan tiga anak perempuannya. Awalnya ibu A hendak mempertahankan hubungan pernikahannya, sampai ketika ibu ini mulai melihat ketiga anak perempuannya mulai mengalami perubahan sikap karena kekerasan yang dialami. Di saat itulah ibu A pada akhirnya memilih untuk menceraikan suaminya, karena merasa kalau kekerasan ini terus terjadi dalam kehidupannya dan anak-anaknya, lama-lama nyawa mereka bisa terancam. Dalam

⁴⁹ Lih. Andre Rollando. "Bolehkah Bercerai?: Melihat Kembali Pandangan Yesus Tentang Perceraian Dalam Matius 19:9 Dengan Pendekatan Kritik Tata Bahasa". *JURNAL LUXNOS* 9, no. 1 (June 29, 2023): hal 57. https://luxnos.sttpd.ac.id/index.php/20_luxnos_20/article/view/rollando_juni23. Diakses pada 14 Agustus 2023

⁵⁰ Asnath Niwa Natar, *Perceraian VS Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan terhadap Hasil Penelitian dari Perspektif Feminis*, dalam Asnath Niwa Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022. Hal. 76

pengalaman ibu A ini, perceraian bukanlah keputusan yang mudah untuk ditempuh, bahkan dia sudah mencoba mempertahankan pernikahannya. Akan tetapi kekerasan dalam rumah tangga yang tetap dialami oleh ibu A bahkan juga anak-anaknya membuatnya mengambil jalan terakhir yakni bercerai demi memperoleh damai sejahtera dalam hidup kesehariannya.

Kasus 2

Selain terkait dengan KDRT, bagaimana jika ada pengalaman yang menunjukkan bahwa seseorang ingin mempertahankan pernikahannya, tetapi justru ditinggal pergi oleh pasangannya bersama orang lain. Pengalaman semacam ini juga terjadi di GKI Cikarang. Bapak B sudah menjalani pernikahan dengan istrinya cukup lama, tapi belum juga dikaruniai anak. Dalam kebimbangan pergumulan belum memiliki keturunan itu, munculah kesempatan untuk mengadopsi anak dari saudara kandung bapak B ini. Ini dilakukan untuk sekaligus membantu saudara bapak B karena kesulitan memenuhi kebutuhan anak-anaknya dengan kehadiran anak yang baru saja lahir ini. Oleh karena itu bapak ini akhirnya mengambil inisiatif untuk menjadikan bayi ini anak angkatnya. Pada awalnya istri bapak B tidak mempermasalahkan pengangkatan anak itu. Akan tetapi dalam perjalanannya, rupanya istrinya sering mengeluh ketika harus merawat anak angkat ini, sebab merasa bahwa ini bukan anak kandungnya. Dari sanalah mulai muncul perselisihan-perselisihan di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Hingga pada akhirnya istri bapak B pergi dan mengajukan gugatan cerai. Bapak B terkejut ketika tahu bahwa istrinya mengajukan gugatan cerai, sebab dia sendiri memang tidak ada niatan untuk bercerai. Pada akhirnya bapak B harus merelakan perceraian terjadi.

Dalam realita pengalaman-pengalaman perceraian yang terjadi dalam kehidupan anggota jemaat GKI Cikarang dapat dilihat bahwa seringkali perceraian memang tidak diinginkan. Bahkan seringkali dalam situasi yang sulit, pernikahan itu coba untuk tetap dipertahankan, tetapi pada akhirnya gagal karena ada faktor lain yang mempengaruhi. Pada akhirnya tidak jarang perceraian menjadi pengalaman yang tidak diinginkan namun tetap terjadi dalam hidup pernikahan. Oleh karena itu rasanya tidak adil juga untuk langsung menghakimi orang-orang yang bercerai ini. Sebab pengalaman perceraian memang bukan pengalaman yang menyenangkan untuk dialami, bahkan cenderung menyakitkan. Bahkan menurut Natar, perceraian menimbulkan dampak yang besar bagi pasangan suami-istri, seperti: kemarahan, kesedihan, tertekan, dan kehilangan rasa percaya diri⁵¹. Dampak-dampak negatif perceraian itu tidak hanya dialami oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga anak-anak yang mengalami penderitaan, bahkan menimbulkan luka batin karena pengalaman traumatis dalam perceraian yang dialami orangtua. Dengan demikian gereja tidak dapat tinggal diam dan menutup mata terhadap realita perceraian yang terjadi. Betul memang di satu sisi gereja tidak membenarkan perceraian, namun menurut Hadiwitanto, gereja yang melihat bahwa Allah membenci perceraian itu juga harus tetap melihat Allah yang mepedulikan keadilan dan kebenaran⁵². Artinya sekalipun gereja menyatakan sikap

⁵¹ Asnath Niwa Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022. Hal. 1

⁵² Handi Hadiwitanto, Sikap Pada Perceraian dan Tantangan Pelayanan Pastoral Gereja, dalam Asnath
88

menolak terhadap perceraian, di sisi lain gereja tetap perlu menolong orang-orang yang terluka dan mengalami penindasan dalam realita perceraian tersebut. Sehingga dengan demikian perlu ada langkah-langkah pastoral (sebagai bagian pengembalaan gereja) yang dilakukan terhadap pasangan-pasangan yang bercerai, terkhusus untuk menolong para korban agar kembali pulih.

C. Tidak Dilibatkannya Gereja dalam Proses Perceraian

Realita perceraian dalam hidup menggereja menjadi lebih sulit ketika anggota jemaat tidak secara terbuka melibatkan gereja dalam pergumulan yang dialami hingga pada akhirnya mengalami perceraian. Menurut Natar, sikap anggota jemaat yang tidak selalu terbuka terhadap gereja dalam kasus perceraian adalah karena sikap gereja yang secara keras menolak perceraian⁵³. Dengan demikian anggota jemaat merasa malu dan takut ketika harus mengalami realita perceraian. Selain itu faktor lain yang dapat menjadi penyebab gereja kurang dilibatkan dalam proses perceraian adalah karena adanya dualisme dalam hukum di Indonesia terkait pernikahan dan perceraian sebagaimana yang dinyatakan pada bagian pendahuluan. Adapun alasan-alasan perceraian yang dibenarkan dalam perundangan diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut⁵⁴:

Perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.*

Niwa Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022. Hal. 118

⁵³ Asnath Niwa Natar (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022. Hal. 4

⁵⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975> pada 24 Juli 2023

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Perceraian dianggap sah jika dilakukan di hadapan persidangan dan memenuhi alasan-alasan seperti telah dinyatakan diatas. Dalam peraturan ini, gereja kemudian menjadi pihak yang tidak harus dilibatkan dalam proses perceraian. Sehingga seringkali pilihan yang diambil oleh anggota jemaat adalah untuk tidak melibatkan gereja sama sekali dalam proses perceraian, sebab perceraian dapat dilakukan hanya dengan menjalani persidangan di pengadilan negeri. Kenyataan inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pihak gereja. Dengan kurang dilibatkannya gereja dalam proses perceraian, lalu apa yang dapat dilakukan gereja sebagai respon dari realita perceraian yang terjadi dalam hidup rumah tangga anggota jemaat?

BAB III

Pengembangan terhadap Anggota Jemaat dalam Tata Gereja dan Tata laksana GKI 2009 sebagai Langkah Pastoral Pasca Perceraian

Sekalipun GKI tidak membenarkan terjadinya perceraian, namun realita perceraian tetap ada dan hadir dalam rumah tangga anggota jemaat GKI. Perceraian tetap dapat terjadi dan dilihat sebagai kegagalan dalam menjalankan janji pernikahan untuk saling setia satu sama lain. Dengan demikian perlu dilakukan pengembangan terhadap jemaat yang telah bercerai. Adapun pengembangan diatur dalam Tata Laksana GKI tahun 2009, BAB XII pasal 33-47. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa pengertian pengembangan adalah:

Pelayanan yang dilakukan di dalam kasih terhadap anggota dan/atau pejabat gerejawi baik secara individual maupun komunal, serta terhadap lembaga gerejawi, untuk mendukung, membimbing, menilik, menegur, menyembuhkan, dan mendamaikan agar ia atau mereka hidup taat kepada Allah, dalam damai sejahtera dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan Allah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan pengembangan terhadap anggota jemaat adalah kasih, dan tujuan diadakannya pengembangan adalah agar yang bersangkutan mengalami pertobatan dan pemulihan. Dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI 2009 terdapat dua jenis pengembangan yakni: Pengembangan Umum dan Pengembangan Khusus.

Pengembangan Umum terdapat pada Bab XII pasal 36 demikian:

1. Pengembangan umum terhadap anggota, pejabat gerejawi, dan lembaga gereja adalah pengembangan yang dilakukan terus menerus melalui berbagai kegiatan baik secara individual maupun kelompok dengan menggunakan berbagai bentuk seperti kebaktian, pembinaan, diakonia, kunjungan dan/atau percakapan pastoral, surat pengembangan, perlawatan, atau bentuk-bentuk pengembangan lainnya.
2. Pengembangan dalam hubungan dengan alam ciptaan Allah dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan untuk menjaga dan memelihara sumber-sumber alam dan lingkungan hidup agar dapat tetap lestari dan terhindar dari berbagai kerusakan yang ada.
3. Pengembangan dalam hubungan dengan masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendatangkan damai sejahtera, kebenaran, dan keadilan dalam masyarakat. Dalam melakukan tugas ini, gereja terpanggil untuk memberikan perhatian khusus kepada korban-korban ketidakadilan dan pelecehan terhadap hak-hak asasi manusia, serta orang-orang miskin yang tertekan dan tertindas.

Sedangkan penggembalaan khusus untuk anggota jemaat diatur dalam Bab XII pasal 37-41. Adapun definisi penggembalaan khusus menurut pasal 37 adalah:

1. Penggembalaan khusus dilakukan terhadap anggota, pejabat gerejawi, dan lembaga gerejawi.
2. Penggembalaan khusus terhadap anggota dilaksanakan kepada anggota baptisan dan anggota sidi yang:
 - a. kelakuannya bertentangan dengan Firman Allah dan/atau
 - b. paham pengajarannya bertentangan dengan Firman Allah dan ajaran GKI, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain, agar ia bertobat
3. Penggembalaan khusus terhadap pejabat gerejawi dilaksanakan kepada penatua dan pendeta yang:
 - a. kelakuannya bertentangan dengan Firman Allah dan/atau
 - b. menganut serta mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan Firman Allah dan ajaran GKI, termasuk menyalahgunakan dan/atau mengingkari jabatannya sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain, agar ia bertobat
4. Penggembalaan khusus terhadap lembaga gerejawi dilaksanakan kepada Majelis Jemaat yang:
 - a. mengambil keputusan dan/atau
 - b. melakukan praktik bergereja yang bertentangan dengan Firman Allah dan/atau Tata Gereja dan Tata Laksana GKI dan/atau ajaran GKI dan/atau keputusan-keputusan dari Majelis Klasis dan/atau Majelis Sinode Wilayah dan/atau Majelis Sinode, sehingga mengancam keutuhan Jemaat dan keutuhan GKI secara menyeluruh, menyebabkan meluasnya ajaran yang bertentangan dengan Firman Allah dan Ajaran GKI, dan menyebabkan meluasnya praktik bergereja yang tidak sesuai dengan Tata Gereja dan Tata Laksana GKI, agar Majelis Jemaat bertobat.

Adapun dasar untuk melakukan penggembalaan khusus terhadap anggota tertuang dalam Bab XII pasal 38 ayat 1 demikian:

- a. Jika ada seorang anggota baptisan atau anggota sidi dari sebuah Jemaat, yang diduga kelakuannya bertentangan dengan Firman Allah dan/atau paham pengajarannya bertentangan dengan Firman Allah dan ajaran GKI, sehingga menjadi batu sandungan bagi orang lain, terhadapnya dapat ditempuh langkah-langkah penggembalaan umum yang dapat menjadi dasar bagi pelaksanaan penggembalaan khusus bagi yang bersangkutan.
- b. Langkah-langkah itu harus didasarkan pada:
 - 1) Laporan tentang dugaan dari:
 - a) Anggota dari Jemaat tersebut,

- b) Anggota atau penatua atau pendeta dari Jemaat lain,
- 2) Dugaan dari penatua dan/atau pendeta dari Jemaat tersebut. Dugaan itu belum dapat dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan penggembalaan khusus.
- c. Bertolak dari laporan/dugaan itu, penatua dan/atau pendeta tersebut melakukan klarifikasi, termasuk kepada terlapor/terduga, untuk mengetahui kebenaran laporan/dugaan tersebut. Jika terlapor adalah anggota baptisan, maka orang tua/walinya diikutsertakan.
- d. Jika laporan/dugaan tersebut tidak benar, penatua dan/atau pendeta tersebut memutuskan bahwa kasus ini dianggap selesai, dan hal tersebut diberitahukan kepada pelapor. Penatua dan/atau pendeta tersebut dapat melakukan langkah-langkah penggembalaan umum terhadap pelapor.
- e. Jika laporan/dugaan tersebut diakui benar oleh terlapor, penatua dan/atau pendeta itu melakukan peneguran dan memberikan nasihat kepada terlapor dalam kasih agar ia bertobat. Jika terlapor bertobat, penggembalaan umum terhadapnya dianggap selesai dan hal ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan penggembalaan khusus.
- f. Jika laporan/dugaan tersebut disangkal oleh terlapor, sedangkan penatua dan/atau pendeta itu berpendapat bahwa laporan/dugaan tersebut benar, atau jika laporan/dugaan tersebut diakui benar oleh terlapor tetapi ia tidak bertobat, penatua dan/atau pendeta itu melaporkan hal itu kepada Majelis Jemaat secara lisan dan/atau tertulis.
- g. Berdasarkan laporan dari penatua dan/atau pendeta itu, Majelis Jemaat melakukan penyelidikan lebih lanjut mengenai kebenaran laporan itu.
 - 1) Jika Majelis Jemaat menyimpulkan bahwa laporan tersebut tidak benar, Majelis Jemaat memutuskan bahwa kasus ini dianggap selesai, dan hal tersebut diberitahukan kepada anggota atau penatua atau pendeta yang melaporkan.
 - 2) Jika Majelis Jemaat menyimpulkan bahwa laporan tersebut benar, Majelis Jemaat dalam kerangka penggembalaan umum mengadakan percakapan pastoral secara optimal dengan terlapor agar ia bertobat. Jika terlapor bertobat, Majelis Jemaat memutuskan bahwa penggembalaan umum terhadapnya dianggap selesai dan hal ini tidak dapat dipakai sebagai dasar untuk melaksanakan penggembalaan khusus.
 - 3) Jika terlapor tidak bertobat dan terlapor adalah anggota baptisan, proses dilanjutkan ke Tata Laksana Pasal 39.
 - 4) Jika terlapor tidak bertobat dan terlapor adalah anggota sidi, proses dilanjutkan ke Tata Laksana Pasal 40..

Perceraian dalam hal ini dianggap sebagai perilaku yang bertentangan dengan Firman Allah, sehingga berdasarkan ketetapan Tata Gereja dan Tata Laksana yang telah disebutkan, maka untuk kasus-kasus perceraian apabila majelis jemaat menerima laporan terkait kasus tersebut maka diberlakukan pengembalaan kepada anggota jemaat yang mengalaminya. Majelis jemaat tidak dapat langsung memberlakukan pengembalaan khusus sebab laporan yang masuk belum cukup untuk dijadikan dasar untuk menempuh langkah pengembalaan khusus. Pertama-tama yang perlu dilakukan adalah mengkonfirmasi laporan yang masuk kepada anggota jemaat yang dilaporkan. Apabila anggota jemaat yang dilaporkan mengakui perceraian yang terjadi, maka pendeta maupun penatua yang terlibat dapat memberikan teguran atau nasihat dalam kasih agar anggota jemaat tersebut dipulihkan. Apabila anggota jemaat yang dilaporkan tersebut tidak mengakui perceraian yang terjadi, tetapi ada indikasi bahwa perceraian itu memang benar adanya, maka langkah yang harus ditempuh adalah melaporkan kembali kepada Majelis Jemaat agar dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Apabila Majelis Jemaat menyimpulkan bahwa laporan tersebut benar, Majelis Jemaat dalam kerangka pengembalaan umum mengadakan percakapan pastoral secara optimal dengan terlapor agar ia bertobat. Pengembalaan khusus baru diberlakukan jika laporan tersebut benar (baik karena orang yang dimaksud mengakui atau karena majelis jemaat menyatakan laporan tersebut benar adanya) tetapi terlapor tidak mengalami pertobatan setelah menerima teguran dan nasihat dari pendeta maupun penatua.

Adapun prosedur pelaksanaan pengembalaan khusus bagi anggota baptisan terdapat pada Tata Gereja dan Tata Laksana GKI Bab XII pasal 39:

1. Jika Majelis Jemaat sudah melaksanakan secara optimal percakapan pastoral dalam kerangka pengembalaan umum terhadap seorang anggota baptisan terlapor (lihat Tata Laksana Pasal 38:1) dan terlapor tidak bertobat, Majelis Jemaat dalam persidangannya menetapkan bahwa terlapor berada di bawah pengembalaan khusus. Karena berada di bawah pengembalaan khusus, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengaku percaya, untuk menerima pelayanan pernikahan gerejawi, dan untuk diproses menjadi anggota badan pelayanan jemaat. Jika yang bersangkutan sudah menjadi anggota badan pelayanan jemaat, ia dinonaktifkan untuk paling lama enam (6) bulan dalam badan pelayanan jemaat tersebut.
2. Majelis Jemaat melaksanakan pengembalaan khusus terhadap yang bersangkutan dalam bentuk percakapan pastoral, pembimbingan, peneguran, dan pendampingan, agar yang bersangkutan bertobat. Selama menjalani pengembalaan khusus itu yang bersangkutan terus menerus didoakan.
3. Jika dalam waktu paling lama enam (6) bulan yang bersangkutan bertobat, Majelis Jemaat dalam persidangannya menetapkan bahwa pengembalaan khusus terhadapnya dinyatakan selesai dan yang bersangkutan diperkenankan untuk mengaku percaya, untuk menerima pelayanan pernikahan gerejawi, dan untuk diproses menjadi anggota badan pelayanan jemaat. Jika yang bersangkutan sudah

menjadi anggota badan pelayanan jemaat, ia diaktifkan kembali dalam badan pelayanan jemaat tersebut.

4. Jika yang bersangkutan tetap tidak bertobat, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengaku percaya, tidak diperkenankan untuk menerima pelayanan pernikahan gerejawi, tidak diperkenankan untuk diproses menjadi anggota badan pelayanan jemaat, dan keanggotaannya dalam badan pelayanan dihentikan. Penggembalaan khusus terhadapnya tetap dilanjutkan terus oleh Majelis Jemaat yang terkait tanpa batas waktu dan yang bersangkutan terus menerus didoakan.

Sedangkan prosedur pelaksanaan penggembalaan khusus bagi anggota sidi terdapat pada Tata Gereja dan Tata Laksana GKI Bab XII pasal 40:

1. Jika Majelis Jemaat sudah melaksanakan secara optimal percakapan pastoral dalam kerangka penggembalaan umum terhadap seorang anggota sidi terlapor (lihat Tata Laksana Pasal 38:1) dan terlapor tidak bertobat, Majelis Jemaat dalam persidangannya menetapkan bahwa terlapor berada di bawah penggembalaan khusus. Karena berada di bawah penggembalaan khusus, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membaptiskan anaknya, untuk mengikuti perjamuan kudus, untuk menerima pelayanan pernikahan gerejawi, untuk memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi, dan untuk diproses menjadi anggota badan pelayanan jemaat/klasis/sinode wilayah/sinode. Jika yang bersangkutan sudah menjadi anggota badan pelayanan jemaat/ klasis/sinode wilayah/sinode, ia dinonaktifkan dalam lembaga/lembaga lembaga tersebut untuk paling lama enam (6) bulan. Majelis Jemaat memberitahukan kepada Badan Pekerja Majelis Klasis yang terkait/Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah yang terkait/Badan Pekerja Majelis Sinode bahwa yang bersangkutan berada di bawah penggembalaan khusus agar hal itu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Majelis Jemaat melaksanakan penggembalaan khusus terhadap yang bersangkutan dalam bentuk percakapan pastoral, pembimbingan, peneguran, pendampingan, agar yang bersangkutan bertobat. Selama menjalani penggembalaan khusus itu yang bersangkutan terus menerus didoakan.
3. Jika dalam waktu paling lama enam (6) bulan yang bersangkutan bertobat, Majelis Jemaat dalam persidangannya menetapkan bahwa penggembalaan khusus terhadapnya dinyatakan selesai dan yang bersangkutan diperkenankan untuk membaptiskan anaknya, untuk mengikuti perjamuan kudus, untuk menerima pelayanan pernikahan gerejawi, untuk memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi, dan untuk diproses menjadi anggota badan pelayanan jemaat/klasis/sinode wilayah/sinode. Di samping itu, jika yang bersangkutan sudah menjadi anggota

badan pelayanan jemaat/klasis/sinode wilayah/sinode, ia diaktifkan kembali dalam badan pelayanan tersebut. Majelis Jemaat memberitahukan kepada Badan Pekerja Majelis Klasis yang terkait/Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah yang terkait/Badan Pekerja Majelis Sinode tentang pengakhiran penggembalaan khusus kepada yang bersangkutan agar hal itu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Jika yang bersangkutan tetap tidak bertobat, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membaptiskan anaknya, untuk mengikuti perjamuan kudus, untuk menerima pelayanan pernikahan gerejawi, untuk memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi, dan untuk diproses menjadi anggota badan pelayanan jemaat/klasis/sinode wilayah/sinode. Jika yang bersangkutan sudah menjadi anggota badan pelayanan jemaat/klasis/sinode wilayah/sinode, keanggotaannya dalam lembaga/lembaga-lembaga tersebut dihentikan. Untuk maksud itu Majelis Jemaat memberitahukan hal tersebut kepada Badan Pekerja Majelis Klasis yang terkait/Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah yang terkait/Badan Pekerja Majelis Sinode bahwa yang bersangkutan berada di bawah penggembalaan khusus agar hal itu ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penggembalaan khusus terhadapnya tetap dilanjutkan terus oleh Majelis Jemaat yang terkait tanpa batas waktu dan yang bersangkutan terus menerus didoakan.

Sedangkan jika terlapor mengalami pertobatan, maka proses penggembalaan berlanjut dengan penggembalaan umum yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya percakapan pastoral, maupun juga perlawatan kepada anggota jemaat yang mengalami perceraian. Dalam penggembalaan umum inilah perlu ada pendampingan lebih lanjut terkhusus untuk menanggulangi dampak langsung yang terjadi pasca-perceraian. Dengan demikian proses percakapan pastoral maupun perlawatan yang dilakukan perlu memperhatikan penyebab terjadinya perceraian, sebab penanganan bagi anggota jemaat yang bercerai karena mengalami KDRT tentu berbeda dengan yang bercerai karena perselingkuhan ataupun perselisihan.

Penggembalaan Terhadap Kasus 1

Dalam kasus 1 yang menjadi faktor utama perceraian adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada ibu A bahkan juga anak-anak. Dalam kasus 1 ini ada kemungkinan besar trauma baik fisik maupun psikis yang dialami oleh istri maupun anak yang mengalami KDRT. Dengan demikian yang perlu diperhatikan dalam penggembalaan yang dilakukan terhadap keluarga ini adalah dampak pengalaman traumatis tersebut. Untuk ibu A, ada beberapa dampak yang dapat muncul sebagai akibat dari KDRT yang dialami. Menurut Emi Sutrisminah, dampak-dampak tersebut adalah: mengalami sakit fisik, tekanan mental, menurunnya rasa percaya diri dan harga diri, mengalami rasa tidak berdaya, mengalami ketergantungan pada suami yang sudah menyiksa dirinya, mengalami stress pasca trauma, mengalami depresi, dan keinginan untuk

bunuh diri⁵⁵. Dengan demikian perlu pendampingan pastoral secara intensif agar ibu A dapat memulihkan kembali gambaran diri yang rusak akibat mengalami KDRT, sebab seringkali yang muncul sebagai dampak dari KDRT juga adalah perasaan bersalah serta rendah diri dari korban, yang membuat korban sulit untuk berpuh.

Dalam kasus 1 bukan hanya ibu A yang punya kemungkinan mengalami trauma pasca pernikahan. Ada sosok anak-anak yang juga mengalami KDRT dan bahkan mungkin terdampak perceraian kedua orangtuanya. Dampak KDRT yang mungkin muncul kepada anak adalah: Stress, Kurang percaya diri, Mengalami kecemasan, Terbayang akan kekerasan yang diperbuat oleh pelaku⁵⁶. Selain dampak KDRT anak juga kemungkinan mengalami dampak akibat perceraian yang terjadi. Adapun dampak yang mungkin terjadi karena perceraian orang tua adalah: perasaan tidak aman (*insecure*), ketidakstabilan citra diri, emosi yang tidak terkontrol, kesedihan yang berlebih, kesepian⁵⁷. Bahkan bukan tidak mungkin dampak-dampak psikologis ini mempengaruhi pertumbuhan anak dalam kehidupan sosial, misalnya menjadi sulit percaya kepada orang lain, khususnya dalam kasus ini kepada lawan jenis. Kesulitan percaya kepada lawan jenis ini terjadi karena melihat sosok Ayah yang melakukan kekerasan kepada Ibunya, sehingga anak-anak dari Ibu A enggan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis, bahkan enggan terikat dalam hubungan percintaan dengan lawan jenis. Sehingga pendampingan pastoral yang intens juga diperlukan bagi anak-anak sebagai korban KDRT bahkan korban perceraian kedua orangtuanya. Dalam proses penggembalaan kepada anak-anak selaku korban KDRT dan perceraian orangtuanya, baik juga untuk melibatkan ibu A sebagai support sistem bagi anak-anaknya dalam proses pendampingan. Sebab kasih dari orangtua menjadi bagian penting dalam pemulihan bagi anak korban perceraian.

Sedangkan untuk suami yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, Majelis Jemaat dapat memberikan teguran terhadap apa yang telah dilakukannya. Di sisi lain, juga rasanya perlu untuk menggali apa yang menjadi akar permasalahan sehingga dia melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Sebab bisa jadi ada faktor lain di belakang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Pendampingan dan teguran ini diberikan agar suami yang melakukan KDRT juga dapat berpuh dari kondisinya, termasuk juga mengalami pertobatan sehingga di masa depan tidak lagi melakukan tindak kekerasan.

Penggembalaan terhadap kasus 2

Dalam kasus 2, faktor penyebab utama terjadinya perceraian adalah karena kehadiran anak angkat yang tidak dikehendaki dalam keluarga, terkhusus oleh istri dari bapak B. Berhubung keputusan untuk mengadopsi anak muncul dari inisiatif bapak B, ada kemungkinan bapak

⁵⁵ Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, diakses dari, <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf> diakses pada 5 September 2023

⁵⁶ Iva Nurfaizah, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak*, dalam *Gunung Djati Conference Series, Volume 19 (2023) CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation*, hal 102

⁵⁷ Wasil Sarbini & Kusuma Wulandari, *Kondisi Psikologi Anak Dari Keluarga Yang Bercerai*, diakses dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58954/Wasil%20Sarbini.pdf?sequence=1> diakses pada 5 September 2023

B mengalami perasaan bersalah terkait dengan perceraian yang dialami. Oleh karena itu diperlukan pendampingan terhadap bapak B sehingga dapat mengampuni diri sendiri, dan tidak menumpukan kesalahan pada diri sendiri. Di sisi lain rasanya perlu juga digali apa penyebab bapak B memutuskan mengadopsi anak tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari istrinya. Sebab dalam beberapa tradisi kesukuan di Indonesia, bisa jadi keputusan untuk mengadopsi anak lahir dari desakan keluarga besar yang menganggap keberadaan anak dalam hidup rumah tangga adalah sebuah keharusan. Kalau memang itu yang terjadi, perlu juga untuk ada pendampingan kepada keluarga besar yang bersangkutan, dan bahkan melibatkan keluarga besar dalam proses penggembalaan yang berlangsung. Sebab kalau itu yang menjadi akar permasalahan, maka ada kemungkinan juga muncul perasaan menyalahkan keluarga besar dalam diri bapak B sebagai dampak lain dari perceraian yang terjadi.

Dalam proses penggembalaan baik kepada **kasus 1** maupun **kasus 2**, penting untuk menggali dampak psikologis apa yang terjadi kepada anggota jemaat yang bercerai sebelum akhirnya menentukan langkah apa yang harus ditempuh untuk menolong mereka berpulih. Juga menjadi penting untuk menggali akar permasalahan yang lebih dalam selain faktor utama perceraian. Misalnya alasan terjadinya KDRT dalam **kasus 1**, ataupun juga alasan mengadopsi anak untuk **kasus 2** sehingga permasalahan tidak lagi terulang. Yang menjadi penting, juga adalah untuk melibatkan anggota keluarga yang lain (yang bersinggungan dengan kasus perceraian) dalam proses penggembalaan. Sebab keluarga menjadi bagian yang penting dalam pemulihan yang sedang diupayakan, terkhusus menjadi *support system* yang baik bagi anggota jemaat yang bercerai.

Dalam proses penggembalaan yang berlangsung, baik juga jika Majelis Jemaat dapat membentuk tim profesional untuk mendampingi anggota jemaat yang bercerai bergantung pada kasusnya masing-masing. Misalnya pada **kasus 1** majelis jemaat dapat melibatkan dokter dalam mendalami dampak-dampak fisik yang terjadi akibat kekerasan yang dialami, ataupun juga dapat melibatkan psikolog untuk membantu ibu A maupun anak-anaknya berpulih dari kondisi psikologis seperti rasa takut dan cemas berlebih, depresi, stress pasca trauma, dll. Begitupun juga dalam **kasus 2** dapat melibatkan pihak-pihak lain untuk membantu proses pemulihan bapak B pasca perceraian yang dialami. Dengan demikian upaya pemulihan yang dilakukan dapat lebih optimal kepada anggota jemaat yang bercerai.

BAB IV

Kesimpulan: Sikap dan Usulan Konkrit

A. Sikap Terhadap Perceraian dan Penggembalaan Pasca Perceraian

GKI pada dasarnya tetap pada prinsip bahwa pernikahan adalah ikatan seumur hidup, sehingga perceraian tetap tidak dapat dibenarkan terjadi dalam kehidupan anggota jemaat. Namun demikian, bukan berarti realita perceraian perlu ditutupi atau dianggap tidak ada dalam kehidupan anggota jemaat. Rasanya realita perceraian tetap harus dilihat sebagai fakta yang terjadi dalam kehidupan anggota jemaat, menjadi bagian dari pergumulan yang dihadapi dalam hidup rumah tangga. Dengan demikian kasus-kasus perceraian dapat dilihat secara lebih kritis dan terbuka bukan dalam rangka menghakimi, namun dalam kerangka kasih yang memulihkan dan menolong anggota jemaat yang mengalami perceraian sebagaimana semangat yang diperlihatkan dalam definisi penggembalaan dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI. Sebab perceraian kadangkala menjadi sesuatu yang tidak diharapkan namun tetap harus dijalani.

Realita perceraian juga harus dilihat secara kasuistik sebab perceraian merupakan pergumulan yang kompleks. Antara satu kasus perceraian dengan kasus yang lain bisa jadi terdapat faktor-faktor penyebab yang berbeda, atau bahkan jika faktor penyebabnya sama, bisa jadi detail kasus yang dialami berbeda. Dengan demikian kasus perceraian tidak dapat digeneralisasi. Sebab ini juga terkait dengan penggembalaan yang nantinya perlu dijalani sebagai langkah pastoral pasca-perceraian. Dalam penggembalaan pasca-perceraian, pendalaman terhadap kasus perceraian yang terjadi dapat membantu langkah-langkah pastoral berikutnya yang dapat dilakukan untuk membimbing, memulihkan, anggota jemaat yang mengalami perceraian sehingga dapat mengalami pendamaian dengan Allah, sesama, dan seluruh ciptaan Allah sebagaimana yang dinyatakan dalam definisi penggembalaan dalam Tata Gereja dan Tata Laksana GKI.

B. Usulan Konkrit: Pembinaan Pra-Nikah, Pasca Nikah Sebagai Langkah Pencegahan Terjadinya Perceraian.

Selain penggembalaan pasca perceraian yang harus dijalani dan diupayakan oleh majelis jemaat sebagai respon dari realita perceraian yang terjadi, maka yang menjadi sama pentingnya adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya perceraian. Ini merupakan konsekuensi logis ketika gereja dengan tegas melarang atau menolak terjadinya perceraian dalam kehidupan anggota jemaat. Dengan demikian perlu dipersiapkan pembinaan yang mumpuni sedini mungkin.

Pembinaan pranikah menjadi salah satu jalan untuk mengimplikasikan hal tersebut. Dalam Tata Gereja dan Tata Laksana edisi 2009 BAB X tentang Pernikahan Gerejawi pasal 28 ayat 2, GKI mewajibkan bagi pasangan yang hendak menikah untuk mengikuti pembinaan pranikah sebagai syarat pernikahan gerejawi. Dalam **Lampiran 1** terdapat beberapa contoh dari susunan materi dan narasumber bina pranikah dari berbagai jemaat GKI (GKI Cikarang, GKI Kedoya, GKI Gunung Sahari, GKI Wahid Hasyim). Dalam berbagai contoh materi dan

narasumber Bina Pranikah yang telah dilakukan oleh beberapa jemaat GKI terdapat 7 topik yang sama yakni: (1) *Keuangan*, (2) *Hukum*, (3) *Kesehatan dan seksualitas*, (4) *Teologi serta* (5) *Parenting*, (6) *Relasi antara mertua-menantu*, dan (7) *Komunikasi*. Barulah setelah itu topik-topik tambahan, di **GKI Cikarang** misalnya, ada topik sharing pasutri, atau di **GKI Gunung Sahari** yang menambahkan Psikologi Pria dan Wanita serta Refleksi Teologis. Topik-topik tersebut dianggap mewakili pergumulan yang akan dihadapi ketika menjalani kehidupan berumah tangga, akan tetapi penulis mencoba memberikan beberapa usulan topik-topik lain yang juga menarik untuk dijadikan bahan pembinaan pranikah seperti berikut:

- a. Materi terkait luka batin dan pemulihannya. Tidak jarang sumber konflik dalam keluarga muncul karena masih adanya luka batin yang tersimpan dalam salah satu ataupun kedua diri calon mempelai. Bahkan bukan tidak mungkin jika luka batin inilah nanti yang menjadi sumber permasalahan yang lebih besar seperti: kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan dalam mengontrol emosi, kesalahpahaman, komunikasi yang buruk, dll. Sehingga penting bagi calon mempelai untuk dapat mengenali bahkan berdamai atau berpulih dari luka batinnya sebelum menjalani hidup rumah tangga.
- b. Materi terkait anak dalam keluarga. Materi yang satu ini penting untuk diperhatikan baik dari sisi medis maupun juga pemaknaan dalam iman Kristen. Misalnya materi soal kemandulan, apa yang jadi faktor-faktor penyebabnya, bagaimana solusinya; atau juga soal pemaknaan anak dalam perspektif iman Kristen, apa kata Alkitab soal anak, bagaimana kalau tidak punya anak, atau bahkan bagaimana kalau memang sepakat tidak mau memiliki anak.
- c. Materi terkait adopsi anak. Bagi pasangan yang ingin menikah barangkali mengadopsi anak belum menjadi opsi yang dipertimbangkan, tetapi realitanya adopsi anak menjadi salah satu langkah yang ditempuh sebagian orang ketika tidak kunjung mempunyai anak. Sehingga penting untuk juga memberikan wawasan yang mumpuni terkait dengan adopsi anak, tata cara mengadopsi anak, berbagai hal yang harus dipersiapkan, bahkan mungkin juga pertimbangan-pertimbangan khusus ketika hendak mengadopsi anak. Sebab dalam kehidupan rumah tangga bisa jadi urusan mengadopsi anak ini justru jadi sumber konflik.

Selain materi-materi tersebut, yang menarik untuk juga diperhatikan adalah bahwa biasanya narasumber dari topik-topik bina pranikah tersebut dibawakan oleh ahli di bidang masing-masing. Misalnya tentang hukum, tentu dibawakan oleh sarjana hukum, tentang seksualitas maka juga dibawakan oleh dokter khususnya spesialis Obstetrisian dan Ginekolog (*obgyn*). Tentu adalah hal yang baik mengundang ahli di bidang masing-masing untuk menjadi narasumber dalam bina pranikah, akan tetapi yang menjadi kekurangan adalah bahwa pada umumnya materi yang dibawakan hanya dikupas dari satu sisi saja, misalnya sisi medis saja, atau hukum saja. Padahal menurut penulis, satu topik bisa saja

dibawakan oleh beberapa narasumber dari sisi yang berbeda-beda, sehingga memberikan kekayaan dalam pendalaman topik tersebut. Misalnya seksualitas dapat melibatkan pendeta sehingga sudut pandang teologis disana. Contoh lain misalnya ketika topik komunikasi pasutri baik juga jika melibatkan sepasang suami istri (seperti yang dilakukan GKI Gunung Sahari) sehingga memperkaya diskursus yang dibangun.

Menarik juga untuk melihat durasi dari BPN yang diadakan oleh masing-masing jemaat. **GKI Cikarang** dan **GKI Kedoya**, sama-sama melakukan BPN selama 2 hari, untuk 7-8 materi sedangkan **GKI Wahid Hasyim** melakukan BPN hanya dengan durasi 1 hari, untuk 5 materi, sedangkan **GKI Gunung Sahari** mengadakan BPN untuk 9 materi dalam durasi 4 hari. Jika untuk 8 materi dilakukan selama 2 hari, maka 1 hari ada 4 materi berbeda yang akan menjadi bahan pembahasan dalam kelas-kelas BPN tersebut dengan durasi masing-masing materi 1,5 hingga 2 jam. Barangkali pertimbangan durasi yang lebih singkat juga mempertimbangkan kepraktisan, apalagi di tengah kehidupan Jabodetabek yang cukup sibuk dan padat. Akan tetapi penulis merasa bahwa keputusan memperpendek durasi ini menjadi tidak terlalu efektif jika tujuan BPN memang mempersiapkan calon-calon mempelai dengan dasar pernikahan yang kuat. Dibutuhkan waktu untuk dapat menyerap pembelajaran-pembelajaran yang ada, oleh karena itu penting untuk mempertimbangkan ulang durasi BPN yang diadakan.

Melibatkan pihak lain dalam proses pranikah menjadi sebuah pilihan yang juga baik untuk dipertimbangkan oleh pasangan yang ingin menikah. Misalnya mengikuti konseling *pre-marital* bersama dengan psikolog atau konselor keluarga, yang dapat membantu pasangan untuk lebih mengenali satu sama lain, serta melihat kesiapan psikologis satu sama lain; atau pasangan yang hendak menikah juga dapat melakukan tes-tes medis yang diperlukan untuk mendeteksi dini permasalahan-permasalahan kesehatan termasuk seksual yang mungkin terjadi ketika menjalani rumah tangga.

Selain pembinaan pranikah, salah satu peran penting gereja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian dalam keluarga adalah pembinaan pasca-nikah. Sebab pembinaan pra-nikah saja tidak cukup untuk mengatasi pergumulan-pergumulan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Pembinaan pranikah memang membantu untuk sedini mungkin mempersiapkan pasangan yang hendak menikah menghadapi berbagai pergumulan dalam rumah tangga, akan tetapi dinamika yang dihadapi dalam pernikahan bisa jadi lebih daripada yang dipersiapkan. Oleh karena itu pembinaan pasca-nikah menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh. Pembinaan pasca-nikah ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, misalnya dibagi per-5 tahun pernikahan, usia 0-5 tahun pernikahan, 6-10 tahun pernikahan, 11-15 tahun pernikahan. Sedangkan materi-materi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pergumulan masing-masing kelompok. Dalam pembinaan pasca-nikah ini dapat juga dilakukan sesi sharing antar pasangan yang ikut dalam pembinaan. Sehingga bukan hanya sebatas menjadi pembinaan, kelompok-kelompok yang ada sekaligus juga menjadi komunitas atau *support group* bagi satu sama lain.

Tentu pembinaan-pembinaan yang ada juga perlu ditunjang dengan penggembalaan

umum dalam bentuk lain yang mumpuni, perlawatan yang berjalan dengan baik sebagai ruang pastoral bagi keluarga; tema-tema persekutuan wilayah yang menyesuaikan pergumulan-pergumulan keluarga di masing-masing wilayah; seminar tentang relasi dan komunikasi dalam keluarga, misalnya: bagaimana orangtua menghadapi remaja dan pergaulannya, bagaimana mempersiapkan suami yang menjelang pensiun, bagaimana menghadapi istri yang *baby blues* dan berbagai tema lain terkait keluarga. Serta bentuk-bentuk lain dari penggembalaan umum, disesuaikan dengan konteks pergumulan masing-masing gereja.

Diharapkan dengan adanya pelayanan-pelayanan yang terfokus pada pra dan pasca pernikahan, dapat membantu calon dan pasangan suami-istri untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan lebih baik. Dibarengi dengan perlawatan yang terus berjalan, diharapkan juga dapat membantu deteksi dan penanggulangan sedini mungkin konflik-konflik yang muncul dalam keluarga. Dengan demikian ada cukup ruang untuk tindakan pencegahan yang matang sehingga diharapkan realita kasus-kasus perceraian yang terjadi di tengah kehidupan menggereja semakin berkurang.

Lampiran 1

Daftar materi dan narasumber Bina Pranikah GKI

GKI Cikarang (21 & 28 Januari 2023)	GKI Kedoya (22 & 29 Juli 2023)	GKI Gunung Sahari (20, 27 Mei & 3, 10 Juni 2023)	GKI Wahid Hasyim (25 Februari 2023)
<i>Mengelola Berkat Tuhan</i> (Pnt. Mario Sudiono)	<i>Menata Berkat Tuhan</i> (Pdt. Mulyadi)	<i>Rancangan Anggaran Belanja</i> (Bpk. Agung dan Ibu Sabina)	<i>Manajemen Keuangan Keluarga</i> (Bpk. Dedy Sahat)
<i>Kesehatan reproduksi dan seksualitas</i> (Dr. Bernd Manoe, SpKJ, M.Kes)	<i>Seks dalam pernikahan: tinjauan medis</i> (Dr. Billiater Sinaga, SpOG)	<i>Seks dan kesehatan dalam pernikahan</i> (dr. Leonita Triwachyuni SpOG)	<i>Kesehatan reproduksi dan hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam kesehatan suami istri</i> (dr. Kevin Tali)
<i>Parenting: Seni menjadi orangtua</i> (Pdt. Erik Egne)	<i>Menanamkan nilai-nilai iman kepada anak</i> (Pdt. Meilani Egne)	<i>Parenting</i> (dra. Daesy H. Sanger, MA)	<i>Parenting</i> (Ibu Anggita Hojna Panjaitan)
<i>Pernikahan di mata Tuhan</i> (Pdt. Wisnu Sapto Nugroho)	<i>Pernikahan: Tinjauan Teologis</i> (Pdt. Suta Prawira)	<i>Kehidupan keluarga kristen di hadapan Allah</i> (Pdt. David Sudarto)	<i>Teologi pernikahan kristiani dalam GKI</i> (Pdt. Imanuel Adam)
<i>Hukum Pernikahan</i> (Ibu Natalia Pandiangan SH)	<i>Pernikahan dalam perspektif hukum</i> (Ibu Natalia Pandiangan SH)	<i>Aspek hukum dalam pernikahan</i> (Bpk. Edward Wiryomartani SH, M.Kn)	<i>Hal-hal yang perlu diperhatikan dari segi hukum</i> (Pnt. Kelen Tali)
<i>Psikologi dan</i>	<i>Psikologi dan</i>	<i>Komunikasi di dalam</i>	

<i>Komunikasi Pasutri</i> (Dr. Sri Aryanti Kristianingsih & Pdt. Wisnu Sapto Nugroho)	<i>komunikasi pasutri</i> (Bpk. Evans Garey)	<i>pernikahan</i> (Bpk. Jariel M.M & Ibu Erin Mutiara M.Psi, Psikolog)	
<i>Aku, kamu dan orangtua kita</i> (Tpg. Hilda Ningsih Tanumihardja Pelawi S.Th)	<i>Relasi pasutri dengan mertua dan orangtua</i> (Pdt. Arliyanus Larosa)	<i>Relasi mertua dan menantu</i> (Pdt. Suta Prawira)	
<i>Sharing Pasutri</i> (Pdt. Daud Chevi Naibaho & Ibu Christine Sinaga)		<i>Psikologi pria dan wanita</i> (Benny Siswanto, M. Div)	
		<i>Till death do us apart</i> (Pdt. Immanuel Kristo)	

Daftar Pustaka

Buku

Natar, Asnath Niwa (ed.), *Perceraian dan Kehidupan menggereja*. Yogyakarta: Taman Pustaka Kristen, 2022

Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia, *Tata Gereja dan Tata Laksana Gereja Kristen Indonesia*, 2009.

Schaffer, Ruth & Freshia Aprielyn Ross, *Bercerai : boleh atau tidak? : Tafsiran terhadap teks-teks Perjanjian Baru*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.

Jurnal

Andre Rollando. "Bolehkah Bercerai?: Melihat Kembali Pandangan Yesus Tentang Perceraian Dalam Matius 19:9 Dengan Pendekatan Kritik Tata Bahasa". *JURNAL LUXNOS* 9, no. 1 (June 29, 2023): hal 57

Iva Nurfaizah, *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Kesehatan Mental Anak*, dalam *Gunung Djati Conference Series*, Volume 19 (2023) CISS 4th: Islamic Studies Across Different Perspective: Trends, Challenges and Innovation, hal 102

Website

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>

Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, diakses dari, <https://media.neliti.com/media/publications/220176-dampak-kekerasan-pada-istri-dalam-rumah.pdf>

Wasil Sarbini & Kusuma Wulandari, *Kondisi Psikologi Anak Dari Keluarga Yang Bercerai*, diakses dari <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/58954/Wasil%20Sarbini.pdf?sequence=1>

CATATAN :

A series of horizontal dotted lines for taking notes, starting below the 'CATATAN :' header and extending to the bottom of the page.

A large rectangular area with a solid vertical line on the left side and horizontal dotted lines extending across the page, resembling a ruled writing area.

A large rectangular area with a solid vertical line on the left side and horizontal dotted lines extending across the page, resembling a writing template or a form for notes.

A large rectangular area with a solid vertical line on the left side and horizontal dotted lines extending across the page, resembling a writing template or a form for notes.

A large rectangular area with a solid vertical line on the left side and horizontal dotted lines extending across the page, resembling a writing template or a form for notes.

A large rectangular area with a solid vertical line on the left side and horizontal dotted lines extending across the page, resembling a writing template or a form for notes.

